

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 27 TAHUN 2004  
TENTANG LARANGAN PELACURAN**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah



**Oleh:**

**AHMAD NUR MUZAYYIN**  
**NIM. S20171045**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JULI 2021**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 27 TAHUN 2004  
TENTANG LARANGAN PELACURAN**


**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah

**Oleh:**

**AHMAD NUR MUZAYYIN**  
**NIM. S20171045**

**Dosen Pembimbing:**



**INAYATUL ANISAH, S.Ag, M.Hum.**  
**NIP. 19740329 199803 2 001**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 27 TAHUN 2004  
TENTANG LARANGAN PELACURAN**


**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah

Hari : Rabu  
Tanggal : 7 Juli 2020

Tim Penguji:

Ketua



**( Dr. Muhammad Faisal, SS., M.Ag. )**

**NIP : 19770609 200801 1 012**

Sekretaris




**( Baidlowi, M.H.I. )**

**NIP: 19840422 201903 1 003**

Anggota:

**1. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I**

(  )

**2. Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.**

(  )

Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah



**Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.**

**NIP. 197809252005011002**

## MOTTO

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra: 32).<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Tim Penerbit, Mushaf Aisyah Al-Qur'an dan Terjemah (Jakarta, Jabal : 2010), 285

## PERSEMBAHAN

Hamdan wa Syukron Lillah...

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha penyayang, saya persembahkan karya ilmiah ini untuk :

1. Kedua Orang Tua saya Ibu Siti Aminah dan Bapak Nurul Hidayat yang selalu memberikan cinta dan kasih sayangnya dari kecil hingga ananda menyelesaikan pendidikan pada tahap ini. Mengiringi setiap langkah saya dan mendoakan, dukungan dan pengorbanan yang begitu besar.
2. Keluarga besar saya yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doa kepada saya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
3. Bapak dan ibu guru dari SDN, SMPN, SMA, hingga PTKIN yang telah memberikan bekal ilmu dengan tulus semoga menjadi ilmu yang manfaat dan barokah, Amin.
4. Seluruh kawan-kawan seperjuangan angkatan 2017 program studi Ahwal Al Syakhshiyah, yang telah berjuang bersama serta ikut serta memberikan dukungan dalam menyelesaikan penelitian ini.
5. Almamater Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember yang kubanggakan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata satu (S1) program studi Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember.

Selama penulisan skripsi tidak lepas dari dukungan banyak pihak. Oleh karena itu desampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember yang telah memfasilitasi semua urusan yang diperlukan peneliti selama menempuh studi di IAIN Jember.
2. Prof.Dr. Mohammad Noor Harisudin, M. Fil.I, selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan dukungan berbagai fasilitas dalam mengikuti pendidikan hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Dr. H.Ahmad Junaidi, M.Ag selaku Kepala Prodi Ahwal Al Syakhshiyah.
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, saran dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini dan selalu ada disetiap langkah sejak awal penulisan skripsi ini hingga selesai.
5. Seluruh Dosen program studi Ahwal Al Syakhshiyah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.

6. Keluarga besar organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syariah IAIN Jember,.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga segala kebaikan Bapak/Ibu yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.

Jember, 07 juli 2021

**Ahmad Nur Muzayyin**  
NIM. S20171045



## ABSTRAK

**Ahmad Nur Muzayyin, 2021** : *Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran.*

**Kata Kunci:** Analisis, hukum islam, peraturan, pelacuran, ketahanan keluarga

Kabupaten Situbondo merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur yang biasa dikenal sebagai kota santri. Slogan kota santri tersebut menjadikan Kabupaten situbondo dikenal oleh masyarakat luas. Namun di balik itu, terdapat kawasan yang bisa dikatakan sebagai kawasan prostitusi. Data razia mucikari dan PSK oleh Satpol PP kabupaten Situbondo menyatakan, ditahun 2011 terdapat 104 mucikari yang tersebar di 13 lokalisasi dan saat ini penyebaran HIV AIDS di Situbondo kian mencemaskan, sejak tahun 2010 sampai tahun 2016. Hingga pada akhir Juni 2019 tercatat penderita HIV AIDS sebanyak 1.163 orang. Dengan meningkatnya jumlah prostitusi di kota santri ini, pihak pemerintah mengupayakan adanya aturan daerah tentang larangan pelacuran dengan diberlakukannya peraturan daerah nomor 27 tahun 2004 tentang larangan pelacuran. Di dalam pembuatan peraturan daerah ini pemerintah daerah kabupaten Situbondo telah mempertimbangkan larangan adanya praktek prostitusi dikarenakan pemerintah daerah ingin mempertahankan nilai uhur agar tidak bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan.

Fokus Penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap peraturan daerah kabupaten Situbondo Nomor 27 tahun 2004 tentang larangan pelacuran? 2) Bagaimana dukungan peraturan daerah kabupaten Situbondo Nomor 27 tahun 2004 tentang larangan pelacuran terhadap konsep ketahanan keluarga?.

Tujuan Penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang peraturan daerah kabupaten Situbondo No. 27 Tahun 2004 tentang larangan pelacuran. 2) untuk mengetahui dukungan peraturan daerah kabupaten Situbondo nomor 27 tahun 2004 tentang larangan pelacuran terhadap konsep ketahanan keluarga.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kepustakaan atau *library research*, dengan mengambil sumber data primer yaitu Perda Daerah Siubondo nomor 27 Tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran, kemudian deskripsikan dan dianalisis menurut pandangan hukum Islam.

Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa: 1) Perda Kota Situbondo nomor 27 tahun 2004 tentang larangan pelacuran ini memang tidak disebut secara eksplisit sebagai Perda Syariah Islam, akan tetapi di dalam perda ini terdapat nilai-nilai dan ideologi keislaman yang hendak ditegakkan, yaitu membrantas tindak pelacuran dengan asumsi keislaman. Tentunya hal itu sebuah tujuan yang mulia. Dengan adanya Perda nomor 27 Tahun 2004 tentang larangan pelacuran ini merupakan hasil yang cukup baik dalam mengurangi pelacuran di Situbondo. Namun Perda ini tidak cukup kuat dalam menghapus pelacuran keakar-akarnya, karena sanksi yang dijatuhkan dalam perda ini dipandang terlalu ringan dan tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan dari praktik prostitusi. Dalam pandangan hukum positif (KUHP), pelacuran tidak di larang, hanya saja yang dilarang dalam KUHP adalah orang-orang yang menyediakan fasilitas-fasilitas untuk berbuat pelacuran serta pelacuran yang dilakukan secara bergelandangan atau ditempat umum. Sedangkan dalam pandangan hukum Islam sangat jelas bahwa pelacuran atau prostitusi dikecam dan diharamkan, karena pelacuran adalah perbuatan yang merusak harkat dan martabat manusia. Tindak pidana pelacuran disamakan dengan tindak pidana zina. Sanksi dan hukuman yang diberikan dalam hukuman pidana Islam adalah didera atau dirajam. 2) Peraturan daerah Situbondo nomor 27 Tahun 2004 tentang larangan pelacuran mendukung RUU ketahanan keluarga dimana dengan adanya peraturan tersebut bisa meminimalisir adanya tindakan prostitusi karena prostitusi memberikan dampak buruk terhadap ketahanan keluarga. Sehingga dengan adanya peraturan ini diharapkan dapat mengurangi adanya tindak prostitusi sehingga akan berdampak terhadap ketahanan keluarga yang lebih baik. Apabila ketahanan keluarga terjaga maka keutuhan keluarganya pun akan terjaga.



## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Kajian.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Istilah.....	12
F. Sistematika Pembahasan.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Kajian Teori.....	18
1. Hukum Islam.....	18
2. Pelacuran Perspektif Hukum Islam.....	24
3. Tindak Pidana Perzinahan Menurut Hukum Pidana Islam..	30
4. Peraturan Daerah.....	53

5. Sistematika Perda Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran.....	63
6. Implementasi Perda Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran Pasal 2 dan 3 .....	72
7. Ketentuan Pidana Dalam Perda Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran .....	74
8. Pelacuran.....	75
9. Dukungan Perda Kabupaten Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran terhadap Konsep Ketahanan Keluarga .....	80
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>87</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	87
B. Data dan Sumber Data .....	88
C. Teknik Pengumpulan Data .....	89
D. Analisis Data .....	89
E. Keabsahan Data .....	92
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>93</b>
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Daerah Situbondo Nomor 27 Tahun 2007 .....	93
B. Dukungan Perda Kabupaten Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran terhadap Konsep Ketahanan Keluarga .....	123
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>131</b>
A. Kesimpulan .....	131
B. Saran-saran.....	133
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>134</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Pernyataan Keaslian Tulisan
2. Perda Situbondo Nomor 27 Tahun 2004
3. Biodata Penulis



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Situbondo merupakan salah satu kabupaten yang terletak di provinsi Jawa Timur yang biasa dikenal sebagai kota santri. Slogan kota santri tersebut menjadikan Kabupaten tersebut dikenal oleh masyarakat luas. Namun di balik itu, terdapat kawasan yang bisa dikatakan sebagai kawasan prostitusi yang biasa dikenal dengan Gunung Sampan. Tempat tersebut menjadi favorit karena tersedia Pekerja Seks Komersial (PSK) yang kemudian diperdagangkan.<sup>2</sup>

PSK (pekerja seks komersial), WTS (wanita tuna susila), *prostitusi*, kupu-kupu malam, dan ayam kampus adalah sedikit diantara deretan istilah yang sering kita dengar ketika menunjuk sosok perempuan penaja seks. Dolli, pasar kembang, telaga biru, padang bulan, gunung sampan (GS) Situbondo adalah beberapa dari sekian banyak *prostitusi* yang menyebar di Indonesia khususnya di pulau Jawa.

Secara umum prostitusi (pelacuran) adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Ada tiga unsur utama dalam praktik pelacuran yaitu pembayaran, promiskuitas dan ketidakacuhan emosional.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Allam Izza Naufal dan Pujiyono. "Implikasi Hukum Larangan Prostitusi Di Situbondo Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," *Diversi Jurnal Hukum*. (Magister Ilmu Hukum: Universitas Diponegoro), 173.

<sup>3</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 159.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu sendiri, prostitusi diatur pada Pasal 296 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”

R. Soesilo, mengatakan bahwa pasal di atas ini untuk memberantas orang-orang yang mengadakan rumah bordil atau tempat-tempat pelacuran. Supaya dapat dihukum berdasarkan pasal ini, harus dibuktikan bahwa perbuatan itu menjadi “pencapaian” (dengan pembayaran) atau “kebiasaannya” (lebih dari satu kali).<sup>4</sup>

Prostitusi merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut aktifitas yang dilarang dalam pasal 296 jo 506 KUHP. Istilah prostitusi atau pelacuran itu sendiri berasal dari bahasa latin yaitu *pro-stituere* atau *pro-stauree* yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, percabulan, dan pergendakan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya pasal 296 jo 506, tidak menyebutkan secara tekstual tentang prostitusi, namun memberikan definisi atas larangan bagi “Seseorang untuk mengambil keuntungan dari memudahkan perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan hal tersebut sebagai mata pencapaian”. Namun, pasal tersebut adalah pasal yang memuat ketentuan tentang larangan untuk memudahkan perbuatan cabul seorang wanita kepada orang lain dan menjadikan

---

<sup>4</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1995), 217.

komersialisasi dari aktifitas seorang Germo atau Mucikari, yaitu pemilik tempat prostitusi, dan bukan ketentuan yang secara eksplisit mengatur larangan prostitusi. Dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam pasal 296 jo 506 KUHP tersebut, larangan prostitusi ini sudah berbentuk peraturan dan menjadi dasar hukum yuridis di beberapa daerah.<sup>5</sup>

Pelacuran merupakan problem sosial sebab banyak yang dirugikan, mulai dari hancurnya rumah tangga dan mental psikis dari kejiwaan seorang pelacur. Salah satu bukti pengaruh negatif pekerjaan tercela ini adalah banyak pelaku terindikasi penyakit kelamin atau HIV. Penyakit ini memang sangat sulit untuk disembuhkan bahkan akan mengakibatkan kematian. Namun fakta ini tidak membuat mereka jera dan takut, bahkan bisnis klasik ini semakin meningkat. Hal ini sangat berkaitan dengan pernyataan Prof. Dr. Soerjono Soekanto dan Dra. Budi Sulistyowati, M.A. menyatakan bahwa pelacuran itu merupakan problem sosial yang mana hal itu disebabkan dari faktor ekonomis antara lain: kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya yang mengakibatkan maraknya bisnis prostitusi dan bahkan perkembangannya sangat pesat.<sup>6</sup>

Dapat dimengerti bahwa remaja-remaja saat ini mendapat efek yang negatif dari perkembangan globalisasi, terutama jika tidak mendapatkan perhatian dan bimbingan orang tua. Maka gairah seksual yang akan dihadapi oleh para remaja akan semakin meningkat. Mereka harus memperbaiki pola pikir dengan kenyataan baru. Hal ini yang mendasari sikap pemberontakan

---

<sup>5</sup> P. A. F. Lamintang. *Delik-delik Khusus Tindak Pidana – Tindak Pidana Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma-norma Kepatutan* (Bandung: Mandar Maju, 1990), 227.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 314.

terhadap peraturan yang selama ini telah ditetapkan. Pada masa inilah yang acap kali memicu adanya dorongan –dorongan melakukan hubungan seksual.

Perkembangan seksual yang terjadi pada remaja menunjukkan perubahan yang signifikan mereka mulai melihat adanya kejanggalan dan ketidakseimbangan antara yang mereka percayai dahulu dengan kenyataan disekitarnya. Mereka lalu merasa perlu mempertanyakan dan merekonstruksi pola pikir dengan “kenyataan” yang baru. Perubahan inilah yang seringkali mendasari sikap “pemberontakan” remaja terhadap peraturan atau otoritas yang selama ini diterima bulat-bulat. Perubahan seksual yang terjadi pada masa pubertas inilah yang bertanggung jawab atas adanya dorongan-dorongan seksual. Dorongan masalah seksual masih dipersulit dengan banyaknya tabu sosial sekaligus kekurangan pengetahuan yang benar tentang seksualitas.

Praktek seksual ini banyak melanggar norma yang telah berlaku di masyarakat bahkan juga bertentangan dengan norma agama. Salah satu aturan inti dalam Islam adalah larangan berzina. Dengan tegas Allah menyatakan dalam al-Qur’an:<sup>7</sup>

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra’ [17]: 32)*

Dalam ayat tersebut zina dinyatakan dalam perbuatan yang keji (*fahisyah*) dan jalan yang buruk (*sa’a sabilan*). Dalam ayat yang lain, Allah juga menyebut zina sebagai kedurhakaan (*maqtan*). Ketiga sifat di atas

<sup>7</sup> DEPAG RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah/Penafsir Al-Qur’an, Bandung: Diponegoro, 2008), 285.

menunjukkan bahwa dilihat dari sisi manapun, zina merupakan perbuatan buruk dan tercela, baik menurut syariat, akal, maupun tradisi masyarakat.

Namun pada kenyataannya, sekeras dan setegas apapun Allah SWT. dan Nabi Muhammad Saw. Melarang zina, berikut para *muballig* berteriak mengatakan dan menyampaikannya, tetap saja banyak orang yang melakukan zina, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Bahkan, kejahatan seksual ini pada masa sekarang dijadikan sebagai lahan bisnis. Di Indonesia, yang secara mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, terdapat beberapa lokalisasi-lokalisasi penyedia kenikmatan seksual.

Bisnis seksual ini bukan hanya terjadi pada masa sekarang, bahkan jauh sebelum itu. Pada masa Nabipun telah terjadi perbincangan serta masalah bangsa yang lebih besar dibandingkan saat ini karena perempuan dahulu bukan hanya dilecehkan dan sebagai budak tetapi dianggap barang komoditi dan pemuas nafsu seksual saja. Pada saat itu perempuan masih belum memiliki kedudukan terhormat dihadapan laki-laki. Oleh karena itu, nabi diutus untuk membumihanguskan budaya jahiliyah yang sangat bertentangan dengan moral agama. Al-Qur'an lalu turun melarang praktik yang menghinakan kaum hawa itu.

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ  
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ  
وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۚ وَلَا تَكْرَهُوا فَتَيْتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ



تَحْصِنَا لَتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ

غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : “Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.” (QS. An-Nur [24]: 33).<sup>8</sup>

Keadaan pelacur sekarang tidak jauh berbeda dengan keadaan pelacur yang dahulu. Hanya saja, modus untuk menjebak perempuan masuk kedalampelacuran lebih canggih seiring perkembangan zaman. Para pelaku dengan cerdas mengelabui kemudian memaksa perempuan-perempuan lugu untuk melacur. Dengan mengimbalan uang dan harta dalam mengelabui mangsanya. Hasil dari uang tersebut tidak mereka nikmati sendiri, melainkan diserahkan kepada tuannya (*mucikari*).

Banyak hal yang telah dicoba untuk menumpas habis bisnis pelacuran tersebut. Pemerintah daerah tidak kurang menerbitkan PERDA (peraturan daerah) yang melarang praktek pelacuran didaerahnya. Satuan polisi Pamong Praja (Pol. PP) tidak lelah melabrak lokalisasi tempat “kupu-kupu malam” beraksi untuk merazia dan memulangkan para pekerja seks komersial (PSK) itu ke asal daderahnya masing-masing. Semisal contoh tempat lokalisasi doly yang selalu dari perhatian pemerintah untuk segera ditutup. Tempat yang disebut sebagai lokalisasi terbesar se-Asia ini mendapat banyak perhatian dan penanganan secara serius dikarenakan membuat resah masyarakat disekitar

<sup>8</sup> DEPAG RI, 354.

lokalisasi. Bahkan saat ini tempat ini telah ditutup, namun masih banyak yang membuka secara ilegal. Upaya penutupan tersebut memang tidak lepas dari pro dan kontra akan tetapi, pemerintah tegas menyatakan bahwa lokalisasi akan ditutup pada waktu yang telah ditentukan, juga memberikan pelatihan, rehabilitasi, dan pesangon pada para pelacur dan mucikari sebagai kompensasi.

Praktik pelacuran memang marak terjadi dan tak kenal kompromi. Di daerah yang mengaku paling relegiuspun terdapat praktik pelacuran. Kabupaten Situbondo yang dikenal sebagai kota santri di Jawa Timur, selain ramai dengan wisata religi, juga semarak wisata birahi. Data razia mucikari dan PSK oleh Satpol PP Kabupaten Situbondo menyatakan, ditahun 2011 terdapat 104 mucikari dari 2019 pelacur yang tersebar di 13 lokalisasi dan saat ini penyebaran HIV AIDS di Situbondo kian mencemaskan, sejak tahun 2010 sampai tahun 2016, jumlah total penderita HIV AIDS mencapai 364. Ironisnya sekitar 80% pengidap penyakit mematikan ini masih usia produktif. Sesuai data KPA Situbondo, penderita HIV AIDS sudah membumihanguskan status sosial masyarakat. Tidak hanya orang dewasa melainkan mulai menyentuh kalangan pelajar dari 364 penderita HIV AIDS, sekitar tiga ratusan penderita masih usia antara 14 tahun hingga 45 tahun. Hingga pada akhir juni 2019 tercatat penderita HIV AIDS sebanyak 1.163 orang.<sup>9</sup>

Dengan meningkatnya jumlah prostitusi di kota santri ini, pihak pemerintah mengupayakan adanya aturan daerah tentang larangan pelacuran

---

<sup>9</sup>10 Oktober 2019, Pukul 12.00 WIB, Liputan 6,  
<https://surabaya.liputan6.com/read/4082667/jumlah-penderita-hivaid-1163-orang-di-situbondo>.

dengan diberlakukannya peraturan daerah nomor 27 tahun 2004 tentang larangan pelacuran. Di dalam pembuatan peraturan daerah ini pemerintah daerah kabupaten Situbondo telah mempertimbangkan larangan adanya praktik prostitusi dikarenakan pemerintah daerah ingin mempertahankan nilai luhur agar tidak bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan.

Disadari, banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik prostitusi. Akan tetapi, khusus di daerah Situbondo, 90 % para pelacur yang terjaring razia menyatakan bahwa mereka melakukan praktek pelacuran dikarenakan faktor ekonomi yang menjerat hidupnya. Bahkan, diberbagai daerah yang terjangkit penyakit serupa tidak terlepas dari faktor ini, juga tidak banyak dari mereka yang bekerja menjadi PSK dikarenakan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga mereka. Selama kemiskinan sulit diatasi, maka keberlangsungan bisnis yang menjanjikan ini tetap eksis dan semakin berkembang. Bisnis pelacuran tidak bisa dilepaskan dari persoalan ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah harus membangun perekonomian daerah yang mapan demi mewujudkan kota yang bersih dari prostitusi.

Tetapi, akhir-akhir ini pemerintah di berbagai daerah gencar-gencarnya melakukan penutupan lokalisasi demi membumihanguskan praktik pelacuran di daerahnya. Di samping itu, upaya pemerintah untuk menghilangkan aktifitas yang meresahkan ini adalah dengan membentuk undang-undang yang mengatur larangan pelacuran. Namun demikian, upaya ini justru tidak membuat mereka jera dan bahkan, tingkat pelacuran dikota santri Situbondo

semakin meningkat. Kenyataan pahit ini tidak hanya dialami daerah yang dikenal dengan sebutan kota santri ini tetapi, dirasakan juga oleh daerah lain yang memiliki peraturan tentang larangan pelacuran, peraturan yang dibuat bukan membuat angka prostitusi menurun melainkan sebaliknya, tingkat pelanggaran ini semakin meningkat dengan adanya data di atas yang bersumber dari website liputan 6.

Berdasarkan deskripsi di atas, maka peneliti tertarik mengkaji peraturan daerah nomor 27 tahun 2004 tentang larangan pelacuran di Situbondo dengan pendekatan hukum Islam. Peraturan yang telah dibuat apakah telah sesuai dengan syariat atau perlu adanya islamisasi daerah sehingga Situbondo yang notabenehnya adalah mayoritas beragama Islam akan lebih berpihak pada peraturan serta mereka merasa takut dengan sanksi-sanksi yang diberikan bagi yang melanggar peraturan tersebut. Hadirnya hukum Islam yang memiliki spirit *Rahmatan Lil 'Alamin* (rahmat bagi seluruh alam) dapat memberikan solusi bagi para pemuas lelaki hidung belang telah didiskriminasi oleh masyarakat bahkan dalam hukum Islam suatu kebaikan atau maslahat akan dijadikan syariat dan segala sesuatu yang buruk atau merusak itu dibuang dan dilarang mendekatinya yaitu salah satunya adalah bisnis prostitusi ini.<sup>10</sup> Islam bukan agama penindasan, Islam hadir untuk membela kaum yang tertindas, untuk berbuat adil kepada siapapun itu.

---

<sup>10</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), 06.

## **B. Fokus Kajian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus kajian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap peraturan daerah kabupaten Situbondo Nomor 27 tahun 2004 tentang larangan pelacuran?
2. Bagaimana dukungan peraturan daerah kabupaten Situbondo nomor 27 tahun 2004 tentang larangan pelacuran terhadap konsep ketahanan keluarga?

## **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pandangan hukum Islam tentang peraturan daerah kabupaten Situbondo nomor 27 tahun 2004 tentang larangan pelacuran.
2. Mengetahui dukungan peraturan daerah kabupaten Situbondo nomor 27 tahun 2004 tentang larangan pelacuran terhadap konsep ketahanan keluarga.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini menjadi 2, yaitu sebagai berikut :

### **1. Manfaat teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan cakrawala pengetahuan dan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan yang sangat berkembang dengan pesat seiring dengan perkembangan zaman, serta

mampu memberikan kontribusi keilmuan khususnya dibidang hukum keluarga tentang analisis hukum Islam terhadap peraturan daerah kabupaten Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 tentang larangan pelacuran dan bisa dijadikan acuan di penelitian selanjutnya. Disamping itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang Hukum Islam wabil khusus dalam ranah hukum keluarga.

## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Bagi IAIN Jember**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi mahasiswa Fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Jember khususnya Mahasiswa Ahwal Al-Syakhsiyah sebagai referensi untuk meneliti produk bahasan yang sama, yaitu analisis hukum Islam terhadap peraturan daerah kabupaten Situbondo nomor 27 tahun 2004 tentang larangan pelacuran.

### **b. Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan khususnya tentang analisis hukum Islam terhadap peraturan daerah kabupaten Situbondo nomor 27 tahun 2004 tentang larangan pelacuran.

### **c. Bagi Pemerintah Situbondo**

Penelitian ini sebagai sumbangsih pemikiran terutama bagi pemerintah kabupaten Situbondo dalam menyelesaikan masalah mengenai Pekerja Seks Komersial (PSK) di Situbondo. Serta membantu

dalam merealisasikan ketertiban dan norma-norma kesusilaan masyarakat daerah kabupaten Situbondo.

## **E. Definisi Istilah**

Definisi istilah merupakan definisi operasional yang berisi tentang istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti yang berkaitan dengan judul penelitian analisis hukum islam terhadap peraturan daerah Situbondo No. 27 Tahun 2004 Tentang larangan pelacuran.

### **1. Hukum Islam**

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya.<sup>11</sup>

### **2. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 27 Tahun 2004**

Peraturan Daerah adalah salah satu produk peraturan perundangundangan tingkat daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah, baik Daerah Propinsi maupun daerah kabupaten atau Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten Kota.

---

<sup>11</sup> Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Komopilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 10.

Peraturan daerah kabupaten Situbondo No. 27 tahun 2004 tentang larangan pelacuran yang digulirkan pemerintah kabupaten Situbondo tujuh belas tahun terakhir merupakan sebuah produk kebijakan yang dikeluarkan aparaturnegara dan dilegitimasi oleh agama sebagai pemilik otoritas yang ditujukan sebagai kontrol masyarakat kelas bawah, lebih khususnya berkaitan dengan perempuan yang juga merupakan bagian dari warga negara yang harus dilindungi hak-haknya. Kebijakan peraturan daerah kabupaten Situbondo selain mewujudkan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat juga menciptakan kehidupan yang agamis

### 3. Pelacuran

Prostitusi adalah sebuah nama yang diberikan untuk suatu perbuatan yang di dalamnya terlibat beberapa orang dalam suatu kegiatan seksual tanpa memiliki status hubungan pernikahan.

Prostitusi (pelacuran) diartikan juga sebagai praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran adalah: pembayaran, promiskuitas dan ketidakacuhan emosional.<sup>12</sup>

### F. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah dalam memahami ini skripsi, maka alangkah baiknya disusun suatu sistematika yang sesuai dengan urutan-urutan yang ada dalam pembahasan. Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari pendahuluan hingga

---

<sup>12</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) 159-160.



penutup. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang berisi V bab penting dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II: Bab ini berisi dua sub penting didalamnya yaitu penelitian terdahulu yakni penelitian yang memuat fakta dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, yang kedua kajian teori berisi pembahasan yang dijadikan perspektif atau sudut pandang dalam melakukan penelitian.

BAB III: Bab ini memuat metode penelitian berupa pendekatan dan jenis penelitian, dan analisis data

BAB IV: Bab ini berisi tentang fokus penelitian tentang analisis hukum Islam terhadap perda No. 27 tahun 2004 tentang larangan pelacuran yang telah penulis integrasikan dengan hasil penelitian.

BAB V: Bab ini merupakan bab terakhir atau penutup. Pada bagian bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, dan saran yang kemudian dilanjutkan dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang mendukung penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Pada bagian ini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang dianggap berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, kemudian membuat ringkasannya. Adapun beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Skripsi David Kurniawan, mahasiswa fakultas sastra dan seni rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta 2010. Penelitian David dengan judul “Pelacuran di Surakarta: Studi Kasus Pasca Penutupan Resosialisasi Silir Tahun 1998-2006”. Tujuan penelitian ini mendapatkan pengetahuan tentang dampak dari adanya penutupan resosialisasi silir tahun 1998-2006. Hasil dari penelitian tersebut adalah penutupan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Surakarta menimbulkan konflik atau permasalahan yang lebih besar, para pekerja seks komersial (PSK) mulai berhamburan dan sudah tidak memandang tempat untuk menjaring langganannya, jalanan menjadi tempat utama bagi mereka para pekerja seks komersial. Hal ini yang menyebabkan maraknya pelacuran jalanan dan tempat-tempat

porstitusi lainnya.<sup>13</sup> Melihat dari sisi kesamaan antara skripsi peneliti dan penelitian yang dilakukan oleh David Kurniawan adalah kedua penelitian ini sama-sama membahas mengenai tentang persoalan pelacuran. Hanya saja penelitian kali ini lebih fokus kepada kajian peraturan daerah dengan pendekatan Hukum Islam, serta kajian yang digunakan peneliti ini adalah pustaka.

2. Skripsi Rini Dwi Lestari, Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Tahun 2018 dengan judul “Penegakan Perda Kabupaten Bantul No. 5 Tahun 2007 Tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul” penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris penerapan peraturan daerah Bantul No. 5 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran di Kabupaten Bantul.<sup>14</sup> Sedangkan penelitian kali ini menelaah peraturan daerah No.27 Tahun 2004 tentang larangan pelacuran di kota Situbondo dengan pendekatan hukum Islam. Disamping itu, lain tempat penelitian, maka lain juga keadaan serta persoalan yang dihadapi oleh pemerintah setempat. Bahkan dengan pendekatan yang berbeda, maka hasil akhir sebuah penelitian berbeda.
3. Tesis Dini Noor Aini, mahasiswi Program Magister Ilmu Administrasi Program Pasca Sarjana Universitas Jember Tahun 2010. Penelitian mahasiswi tersebut dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Daerah

---

<sup>13</sup> David Kurniawan, “Pelacuran di Surakarta: Studi Kasus Pasca Penutupan Resosialisasi Silir Tahun 1998-200” (Skripsi Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010).

<sup>14</sup> Rini Dwi Lestari, “Penegakan Perda Kabupaten Bantul No. 5 Tahun 2007 Tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul (Upaya Penertiban Praktik Pelacuran di Parangkusumo Bantul)” (Skripsi Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Yogyakarta, 2018).

Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran di Situbondo *The Implementation of Regional Regulation about The Prohibition of Prostitution in Situbondo Residence*” penelitian ini merupakan sebuah upaya untuk melacak keberadaan peraturan daerah tersebut, apakah telah dilaksanakan secara maksimal dan benar. Hasil akhir dari tesis tersebut menjelaskan bahwa perda yang dirancang oleh pemerintah kabupaten Situbondo masih belum bisa mereda bisnis porstitusi ini dan masih kurang memberikan efek jera bagi PSK.<sup>15</sup> Perbedaan dengan penelitian ini adalah dari segi pendekatan yang digunakan dan metode penelitian yang digunakan. Adapun perbedaan dan persamaan dari ketiga penelitian terdahulu diatas dengan penelitian ini dapat digambarkan pada tabel 2.1 berikut :

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian**

No	Nama, Judul dan Tahun	Perbedaan	Persamaan
1	David Kurniawan “Pelacuran di Surakarta: Studi Kasus Pasca Penutupan Resosialisasi Silir Tahun 1998-2006”. Tahun 2010	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tempat penelitian berbeda.</li> <li>2. Penelitian ini lebih fokus kepada kajian peraturan daerah dengan pendekatan Hukum Islam.</li> <li>3. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan studi pustaka.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sama-sama membahas mengenai tentang persoalan pelacuran.</li> </ol>

<sup>15</sup> Dini Noor Aini, “Implementasi Peraturan Daerah Daerah Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran di Situbondo *The Implementation of Regional Regulation Nomor : 27 Tahun 2004 about The Prohibition of Prostitution in Situbondo Residence*” (Tesis Program Magister Ilmu Adminitrasi Program Pasca Sarjana Universitas Jember, 2010).

2	Rini Dwi Lestari, "Penegakan Perda Kabupaten Bantul No. 5 Tahun 2007 Tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul." Tahun 2018	1. Tempat penelitian berbeda. 2. Metode penelitian yang digunakan berbeda.	1. Sama-sama membahas mengenai peraturan larangan pelacuran.
3	Dini Noor Aini, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran di Situbondo <i>The Implementation of Regional Regulation about The Prohibition of Prostitution in Situbondo Residence</i> ". Tahun 2010	1. Metode penelitian yang digunakan 2. Penelitian terdahulu lebih fokus membahas mengenai implementasi Perda sedangkan penelitian ini lebih fokus pada Analisis Perda menurut hukum Islam.	1. Sama-sama membahas mengenai Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran di Situbondo.

## B. Kajian Teori

### 1. Hukum Islam

#### a. Pengertian Hukum Islam

Al-Quran dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam al-Quran adalah kata syarî'ah, fiqh, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari

islamic law dalam literatur Barat. Istilah ini kemudian menjadi populer. Untuk lebih memberikan kejelasan tentang makna hukum Islam maka perlu diketahui lebih dulu arti masing-masing kata. Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu hukum dan Islam.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata hukum diartikan sebagai berikut:

- 1) Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat;
- 2) Undang-undang, peraturan, dsunn sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat;
- 3) Patokan (kaldah, ketentuan) mengenai peristiwa tertentu;
- 4) Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (di pengadilan) atau vonis<sup>16</sup>.

Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.

Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu *hakama-yahkumu* yang kemudian bentuk mashdar-nya menjadi hukman. Lafadz al-hukmu adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak ahkâm-al. Berdasarkan akar kata hakama tersebut kemudian muncul kata al-hikmah yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini

<sup>16</sup> Depdiknas. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta :Balai Pustaka), 105

dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana.<sup>17</sup>

Al-Fayumi dalam buku Zainudin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam di Indonesia* ia menyebutkan bahwa hukum bermakna memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan setiap permasalahan. Muhammad Daud Ali menyebutkan bahwa kata hukum yang berasal dari lafadz Arab tersebut bermakna norma, kaidah, ukuran, tolok ukur, pedoman, yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya. Dalam kamus *Oxford* sebagaimana dikutip oleh Muhammad Muslehuddin, hukum diartikan sebagai “Sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu dan mengikat bagi anggotanya”.<sup>18</sup> Dalam wujudnya, hukum ada yang tertulis dalam bentuk undang-undang seperti hukum modern (hukum Barat) dan ada yang tidak tertulis seperti hukum adat dan hukum islam.

Adapun kata yang kedua, yaitu islam, oleh Mahmud Syaltut didefinisikan sebagai agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad saw, untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya dan juga mendakwahnya kepada semua manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya. Dengan pengertian yang sederhana, Islam

<sup>17</sup> Mardani, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 7.

<sup>18</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 2.

berarti agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. lalu disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dari gabungan dua kata hukum dan islam tersebut muncul istilah hukum Islam. Dengan memahami arti dari kedua kata yang ada dalam istilah hukum Islam ini, dapatlah dipahami bahwa hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya.

Jadi, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya.<sup>19</sup>

#### **b. Tujuan Hukum Islam**

Dalam ruang lingkup tujuan syaria"ah, para ulama merumuskan lima tujuan diturunkannya syaria"ah Islam yang dikenal dengan

---

<sup>19</sup> Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 10



*maqashid al-syari'ah* (maksud dan tujuan syari'ah). Kelima maqashid tersebut adalah:<sup>20</sup>

- 1) Menjaga agama (*hifdzu-din*) Sebagai bentuk penjagaan Islam terhadap agama (hifdzu-din), maka Allah SWT telah memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya untuk beribadah. Diantara bentuk ibadah tersebut adalah shalat, zakat, puasa, haji, zikir, doa, dan lain-lain. Dengan menjalankan ibadah-ibadah itu, akan tegaklah din seseorang.
- 2) Menjaga jiwa (*hifdzu-nafs*) Islam melindungi seluruh umat manusia, maka dalam rangka menjaga keselamatan jiwa manusia dari pembunuhan tanpa alasan yang benar, Allah ta'ala mengharamkan membunuh manusia tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam. Jika terjadi sebuah pembunuhan, wajib atasnya ditegakkan qishas (QS. Al-Baqarah: 178). Selain larangan menghilangkan nyawa orang lain, Islam juga melarang seseorang untuk melakukan bunuh diri. (QS. An-Nisaa':29)
- 3) Menjaga pikiran (*hifdzu al-'aql*) Sebagai alasan diwajibkannya menuntut ilmu sepanjang hayat. Syariat Islam melarang khamr (minuman keras), narkoba dan obat terlarang, dan apa saja yang dapat merusak akal. Hal ini bertujuan menjaga akal manusia dari apa saja yang dapat mengganggu fungsinya. Islam memandang bahwa akal manusia adalah anugerah dan nikmat Allah yang

---

<sup>20</sup> Abdurrahman, *HRD Syariah: Teori dan Implementasi* ( Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), 12

sangat besar. Dengan akal, manusia menjadi lebih mulia daripada makhluk-makhluk Allah lainnya. Untuk mensyukuri nikmat Allah tersebut, syariat mewajibkan seseorang untuk memelihara akalnya dari apa saja yang akan mengganguya atau mengurangi fungsi kerjanya. Sesuai hadis Rasulullah Abu Darda berkata: “Aku mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan menuntunnya menuju surga dan para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya karena senang kepada pencari ilmu, sesungguhnya orang berilmu itu akan dimintakan ampunan oleh (makhluk) yang berada di langit dan di bumi hingga ikan di air, keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah laksana keutamaan rembulan atas seluruh bintang (HR. Tirmidzi: 2606).

- 4) Menjaga keturunan (*hifdzu-nasl*) Sebagai alasan diwajibkannya memperbaiki kualitas keturunan, membina sikap mental generasi penerus agar terjalin rasa persahabatan diantara sesama umat manusia, dan diharamkannya zina serta perkawinan sedarah. Allah SWT menyifatkan zina sebagai suatu kekejian dan jalan yang buruk.
- 5) Menjaga harta (*hifdzu-mal*) untuk memperoleh harta yang halal, syariat Islam membolehkan berbagai macam bentuk muamalah, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, dan lainnya. Untuk menjaganya, syariat Islam mengharamkan umatnya memakan

harta manusia dengan jalan yang batil, seperti mencuri, riba, menipu, mengurangi timbangan, korupsi, dan lain-lain (QS. An-Nisaa': 29).<sup>21</sup>

Tujuan umum dari syari'ah adalah untuk merealisasikan kemashlahatan hidup manusia dengan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat. Kemashlahatan yang menjadi tujuan hukum Islam adalah kemashlahatan yang hakiki yang berorientasi kepada terpeliharanya lima unsur yaitu agama, jiwa harta, akal, dan keturunan. Karena dengan kelima unsur inilah manusia dapat menjalankan kehidupannya yang mulia.<sup>22</sup>

## 2. Pelacuran Perspektif Hukum Islam

Prostitusi berasal dari bahasa Inggris, Prostitution yang artinya pelacuran. Dalam bahasa Arab prostitusi atau pelacuran diartikan dengan zina. Kata zina dalam bahasa Arab adalah *bai'ul irdhi* yang artinya menjual kehormatan. Jadi, pelacuran bisa juga disebut dengan penjualan kehormatan dan orang yang melacur bisa disebut dengan penjual kehormatan. Dari segi hukum sudah jelas bahwa prostitusi atau pelacuran menurut ajaran Islam hukumnya haram. Haram artinya tidak boleh dilakukan. Dan sekiranya tetap dilakukan, maka ia akan mendapatkan sanksi hukum, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Abdurrahman, *HRD Syariah: Teori dan Implementasi*, 12

<sup>22</sup> Abu Zahra .*Ushul Fiqh*,( Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), 367

<sup>23</sup> Dian Andriasari, "Studi Komparatif Tentang Zina Dalam Hukum Indonesia Dan Hukum Turki," *Jurnal Syiar Hukum FH.Unisba*. Vol.XIII. No. 3 November 2011, 12.

Prostitusi adalah bentuk penghinaan terhadap derajat manusia, khususnya wanita. Oleh karena itu, Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad saw yang merupakan sumber hukum Islam yang paling utama, keduanya telah mengharamkan perbuatan zina atau prostitusi. Prostitusi adalah mempergunakan badan sendiri sebagai alat pemuas seksual untuk orang lain dengan mencapai keuntungan. Berbeda dengan perzinahan yang artinya yaitu berhubungan seksual yang dilakukan atas dasar suka sama suka.<sup>24</sup>

Di dalam hukum Islam tidak ditemukan nomenklatur yang secara implisit menyebut prostitusi. Prostitusi adalah penyediaan layanan seksual yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan untuk mendapatkan uang atau kepuasan. Apakah unsur "layanan seksual" dalam definisi prostitusi mengandung arti hubungan badan antara lakilaki dan perempuan yang tidak terikat dengan hubungan pernikahan dapat dipersamakan dengan unsur zina dalam hukum Islam. Inilah yang menjadi permasalahan yang perlu diperjelas status hukumnya, mengingat dalam hukum pidana nasional, istilah zina dengan prostitusi dibedakan deliknya. Hukuman pelaku zina terbagi dua, yaitu *muhsan* (sudah menikah) dihukum dengan cara dirajam dan *ghair muhsan* (belum menikah).<sup>25</sup>

Menurut hukum Islam, zina secara harfiah berarti Fahisyah, yaitu perbuatan keji.<sup>26</sup> Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin

<sup>24</sup> Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, (Bandung: Marja, 2014), 38.

<sup>25</sup> Munajat Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 93.

<sup>26</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 121

antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Zina menurut Abu Zahrah adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan secara sadar tanpa adanya paksaan.<sup>27</sup> Sedangkan Sayyid Sabbiq mendefinisikan zina sebagai hubungan kelamin sesaat yang tak bertanggungjawab.<sup>28</sup>

Dalam Islam, perbuatan zina yang dilakukan baik pelakunya sudah menikah atau belum menikah, baik suka ataupun tidak suka, tetap dinamakan zina.<sup>29</sup> Para Ulama sendiri dalam memberikan definisi zina berbeda dengan redaksinya, namun mempunyai substansi yang hampir sama. Dibawah ini akan penulis kemukakan definisi zina menurut ulama empat mazhab yaitu sebagai berikut :

a. Pendapat Syafi'iyah

Syafi'iyah sebagaimana yang juga dikutip oleh Abdul Qodir Audah, memberikan definisi bahwa zina adalah memasukkan *zakar* kedalam *farji* yang diharamkan karena zatnya tanpa ada *syubhat* dan menurut *tabi'atnya* menimbulkan syahwat.

b. Pendapat Malikiyah

Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukallaf terhadap *farji* manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.<sup>30</sup>

<sup>27</sup> Abu Zahrah, *Al-Jarimah Wa Al-Uqubah Al-Fiqh Al-Islam* (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), 213.

<sup>28</sup> Sayyid Sabbiq, *Fiqh Sunnah* (Kuwait: Dar al-Bayan, 1984), 90.

<sup>29</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 3.

<sup>30</sup> Madani, *Hukum Pidana Islam*, 121

c. Pendapat Hanafiyah

Zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam *qubul* (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.

d. Pendapat Hanbilah

Zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan) baik terhadap kemaluan wanita (*farji*) maupun dubur.<sup>31</sup> Apabila kita perhatikan maka keempat definisi diatas berbeda dalam redaksi dan susunan kalimatnya, namun dalam intinya sam, bahwa zina adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan diluar nikah.

Hanya kelompok hanabilah yang memberikan definisi singkat dan umum, yang menyatakan bahwa zina merupakan setiap perbuatan keji yang dilakukan terhadap qubul atau dubur dengan demikian, hubungan kelamin terhadap dubur termasuk zina dan dapat dikenakan hukuman *hadd*.<sup>32</sup>

Secara garis besar, pendapat-pendapat diatas dapat didefinisikan, bahwa perzinaan adalah hubungan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan atau perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya atau seorang perempuan yang terikat

<sup>31</sup> Madani, 121

<sup>32</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 7

perkawinan dengan seorang laki- laki yang bukan suaminya. Dari definisi zina yang dikemukakan oleh para ulama tersebut dapat diketahui bahwa unsur- unsur jarimah zina itu ada dua, yaitu :

- 1) Persetubuhan yang diharamkan, dan
- 2) Adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum.<sup>33</sup>

Sebelum membedakan kedua bentuk perzinaan, harus dipahami terlebih dahulu mengenai unsur- unsur perbuatan (jarimah) yang dapat dikenakan hukuman (uqubah) sehingga dapat dengan jelas mengetahui ketentuan hukum atas suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Sebagai berikut, jarimah terbagi dalam tiga unsur:

- 1) Unsur formal (*rukun syar'i*) adalah adanya ketentuan nash yang melarang atau memerintahkan suatu perbuatan serta mengancam pelanggarnya.
- 2) Unsur materiil (*rukun maddi*) adalah adanya tingkah laku berbentuk jarimah yang melanggar ketentuan formal.
- 3) Unsur moril (*rukun adabi*) adalah bila pelakunya seorang mukalaf, yakni orang yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.<sup>34</sup>

Di dalam hukum Islam, hukuman zina dibagi berdasarkan status seseorang tersebut. yaitu : (1) pezina *muhsan*, (2) pezina *ghairu muhsan*, dan (3) pezina dari orang yang berstatus hamba sahaya. Seseorang dikatakan pezina *muhsan* jika ia melakukan zina setelah melakukan

<sup>33</sup> Mia Amalia, "Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* (Universitas Suryakencana:Tahkim, 2018), 74

<sup>34</sup> Mia Amalia , 74-75.

hubungan seksual secara halal (sudah menikah atau pernah menikah). Hukuman atas pezina muhsan ini menurut jumhur Ulama adalah dirajam. Pezina *ghairu muhsan* adalah orang yang melakukan zina tetapi belum pernah melakukan hubungan seksual secara halal sebelumnya. Pezina ini dihukum cambuk 100 kali dan diasingkan keluar kampung selama satu tahun. Adapun hukuman bagi pezina hamba sahaya, jika hamba sahaya itu perempuan dan pernah menikah (muhsan), hukuman *hadd-nya* 50 kali cambukan.<sup>35</sup>

Dari berbagai pendapat yang telah dikemukakan diatas, jelaslah bahwa Islam menganggap pelacuran adalah sebagai zina, yang dalam proses terjadinya terdapat adanya unsur- unsur zina, yaitu persetubuhan yang diharamkan dan adanya kesengajaan atau niat melawan hukum. Zina yang dilakukan secara berkala dan mengharap upah dari perlakuannya tersebut, walaupun pada umumnya mereka mengetahui bahwa perzinaan adalah bentuk perlakuan yang buruk dan dilarang oleh agama dan norma yang dianut oleh masyarakat, serta menimbulkan dampak negatif yang besar bagi kehidupan manusia.

Menurut hukum Islam pelacuran merupakan perzinaan yang dilakukan terus menerus. Apabila dilihat dari faktor ekonomi, perbuatan zina menghasilkan uang bagi para pelakunya terutama bagi pelaku wanita. Untuk memenuhi gaya hidup yang semakin tinggi, maka banyak kalangan kelas bawah yang menjual dirinya kepada laki- laki hidung belang. Para

---

<sup>35</sup> Mia Amalia, "Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, 74.



pelaku pria biasanya memberikan uang setelah melakukan hubungan seks kepada para wanita ekonomi lemah dan berpendidikan rendah seperti dilokalisasi WTS (wanita tuna susila) atau di hotel- hotel. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga, wanitawanita kaya yang membayar laki- laki hanya sekedar untuk memuaskan nafsu seksnya saja dan bahkan parahnya, wanita- wanita kaya itu melakukan perzinahan dan membayar pelacur laki- laki untuk menunjukkan harga dirinya didepan teman- temannya.<sup>36</sup>

### **3. Tindak Pidana Perzinahan Menurut Hukum Pidana Islam**

#### **a. Pengertian Zina**

Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa zina adalah hubungan badan yang diharamkan dan disengaja oleh pelakunya.<sup>37</sup> Zina menurut R. Soesilo adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang telah menikah dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istrinya atau suaminya dan dilakukan suka sama suka yakni tidak ada paksaan dari salah satu pihak.<sup>38</sup> Sedangkan menurut Purwadarminta zina merupakan perbuatan bersetubuh yang tidak sah seperti bersundal, bermukah dan bergendak.<sup>39</sup>

IAIN JEMBER

<sup>36</sup> Masland, Robert P., Jr. David Estridge, *Apa yang Ingin Diketahui Remaja Tentang Seks*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), 27.

<sup>37</sup> Abdul Qair Audah, *At-Tasyri Al-Jina'I Al-Islami Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wad'I Cet. Ke11*, Jilid II, (Beirut: Mu'assah Al-Risalah, 1992), 349.

<sup>38</sup> R. Soesilo, *KUHP dan Komentar-komentarnya Lengkap Dengan Paasl Demi Pasal* (Bogor:

<sup>39</sup> W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), 158.

Secara umumpun, pemakaian kata zina untuk menunjuk pada suatu persetubuhan yang dilakukan diluar perkawinan dan banyak digunakan oleh masyarakat dalam pembicaraan sehari-hari.<sup>40</sup>

Kemudian mengenai persetubuhan yang dianggap sebagai zina dalam Islam adalah persetubuhan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan diluar nikah dan persetubuhan dalam *farji* (kemaluan), ukurannya adalah apabila kepala kemaluan laki-laki (*hafasah*) telah masuk kedalam kemaluan wanita (*farji*) baik masuknya sedikit atau banyak, baik tidak keluarnya sperma atau adanya pengalng tipis yang tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama.<sup>41</sup>

Disamping itu, kaidah untuk menentukan persetubuhan sebagai zina adalah persetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendiri.

Dengan demikian apabila persetubuhan terjadi dalam lingkungan hak sendiri karena ikatan perkawinan maka persetubuhan tersebut tidak dianggap sebagai zina, walaupun persetubuhan itu diharamkan karena suatu sebab, hal ini karena hukum haramnya persetubuhan tersebut datang belakangan karena adanya suatu sebab bukan karena zatnya misalnya seperti menyetubuhi istri yang sedang haid, nifas atau sedang berpuasa ramadhan, persetubuhan karena sebab ini dilarang tetapi tidak dianggap sebagai zina.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa apabila persetubuhan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut maka tidak dianggap

<sup>40</sup> Lamintang, *Delik-Delik Khusus Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatuhan* (Bandung: Mandar Maju, 1990), 89.

<sup>41</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Kuwait: Dar al-Bayan, 1968), 93. Politea, 2003), 181.

sebagai zina yang dikenai hukum *had*, melainkan hanya tergolong kepada perbuatan maksiat yang hanya dikenai hukum takzir, perbuatan maksiat adalah setiap perbuatan yang pada akhirnya mendatangkan dan menjurus kepada perbuatan zina, contohnya seperti *mufakhadzah* (memasukkan penis diantara dua paha), memasukkan penis kedalam mulut, berciuman, berpelukan, bersunyi-sunyian dengan wanita yang bukan makhramnya, tidur dengan wanita yang bukan muhrim atau sentuhan-sentuhan lainnya diluar *farji* yang merupakan rangsangan terhadap perbuatan zina.<sup>42</sup>

Islam menganggap zina bukan hanya sebagai suatu dosa besar melainkan juga sebagai tindakan yang akan membuka pintu gerbang berbagai perbuatan memalukan lainnya, akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar, akan menimbulkan perselisihan dan pemunuhan, meruntuhkan nama baik dan kekayaan serta menyebarkan sejumlah penyakit baik jasmani maupun rohani.<sup>43</sup>

Oleh karena itu Allah SWT melarang manusia untuk berbuat zina bahkan mendekati sekalipun, seperti yang telah difirmankan di dalam Al-Qur'an Surat Al-Isro' ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk (Qs. Al-Isro’:32)<sup>44</sup>

<sup>42</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 9.

<sup>43</sup> Abdurrahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992)

<sup>44</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, (TM. Hasbi Ash-Shiddieqy), *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Depag RI. Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1989), 429.

Kemudian mengenai hukuman bagi pelaku zina, didalam hukum pidana islam dikategorikan sebagai *jarimah hudud* dan *had* yakni suatu jenis hukuman yang mana hukuman tersebut telah ditentukan oleh *nash* dan merupakan hak Allah SWT, sehingga hukuman *had* tidak bias digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarga korban) atau bahkan oleh masyarakat yang diwakili oleh negara sekalipun.

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa ciri khas *jarimah had* itu adalah sebagai berikut :

- 1) Hukumnya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh *nash* dan tidak ada batasan minimal ataupun maksimal hukuman.
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata.<sup>45</sup> Sedangkan macamnya jarima *had* dalam hukum Islam ada tujuh macam yaitu : *Jarimah zina, Jarimah Qadzaf, jarimah Syurb Al-khamr, Jarimah Pencurian, Jarimah Hirobah, Jarimah Riddah, Jarimah Pemberontakan (al-Bagyu).*<sup>46</sup>

#### **b. Unsur dan syarat *Jarimah Zina***

Suatu perbuatan baru bisa dianggap zina apabila telah memenuhi dua unsur yakni:

- 1) Unsur-unsur yang bersifat umum
  - a) Adanya *nash* yang melarang yakni surah al-Isra' ayat 32:

<sup>45</sup> Ahmad Wardi, Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 10

<sup>46</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 7.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al-Isro’: 32)<sup>47</sup>

- b) Adanya perbuatan zina atau persetubuhan yang dilakukan diluar ikatan perkawinan. Sehingga apabila ada dua orang berlainan jenis sedang bermesraan seperti halnya pelukan atau ciuman belum bisa dikatakan zina dan tidak dihukum *had*, karena perbuatan tersebut belum bisa didefinisikan sebagai perzinahan.
- c) Pelaku zina adalah mukallaf, artinya pelaku adalah orang yang telah cakap bertindak hukum, yang ditandai dengan telah *baligh* atau berakal.

## 2) Unsur-unsur yang khusus.

- a) Perbuatan zina dilakukan secara sadar dan sengaja

Jumhur ulama' berpendapat bahwa orang yang terpaksa, baik laki-laki maupun perempuan, tidak dikenai hukuman perzinahan. Menurut ulama' madzhab Hambali apabila yang dipaksa itu laki-laki, maka dikenai hukuman perzinahan, tetapi apabila yang dipaksa adalah wanita, maka tidak dikenai hukuman perzinahan.<sup>48</sup>

<sup>47</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, (TM. Hasbi Ash-Shiddieqy), *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 429.

<sup>48</sup> Abdul Aziz, Dahlan Etal (Ed), *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ictar Baru Van Hoeve, 1996), 2027.

b) Objek yang dizinahi adalah manusia

Menurut ulama' madzhab Hanafi, Maliki serta pendapat terkuat dikalangan madzhab Syafi'i dan Hambali, seseorang tidak dikenai hukum perzinahan apabila yang dizinahi itu adalah hewan. Sedangkan apabila yang dizinahi adalah mayat, menurut imam Abu Hanifah dan salah satu pendapat Madzhab Syafi'iyah serta pendapat Hambali, perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai zina. Dengan demikian pelaku hanya dikenai hukuman *takzir* saja, alasannya bahwa bersetubuh dengan mayat dianggap seperti tidak bersetubuh karena organ tubuh mayat tidak berfungsi dan menurut kebiasaannya hal itu tidak menimbulkan syahwat. Menurut pendapat yang kedua dari madzhab Syafi'i dan Hambali perbuatan tersebut dianggap sebagai zina dan dikenai hukuman *had* apabila pelakunya bukan suami istri.<sup>49</sup>

c) Perbuatan persetubuhan terhindar dari segala bentuk keraguan subhat.

*Syubhat* adalah setiap peristiwa yang keadaannya menyebabkan suatu perbuatan yang berada di antara dua ketentuan hukum yaitu dilarang atau tidak. Misalnya adanya keyakinan pelaku bahwa wanita yang disetubuhinya adalah istrinya padahal bukan dan keadaan pada waktu itu sedang gelap dan wanita itu ada dikamar

<sup>49</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 15.

istrinya. Keadaan ini merupakan *syubhat* didalam *wathi* sehingga pelakunya dibebaskan dari hukuman *had*.<sup>50</sup>

Ulama fiqih membagi hubungan seksual yang berbentuk *syubhat* itu menjadi 3 bentuk :

- 1) *Syubhat fi al- fi'l* (keterangan dalam perbuatan), seperti seorang suami yang menyetubuhi istrinya yang telah diceraikan melalui khuluk.
- 2) *Syubhat fi al-mahal* (keraguan pada tempat) yang disebut juga dengan *syubhat al-malik*, seperti menyetubuhi istri yang telah ditalak tiga kali dengan lafadz tinayah (kata kiasan talak).
- 3) *Syubhat fi al-fa'il* (keraguan pada pihak pelaku), seperti laki-laki yang menyetubuhi seorang wanita yang bukan istrinya dan berada dikamar tidurnya. Pada saat itu kedaanya gelap sehingga laki-laki tersebut tidak mengetahui bahwa wanita yang disetubuhinya bukan istrinya. Dalam ketiga bentuk hubungan seksual yang *syubhat* tersebut tidak dapat dikenai hukuman zina yakni *had*.<sup>51</sup>
- 4) Pelaku mengetahui bahwa perbuatan zina itu diharamkan dan adanya kesengajaan niat yang melawan hukum.
- 5) Unsur yang keempat dari *jarimah* zina adalah adanya niat dari pelaku yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila sebelum pelaku melakukan persetubuhan, pelaku sudah tahu bahwa wanita yang disetubuhinya adalah wanita yang diharamkan baginya.

<sup>50</sup> Ahmad Wardi Muslich, 17.

<sup>51</sup> Abdul Aziz Dahlan Etal (Ed), *Ensiklopedi Hukum Islam* , 2027.

Dengan demikian, apabila seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, tetapi tidak tahu bahwa perbuatan yang dilakukannya haram maka tidak dikenai *had*. Contohnya, seperti seorang yang menikah dengan seorang wanita yang sebenarnya sudah mempunyai suami tapi dirahasiakan kepadanya, maka apabila terjadi persetubuhan setelah dilaksanakannya perkawinan tersebut maka suami tidak dikenai pertanggungjawaban (tuntutan) selama benar-benar tidak tahu bahwa wanita yang dinikahi tersebut masih dalam suatu ikatan perkawinan dengan suaminya yang terdahulu.<sup>52</sup>

### c. Pembuktian untuk *Jarimah Zina*

Pelaku jarimah zina dapat diketahui hukuman had apabila perbuatannya telah dapat dibuktikan. Untuk jarimah zina ada tiga macam pembuktian, yaitu :

- 1) Dengan saksi,
- 2) Dengan Pengakuan dan
- 3) *Qarinah*.

#### 1) Pembuktian dengan Saksi

Para ulama telah sepakat bahwa *jarimah zina* tidak bias dibuktikan kecuali dengan empat orang saksi. Apabila saksi itu kurang dari empat maka persaksian tersebut tidak dapat diterima. Hal ini

<sup>52</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 25.



apabila pembuktiannya itu hanya berupa saksi semata-mata dan tidak ada bukti yang lain.<sup>53</sup> Dasarnya adalah sebagai berikut :

a) Surat An-Nisa' ayat 15

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً  
مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ  
يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾

Artinya : “Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.” (Q.s an-Nisa”: 15)<sup>54</sup>

b) Surat An-Nur ayat 4

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ  
ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik” (Qs. An-Nuur:4).<sup>55</sup>

IAIN JEMBER

<sup>53</sup> Ahmad Wardi Muslich, 41.

<sup>54</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, (TM. Hasbi Ash-Shiddieqy), *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Depag RI. Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1989), 118.

<sup>55</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 543-544

## c) Surat An-Nur ayat 13

لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ  
عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٣﴾

Artinya: “ Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi. Maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta.” (Qs. An-Nuur: 13).<sup>56</sup>

## d) Hadist Nabi SAW

Yang artinya : *Dari Annas bin Malik RA. Ia berkata : Li'an pertama yang terjadi dalam Islam ialah Syarik Ibnu Salma dituduh oleh hilal bin Umayyah berzina dengan Istrinya. Maka Nabi bersabda kepada Hilal:” Ajukanlah saksi. Apabila tidak maka engkau dikenakan hukum had,” Hadis yang dikeluarkan oleh Abu Ya'la dan perawinya dapat dipercaya.*<sup>57</sup>

Dalam hal ini tidak semua orang bisa menjadi saksi. Mereka yang diterima sebagai saksi adalah orang-orang yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, dan ada pula persyaratan yang umum dan khusus untuk persaksian dalam *jarimah* zina yakni:

Untuk dapat diterimanya persaksian, seseorang harus memenuhi syarat-syarat umum yang berlaku untuk semua jenis persaksian dalam setiap *jarimah*, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) *Baligh* (Dewasa)
- 2) Berakal
- 3) Kuat ingatan

<sup>56</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 545

<sup>57</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 42.

- 4) Dapat berbicara
- 5) Dapat melihat
- 6) Adil
- 7) Islam<sup>58</sup>

Disamping syarat-syarat umum yang telah disebutkan diatas, untuk persaksian jarimah zina harus memenuhi syarat-syarat khusus juga, syarat-syarat khusus itu yakni, laki-laki:

- a) Jumhur fiqoah berpendapat bahwa saksi untuk jarimah zina disyaratkan harus laki-laki semua.
- b) *Al-Islahah*

Imam Abu Hanifah mensyaratkan bahwa saksi untuk jarimah *zina* harus asli, yaitu mereka harus menyaksikan langsung dengan kepala sendiri peristiwa tersebut. Hal ini juga merupakan pendapat imam Ahmad dan Syi'ah Zaidiyah, alasannya adalah persaksian tersebut mengandung *syubhat* (keraguan).<sup>59</sup> Madzhab Syafi'I mengklarifikasikan keraguan kedalam tiga kategori : (1) Keraguan berkaitan dengan tempat. (2) keraguan yang disebabkan oleh pelakunya. (3) keraguan formal (muncul karena tidak sepakatnya para fuqoha' untuk suatu masalah). Sementara madzhab Hanafi mengklarifikasikan keraguan ini kedalam : (1) keraguan yang melekat dalam perbuatan itu. (2) Keraguan yang melekat pada tempatnya. (3) keraguan yang melekat dalam perjanjiannya. Sebab

<sup>58</sup> Ahmad Wardi Muslich, 43-48.

<sup>59</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 16.

apabila terdapat *syubhat* dalam *jariman had* maka hukum *had* bisa gugur.<sup>60</sup>

c) Peristiwa zina belum kadaluarsa

Imam Abu Hanifah mensyaratkan untuk dapat diterimanya persaksian, maka peristiwa zina harus belum kadaluarsa tanpa *udzur* (alasan), akan tetapi kalau karena *udzur* yang dapat dibenarkan, seperti sedikitnya saksi, jarak antara tempat tinggal saksi dan tempat persidangan jauh maka persaksian tetap diterima, alasan tidak diterimanya persaksian, yang telah lewat waktu adalah bahwa seorang saksi yang melihat peristiwa perzinahan boleh memilih antara melaksanakan persaksian karena Allah SWT atau menutupi peristiwa yang disaksikannya tersebut.

d) Persaksian harus dalam majlis

Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad mensyaratkan agar persaksian dikemukakan dalam satu majelis persidangan.

e) Saksi minimal empat orang

Jarimah zina kaitannya dengan nama baik seseorang. Oleh karena itu, maka apabila pembuktiannya menggunakan saksi, minimal harus empat orang. Apabila saksi tersebut kurang dari empat orang maka menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah Syi'ah Zaidiah dan pendapat rajah dari mazhab Syafi'I dan

<sup>60</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 50.

Hambali, persaksian tersebut tidak diterima dan mereka juga dikenakan *had* sebagai penuduh.<sup>61</sup>

Dalam Islam, kehormatan merupakan suatu hak yang harus dilindungi. Oleh sebab itu, tuduhan zina yang tidak terbukti dianggap sangat berbahaya dalam masyarakat. Dalam hukum pidana Islam, menuduh orang tapi tidak terbukti disebut dengan (*Qadzaf*), perbuatan qadzaf masuk kategori tindak pidana had yang diancam dengan hukuman berat, yaitu 80 kali dera. Hal ini didasrakan pada Al-Qur'an surat An-Nur ayat 4, yang sudah penulis kemukakan diatas.<sup>62</sup>

## 2) Pembuktian dengan Pengakuan

Zina dapat dibuktikan dengan pengakuan, menurut Imam Syafi'I dan Imam Maliki, bila pelakunya dewasa dan berakal dan mengakui telah bebuat zina maka hukuman harus dijatuhkan. Abu Hanifah, Imam Ahmad dan Syi'ah Imamah berpendapat bahwa hukuman tidak dijatuhkan, kecuali pengakuan pelaku diulang-ulang sebanyak empat kali.<sup>63</sup> Akan tetapi Imam Maliki dan Imam Syafi'I berpendapat bahwa pengakuan ini cukup dengan sekali saja tanpa diulang-ulang dengan alasan bahwa pengakuan adalah suatu pemberitahuan, dan pemberitahuan tidak akan bertambah dengan cara berulang-ulang.

Dalam hal ini pengakuan juga harus terperinci dan menjelaskan hakikat suatu peristiwa zina, sehingga terhindar dari *syubhat* pengakuan

<sup>61</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 52.

<sup>62</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, 26.

<sup>63</sup> Topo Santoso, , 24.

juga harus dilakukan oleh orang sehat akalnya, tidak minum-minuman keras, tidak dipaksa dan mempunyai pilihan (kebebasan).<sup>64</sup>

### 3) Pembuktian dengan Qorinah

*Qorinah* atau tanda yang dianggap sebagai alat pembuktian dalam jarimah zina adalah timbulnya suatu kehamilan pada wanita yang tidak bersuami atau tidak diketahui suaminya. Dasar penggunaan *Qorinah* sebagai alat bukti untuk jarimah zina adalah ucapan Sahabat Nabi dan perbuatannya. Dalam salah satu pidatonya Sayyidina Umar berakata :

*“Dan sesungguhnya rajan wajib dilaksanakan berdasarkan kitabullah atas orang yang berzina, baik laki-laki atau perempuan apabila ia muhshan, jika terdapat keterangan (saksi) atau terjadi kehamilan atau ada pengakuan. (Muttafaqun Alaih).*

Apa yang dikemukakan diatas adalah ucapan Sahabat, tetapi karena tidak ada yang menentang, maka hal ini dapat disebut *ijma'*. Sebenarnya kehamilan semata-mata bukan merupakan *qorinah* yang pasti atas perbuatan zina, karena mungkin saja kehamilan tersebut terjadi akibat perkosaan yang mana perbuatan tersebut terjadi karena paksaan sehingga tidak ada hukuman *had* bagi seorang wanita yang dipaksa untuk bersetubuh.<sup>65</sup>

#### **d. Hukuman atau sanksi Pidana bagi Pelaku Jarimah Zina**

Hukuman zina sudah ditetapkan sebagai tindak pidana sejak tahun ketiga hijriyah, akan tetapi pada masa itu pendapat tersebut belum

<sup>64</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 54

<sup>65</sup> Ahmad Wardi Muslich, 56.

menjadi undang-undang. Sehingga pada masa itu zina masih bersifat sebagai kejahatan keluarga atau kejahatan biasa. Oleh karena itu dari pihak keluargalah yang menghukumnya.<sup>66</sup> Hal ini diterangkan dalam firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa' ayat 15 dan 16 sebagai berikut :

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً  
مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ  
أَوْ يُجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾

Artinya: “Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu yang menyaksikannya kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya atau sampaai Allah memberi jalan lain kepadanya.”(Qs. An-Nisa’:15).

وَالَّذَانِ يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ فَزَادُوهُمَا طَّ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرَضُوا  
عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿١٦﴾

Artinya: “Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji diantara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Seseungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha penyayang.” (Qs. An-Nisaa’:16).<sup>67</sup>

Dari ayat diatas dapat diketahui ahwa hukuman zina masih sementara dan mengisyaratkan akan tiba hukuman zina yeng lebih pasti dan tetap. Dua setengah tahun kemudian turunlah ayat pada surat An-

<sup>66</sup> Abdul A’la Almaududi, *Tafsir Surah An-Nur*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1992), 47.

<sup>67</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, (TM. Hasbi Ash-Shiddieqy), *Al-Qur’an dan Terjemahannya* , 118.

Nur yang menghukumi yang menghukumi zina secara tetap dan sebagai penyempurna Surat An-Nisa', maka sejak inilah zina ditetapkan sebagai tindak pidana yang mana pelakunya harus ditindak oleh kepolisian dan pengadilan dengan demikian penetapan zina dan hukumannya di dalam Al-Qur'an adalah sebagai tindak pidana yang ditetapkan secara bertahap.<sup>68</sup>

Wahyu yang ketiga kemudian menjadi pedoman dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku zina yakni:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

Artinya : “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” (QS. An-Nur: 2).<sup>69</sup>

Dalam penentuan hukuman, hukum pidana Islam membedakan pelaku perzinahan menjadi dua macam, tergantung pada keadaan pelakunya, apakah belum menikah (*ghair muhshan*) atau sudah menikah (*muhshan*).

<sup>68</sup> Abdul A'la Almaududi, *Tafsir Surah An-Nur*, 47

<sup>69</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, (TM. Hasbi Ash-Shiddieqy), *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 543.



### 1) Hukuman Bagi Pezina *Ghair Muhshon*

*Zina ghair muhshan* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum menikah. Hukuman untuk pelaku zina *ghair muhshan* ada dua macam yakni: dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun:

#### a) Hukuman dera seratus kali

Hukuman dera merupakan hukuman cambuk yang jumlahnya seratus kali yang diberikan kepada pelaku zina yang belum menikah. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT. Dalam surah an-Nur ayat 2 yakni:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

Artinya : “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera (QS. An-Nur: 2)”<sup>70</sup>

Hukuman dera termasuk hukuman *had*, yaitu hukuman yang sudah ditentukan oleh syara’. Oleh karena itu hakim tidak boleh mengurangi, menambah, menunda pelaksanaannya atau menggantinya dengan hukuman yang lain.<sup>71</sup>

#### b) Hukuman pengasingan

Hukuman kedua untuk pelaku zina *ghair muhshon* adalah pengasingan selama satu tahun, hukuman ini didasarkan pada

<sup>70</sup> Depaf RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 1989), 118.

<sup>71</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),145.

hadist Nabi Muhammad Saw. Yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi yang artinya:

Dari Ubaidillah bin Samit ia berkata: “*Rasulullah Saw. Bersabda: terimalah dariku! Terimalah dariku, sesungguhnya Allah SWT telah memberikan jalan keluar bagi mereka (pezina), jejak dengan gadis hukumannya seratus kali dera dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya seratus kali dera dan rajam.*” (HR. Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi)<sup>72</sup>

Dalam hukum Islam pengasingan merupakan jalan pintas dalam membersihkan masyarakat dari dunia perzinahan. Pengasingan bertujuan untuk mengalihkan manusia dari tindak pidana sempurna dan untuk membunuhkan rasa kecondongan hati agar senantiasa taat pada perintah Allah SWT. Dan Rosulullah Saw. Yang merupakan dasar tujuan iman dalam Islam.<sup>73</sup>

Hukuman pengasingan ini setatusnya masih diperselisihkan oleh para Fuqoha. Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya memandang hukuman pengasingan ini sebagai hukuman *ta'zir* bukan *had*. Alasannya karena hadits tersebut merupakan hadits

<sup>72</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Semarang: Usaha Keluarga, 1999), 48.

<sup>73</sup> Abul A'la Almaududi, *Tafsir Surah An-Nur* (Jakarta: Gema Insani Press, 1992), 44.

ahad. Sedangkan jumbuh ulama' memandangnya sebagai hukuman *had* yang harus dilaksanakan oleh hakim.<sup>74</sup>

## 2) Hukuman Bagi Pezina Muhshon

Zina *muhshon* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah menikah (masih beristri/bersuami). Hukuman untuk pelaku zina ini ada dua macam yaitu : dera seratus kali dan *rajam*.

### a) Dera seratus kali

Hukuman dera seratus kali adalah hukuman dengan cara dijilid seratus kali. Dasar dari hukuman ini terdapat di dalam firman Allah SWT. Surah an-Nur ayat 2 dan Hadits Nabi Muhammad Saw. Sebagai berikut:

#### 1) Al-Qur'an surah an-Nur Ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya seratus kali dera.” (QS. An-Nur: 2).<sup>75</sup>

#### 2) Hadits Nabi Saw.

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi yang artinya: dari Ubaidillah bin Samit ia berkata: *Rasulullah*

<sup>74</sup> Taufik Rahman, *Hadits-hadist Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 157.

<sup>75</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 1989), 118.

*bersabda: “terimalah dariku! Terimalah dariku, sesungguhnya Allah SWT telah memberikan jalan keluar bagi mereka (pezina), jejak dengan gadis hukumannya seratus kali dera dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya seratus kali dera dan rajam.” (HR. Muslim, Abu Dawud dan Turmudzi)<sup>76</sup>*

#### b) Rajam

Hukuman rajam adalah suatu hukuman dengan cara dilempari batu sampai mati. Dasar dari hukuman ini tidak dijumpai dalam AL-Qur'an tetapi dapat kita ketahui melalui hadits Nabi Saw. Hal ini telah ditetapkan bukan hanya dengan sabda-sabdanya Rosulullah Saw. Yang sah akan tetapi dengan amalan praktik Rasulullah Saw. Sendiri ketika beliau dihadapkan kepadanya seorang laki-laki dan perempuan *muhshon* yang berzina dan pada saat itu Rasulullah Saw. Menghukuminya dengan merajam. Hal ini juga disepakati oleh sahabat, tabi'in, ulama dan fuqoha.<sup>77</sup> Kecuali oleh golongan khawarij dan Azariqoh yang menganggap bahwa hukuman bagi pelaku zina *ghoir muhshon* dan *muhshon* adalah hukuman dera seratus kali saja yang didasarkan pada Al-Qur'an yang telah dijelaskan di atas. Dengan hal ini bahwasanya khawarij tidak akan menerima hadits kecuali hadits *mutawatir*.

<sup>76</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Semarang: Usaha Keluarga, 1999), 48.

<sup>77</sup> Abul A'la Almaududi, *Tafsir Surah An-Nur* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 34.

Hadits Nabi Muhammad Saw. Yang menjadi dasar dalam penetapan hukum rajam sebagai hukuman bagi seorang pezina muhshan adalah:

1) Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang artinya:

*“Dari Jabir Ibnu Samurah bahwa Rasulullah Saw. Melaksanakan hukuman rajam terhadap Ma’iz Ibnu Malik dan tidak disebut tentang hukuman jilid (dera).” (HR. Imam Ahmad).<sup>78</sup>*

2) Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud dan Turmidzi yang artinya :

Dari Ubaidillah bin Samit ia berkata: Rasulullah Saw. Bersabda: *“terimalah dariku! Terimalah dariku, sesungguhnya Allah SWT telah memberikan jalan keluar bagi mereka (pezina), jejak dengan gadis hukumannya seratus kali dera dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya seratus kali dera dan rajam. (HR. Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi)”<sup>79</sup>*

Para ulama berbeda pendapat mengenai status hukuman jilid (dera) pada zina muhshan, yakni apakah dilaksanakan bersama-sama dengan hukuman rajam atau tidak dilaksanakan dan dicukupkan dengan rajam saja? Untuk lebih jelasnya penulis akan memaparkan dibawah ini:

<sup>78</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 44.

<sup>79</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, 48.

Menurut imam Al-Hasan, Ishak, Ibnu Mudzir, golongan Zahiriyah, Syi'ah Zaidiyah dan satu riwayat dari Imam Ahmad, hukuman jilid seratus kali tetap dilaksanakan disamping hukuman rajam, alasannya adalah sebagai berikut:

- 1) Al-Qur'an surah an-Nur ayat 2 yang menjelaskan hukuman pengasingan bagi yang belum berkeluarga dan hadits Nabi Muhammad Saw. Yang menjelaskan hukuman rajam bagi pelaku zina yang sudah berkeluarga atau (*muhshon*).
- 2) Sayyidina Ali pernah melaksanakan penggabungan antara hukuman jilid dan hukuman *rajam* ketika menjilid Syurahah pada hari kamis dan menjilidnya pada hari Jum'at beliau berkata: "Saya menjilidnya berdasarkan kitabullah dan merajamnya berdasarkan Rosulullah Saw.

Menurut imam Syafi'i, imam Malik dan Imam Abu Hanifah dan satu riwayat dari Imam Ahmad, hukuman untuk zina *muhshon* cukup dengan rajam saja dan tidak digabung dengan jilid, alasannya sebagai berikut:

- 1) Hadits Nabi Muhammad Saw. Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Jabir Ibnu Samurah.
- 2) Rasulullah Saw. Melaksanakan hukuman rajam atas diri Ghamidiah dan dua orang Yahudi, dan tidak ada riwayat bahwa Rasulullah Saw juga mencambuknya

3) Alasan yang ditinjau dari makna (arti dan tujuan hukuman).

Menurut kaidah yang umum, hukuman yang lebih ringan terserap oleh hukuman yang lebih berat.<sup>80</sup>

3) Hal-hal yang dapat menggugurkan hukuman zina

Hukuman had zina tidak bias dilaksanakan atau gugur karena hal-hal sebagai berikut:

- a) Pelaku mencabut pengakuannya apabila zina dibuktikan dengan pengakuan.
- b) Para saksi mencabut persaksiannya sebelum hukuman dilaksanakannya.
- c) Peningkaran oleh salah seorang pelaku zina atau mengaku sudah menikah apabila zina dibuktikan dengan pengakuan salah seorang dari keduanya, pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah akan tetapi menurut jumhur ulama peningkaran tersebut tidak menyebabkan gugurnya hukuman kecuali apabila ada petunjuk bukti bahwa keduanya sudah menikah (suami istri).
- d) Hilangnya kecakapan para saksi sebelum pelaksanaan hukuman dan setelah adanya putusan-putusan hakim, pendapat ini dikemukakan oleh madzhab Hanafi, akan tetapi madzhab-madzhab yang lain tidak menyetujui.

---

<sup>80</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, 56.

- e) Meninggalnya saksi sebelum hukuman rajam dilaksanakan, pendapat ini merupakan pendapat Imam Hanafi saja, tidak menurut madzhab yang lainnya.
- f) Dilaksanakannya perkawinan antara pelaku zina tersebut, pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Yusuf murid Imam Abu Hanifah, akan tetapi menurut fuqoha yang lainnya perkawinan setelah terjadinya perbuatan zina tidak menggugurkan hukuman *had*, karena hal itu bukan merupakan *syubhat*.<sup>81</sup>

#### 4. Peraturan Daerah

##### a. Pengertian Peraturan Daerah

Perda adalah semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya.<sup>82</sup>

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.<sup>83</sup> Peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada

<sup>81</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, 59.

<sup>82</sup> Bagir Manan, *Menyongvong Fajar Otonomi Daerah* (Yogyakarta: PSH FH UII, 2002), 136.

<sup>83</sup> Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7.* (Yogyakarta: Kanisius, 2007.), 202-203.



dasarnya peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah.

Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain memihak kepada kepentingan rakyat, menunjang tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya.<sup>84</sup> Kemudian menurut UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah.<sup>85</sup>

Jadi peraturan daerah merupakan suatu pemberian kewenangan (atribusian) untuk mengatur daerahnya dan peraturan daerah juga dapat dibentuk melalui pelimpahan wewenang (delegasi) dari peraturan.

Perda merupakan hasil kerja bersama antara Gubernur/Bupati/Walikota dengan DPRD, karena itu tata cara membentuk Perda harus ditinjau dari beberapa Unsur pemerintahan tersebut, yaitu Unsur DPRD adalah Peraturan Daerah merupakan suatu bentuk produk legislatif tingkat daerah, karena itu tidak dapat terlepas

---

<sup>84</sup> Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Cet. Ke-1*. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005), 131.

<sup>85</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal I ayat (7).

dari DPRD. Keikutsertaan DPRD membentuk Perda bertalian dengan wewenang DPRD dibidang legislatif atau yang secara tidak langsung dapat dipergunakan sebagai penunjang fungsi legislatif, yaitu hak penyidikan., hak inisiatif, hak amandemen, persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Unsur partisipasi adalah partisipasi dimaksudkan sebagai keikutsertaan pihak-pihak luar DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menyusun dan membentuk Ranperda atau Perda.<sup>86</sup>

Oleh karena itu materi peraturan daerah secara umum memuat antara lain:

- 1) Hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga daerah dan halhal yang berkaitan dengan organisasi pemerintah daerah;
- 2) Hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan pembantuan (Mendebewindl dengan demikian Peraturan daerah merupakan produk hukum dari pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, yaitu melaksanakan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri sekaligus juga peraturan daerah merupakan legalitas untuk mendukung Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Muhammad Suharjono, Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah (Sumenep: DIH Jurnal Ilmu Hukum, 2014), 25

<sup>87</sup> Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia* (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1998), 23

## b. Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa kedudukan, yang penting, karena sebagai unsur dari pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Kedudukan DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah, sekaligus menjalankan fungsi kontrol atau pengawasan terhadap Pemerintah Daerah.<sup>88</sup>

Prinsip-prinsip pembentukan Perda menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai berikut:<sup>89</sup>

- 1) Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- 2) Perda di bentuk dalam rangka menyelenggarakan otonomi, tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan cirikhas masing-masing daerah;
- 3) Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- 4) Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan,
- 5) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka menyiapkan atau pembahasan Raperda;

---

<sup>88</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII, 2001), 70.

<sup>89</sup> Bagir Manan, 70.

- 6) Perda dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum, atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 7) Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah ditetapkan untuk melaksanakan Perda.
- 8) Perda berlaku setelah diundangkan dalam lembaran berita daerah.
- 9) Perda dapat menunjukan pejabat tertentu sebagai pejabat penyidik tertentu sebagai pejabat penyidik pelanggaran Perda (PPNS Perda);
- 10) Pengundangan. Perda dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam Berita Daerah.

Sedangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur beberapa prinsip mengenai pembentukan Perda sebagai berikut:

- 1) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD bersama Gubernur/ Bupati/Walikota
- 2) Rancangan Perda yang telah disetujui oleh DPRD ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menjadi Peraturan Daerah;
- 3) Perda dibentuk dalam penyelenggaraan otonomi, tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 4) Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Perda lain, atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- 5) Perdadapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak banyaknya lima juta rupiah.
- 6) Keputusan Kepala Daerah ditetapkan untuk melaksanakan Perda.
- 7) Perda dan Keputusan Kepala Daerah yang mengatur, dimuat dalam lembaran daerah.<sup>90</sup>

### c. Landasan Pembentukan Peraturan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (1) Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Kemudian Pasal 18 Ayat (1) menentukan: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Pembagian wilayah negara menjadi daerah propinsi dan di dalam daerah propinsi terdiri dari daerah Kabupaten/Kota, sekaligus sebagai pemerintahan daerah, sebagaimana diatur dalam Ayat (2) “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Sebagai kelengkapan penyelenggaraan Pemerintahan dan merupakan unsur pemerintahan daerah, maka dibentuk lembaga perwakilan rakyat daerah, sebagaimana ditentukan

---

<sup>90</sup> Bagir Manan, 77.

pada Ayat (3) “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”. Kemudian Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, Pemerintahan daerah diberikan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Dalam rangka melaksanakan otonomi luas di daerah, maka pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan Peraturan daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan/atau peraturan daerah Kabupaten/kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan daerah ini diatur dalam pasal 136 sampai pasal 149 UU No. 32 Tahun 2004. Peraturan daerah dibuat oleh pemerintah daerah dalam rangka untuk menjalankan otonomi daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia.

Keberadaan peraturan daerah merupakan penjawatan dari pemberian kewenangan kepada daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, karena adabagian dari urusan-urusan daerah

selain diatur dalam undang-undang dan harus diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. Berkaitan dengan kewenangan membentuk Peraturan Daerah (Perda) telah dipertegas dalam UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 42 ayat (1) huruf a ditentukan bahwa: "DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama". Selanjutnya dipertegas lagi dengan UU No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD ditentukan : DPRD provinsi mempunyai tugas dan wewenang: membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur. Sedangkan kewenangan DPRD Kabupaten/Kota ditegaskan dalam Pasal 344 ditentukan : (1) DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang, membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota<sup>91</sup>.

Ada beberapa syarat pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik termasuk pembuatan peraturan daerah dimana syarat ini dapat juga diadopsi untuk pembentukan Perda antara lain:

---

<sup>91</sup> A.Zarkasi, *Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan*, 103-104

1. Syarat Filosofis, yaitu adanya hubungan nilai-nilai moral suatu bangsa sebagai pandangan hidup (kalau di Indonesia, terakumulasi dalam Pancasila.
2. Syarat Yuridis, yaitu adanya landasan hukum yang menjadi dasar dikeluarkannya suatu peraturan, disamping itu juga merupakan landasan bagi lembaga/badan yang mengeluarkan peraturan yang dibentuk.
3. Syarat Yuridis terbagi dua:
  - a) Formal, yaitu merupakan peraturan/hukum yang menjadi dasar peraturan/hukum bagi lembaga/badan untuk mengeluarkan peraturan tertentu.
  - b) Materiil, yaitu merupakan landasan dari segi (materi) sekaligus sebagai tinjauan dari segi ilmu hukum, khususnya dari segi sosiologi, yaitu sejauh mana peraturan/hukum dapat merubah kesadaran masyarakat terhadap hukum.<sup>92</sup>

Adapun undang-undang terdahulu yang digunakan sebagai dasar Hukum penetapan Perda kabupaten Situbondo Nomor 27 tahun 2004 tentang larangan pelacuran adalah sebagai berikut:<sup>93</sup>

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)

---

<sup>92</sup> A.Zarkasi, 106.

<sup>93</sup> Perda Kota Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran.



Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 Tentang Perubahan Nama Dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38).

- 2) Undang-Undnagan Nomor 8 Tahun 1981 Tentang 62 Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839)
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-Undnagan Hukum Cara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyiudik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.

## 5. Sistematika Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran

Dalam Perda Kabupaten Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran terdiri dari delapan (VIII) bab, sebagai berikut:<sup>94</sup>

**BAB I** : KETENTUAN UMUM. terdiri dari satu pasal

**BAB II** : KETENTUAN LARANGAN. terdapat dari satu  
Pasal tiga ayat.

**BAB III** : PERAN SERTA MASYARAKAT. Terdiri dari satu  
pasal dua ayat

**BAB IV** : KETENTUAN PEMBONGKARAN. Terdiri dari satu  
pasal empat ayat.

**BAB V** : KETENTUAN PIDANA. Terdiri dari satu pasal dua ayat

**BAB VI** : PENYIDIKAN. Terdiri dari satu pasal empat ayat.

**BAB VII** : KETENTUAN PERALIHAN. Terdiri dari dua pasal. Satu  
pasal menerangkan tentang pencabutan dan tidak  
berlakunya peraturan daerah kabupaten Situbondo nomor  
2 tahun 1972 tentang pencegahan pelacuran di jalan dan  
penutupan tempat-tempat pelacuran dalam daerah  
Kabupaten Situbondo

**BAB VIII**: KETENTUAN PENUTUP. Terdiri dari satu pasal.

Menerangkan bahwa peraturan ini mulai berlaku pada  
Tanggal diundangkan.

<sup>94</sup> Perda Kota Situbondo Nomor 27 Tahun 2004, Tentang Larangan Pelacuran, 1-5.

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIUBONDO**  
**NOMOR 27 TAHUN 2004**  
**LARANGAN PELACURAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI SITUNONDO**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat sehingga tercipta kehidupan agamis dalam Kabupaten Situbondo, dipandang perlu adanya pemberantasan terhadap hal-hal yang dapat mengganggu ketertiban dan norma-norma kesusilaan masyarakat;
- b. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 1972 tentang Pencegahan Pelacuran di Jalan dan Penutupan Tempat-Tempat Pelacuran dalam Daerah Kabupaten Situbondo dipandang sudah tidak sesuai lagi, maka perlu untuk menyemperunakan;
- c. Bahwa guna maksud tersebut dalam huruf a dan b konsideran ini, perlu menetapkan larangan pelacuran yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Situbondo Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 Tentang Perubahan Nama dan Pindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)'
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerinthan dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.<sup>95</sup>

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO**

**MEMUTUSKAN:**

---

<sup>95</sup> Perda Kota Situbondo Nomor 27 Tahun 2004,1-2

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO  
TENTANG LARANGAN PELACURAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Situbondo;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Situbondo;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
5. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo;
6. Pelacur adalah setiap orang laki-laki maupun perempuan yang melakukan perbuatan pelacuran.
7. Pelacur adalah segala perbuatan persetubuhan di luar nikah yang sah, perbuatan cabul, perbuatan mesum, atau tindakan tidak senonoh dengan menerima imbalan materi/uang;
8. Tempat Pelacuran adalah suatu tempat yang berbentuk rumah permanen atau tidak permanen maupun gubuk atau tempat lain yang pada hakekatnya disediakan untuk melakukan pelacuran;<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> Perda Kota Situbondo Nomor 27 Tahun 2004,2

## **BAB II**

### **KETENTUAN LARANGAN**

#### **Pasal 2**

- 1) Setiap orang dilarang melakukan pelacuran;
- 2) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang mendirikan atau mengusahakan tempat-tempat pelacuran;
- 3) Setiap orang dilarang berada di tempat yang dipergunakan sebagai tempat pelacuran, kecuali pemilik, keluarga pemilik atau penanggungjawab bangunan yang bertempat tinggal di bangunan tersebut dan dapat dibuktikan dengan surat keterangan yang sah.

## **BAB III**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 3**

- 1) Setiap orang yang menemukan tempat yang digunakan sebagai tempat pelacuran, dapat segera memberitahukan kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang;
- 2) Selambat-lambatnya 2x24 Jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut pada ayat (1) Bupati atau pejabat yang berwenang harus mengambil tindakan.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PEMBONGKARAN**

#### **Pasal 4**

- 1) Setiap orang atau badan hukum yang memiliki dan atau mengelola tempat yang dipergunakan untuk tempat pelacuran harus menutup tempat tersebut;
- 2) Apabila tempat dimaksud ayat (1) tetap dipergunakan sebagai tempat pelacuran, maka Bupati atau Pejabat yang berwenang berhak membongkar tempat tersebut.
- 3) Segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka pembongkaran dimaksud ayat (2) menjadi tanggungjawab pemilik, yang menguasai atau pengelola;
- 4) Tata cara pelaksanaan Pembongkaran dimaksud ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 5**

- 1) Setiap orang atau badan hukum melanggar ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat (1), (2) dan (3), diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,00- (Lima Juta Rupiah).
- 2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.<sup>97</sup>

---

<sup>97</sup> Perda Kota Situbondo Nomor 27 Tahun 2004,3-4

## **BAB VI**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 6**

- 1) Penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah ini selain dilakukan oleh Kepolisian juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten .
- 2) Wewenang penyidik dimaksud ayat (1) adalah :
  - a) Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b) Meneliti mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
  - c) Meminta keterangan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran Peraturan Daerah ini;
  - d) Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
  - e) Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f) Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;



- g) Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h) Memotret seseorang, lokasi, dan /atau barang buku yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
  - i) Memanggil orang untuk dideengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j) Menghentikan penyidikan jika dianggap perlu;
  - k) Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI;
- 4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI;
- 5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal:
- a. Pemeriksaan tersangka;
  - b. Pemasukan rumah;
  - c. Penyitaan rumah
  - d. Pemeriksaan saksi;
  - e. Pemeriksaan tempat kejadian;

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 7**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 1972 tentang Pencegahan Pelacuran di Jalan dan Penutupan Tempat-tempat Pelacuran dalam Daerah Kabupaten Situbondo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 8**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengatur teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.<sup>98</sup>

Ditetapkan di Situbondo  
Pada tanggal 18 Maret 2004

---

<sup>98</sup> Perda Kota Situbondo Nomor 27 Tahun 2004,4-6.

**6. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran Bab II Pasal 2 dan Bab III Pasal 3.**

Pada Bab II Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 berisi tentang ketentuan dan larangan yang terdiri satu pasal tiga ayat sebagai berikut:

**Pasal 2**

- 1) Setiap orang dilarang melakukan pelacuran
- 2) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang mendirikan atau mengusahakan tempat-tempat pelacuran
- 3) Setiap orang dilarang berada di tempat yang dipergunakan sebagai tempat pelacuran, kecuali pemilik, keluarga pemilik atau penanggungjawab bangunan yang bertempat tinggal dibangunan tersebut dan dapat dibuktikan dengan surat keterangan yang sah.

Pada Bab III Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 berisi tentang peran serta masyarakat yang terdiri satu pasal dua ayat sebagai berikut:

**Pasal 3**

- 1) Setiap orang yang menemukan tempat yang digunakan sebagai tempat pelacuran dapat segera memberitahukan kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang.

2) Selambat-lambatnya 2 x24 Jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut pada ayat (1) Bupati atau pejabat yang berwenang harus mengambil tindakan.

Selama ini Pemerintah Kabupaten Situbondo selalu melakukan tindakan – tindakan persuasif supaya tidak masyarakat yang bekerja sebagai pelacur atau pelau prostitusi tidak lagi melakukan pekerjaan-pekerjaan prostitusi atau bahkan mendirikan tempat prostitusi yang memang tidak diperkenankan atau dilarang dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 27 tahun 2004 tentang larangan pelacuran menyebutkan bahwa pasal 2 ayat 1 “Setiap orang dilarang melakukan pelacuran”. Pasal 2 ayat 2 berbunyi “Setiap orang dilarang berada di tempat yang dipergunakan sebagai tempat pelacuran, kecuali pemilik, keluarga pemilik atau penanggungjawab bangunan yang bertempat tinggal di bangunan tersebut dan dapat dibuktikan dengan surat keterangan yang sah”.

Dalam perda tersebut pada pasal 3 ayat 1 dijelaskan bahwa setiap orang yang menemukan tempat yang dipergunakan sebagai tempat pelacuran, harus segera melaporkan kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang dan Bupati atau Pejabat yang berwenang harus mengambil tindakan selambat-lambatnya 2 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut, hal ini dijelaskan pada pasal 3 ayat 2.

## **7. Ketentuan Pidana dalam Perda Kabupaten Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran.**

Adapun ketentuan pidana dalam Perda Kabupaten Situbondo nomor 27 Tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran ini tercantum didalam Pasal 5, yaitu sebagai berikut:

- 1) Setiap orang atau badan hukum melanggar ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat (1), (2) dan (3), diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,00- (Lima Juta Rupiah).
- 2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.<sup>99</sup>

Mengenai ketentuan pasal 2 ayat (1), (2), dan (3) yang terdapat dalam perda Kota Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran adalah:

- 1) Setiap orang dilarang melakukan pelacuran
- 2) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang mendirikan atau mengusahakan tempat-tempat pelacuran
- 3) Setiap orang dilarang berada di tempat yang dipergunakan sebagai tempat pelacuran, kecuali pemilik, keluarga pemilik atau penanggungjawab bangunan yang bertempat tinggal dibangunan tersebut dan dapat dibuktikan dengan surat keterangan yang sah.<sup>100</sup>

Dalam perda pasal 5 tentang ketentuan pidana sudah sangat jelas bahwa ketentuan pidana berlaku bagi setiap orang yang yang melakukan

<sup>99</sup> Perda Kota Situbondo Nomor 27 Tahun 2004,3-4

<sup>100</sup> Perda Kabupaten Situbondo Nomor 27 Tahun 2004, 3.

pelacuran, setiap orang atau badan hukum yang mendirikan tempat pelacuran serta setiap orang yang berada di tempat pelacuran kecuali pemilik atau penanggungjawab bangunan namun hal ini harus dibuktikan dengan adanya surat keterangan yang sah terkait dengan bukti kepemilikan bangunan.

## 8. Pelacuran

### a. Pengertian dan Faktor-Faktor Pelacuran

Secara umum prostitusi (pelacuran) adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran adalah: pembayaran, promiskuitas dan ketidakacuhan emosional.<sup>101</sup> Kegiatan prostitusi sebagai gejala sosial yang dapat menimbulkan berbagai akibat yang membahayakan bagi membahayakan kepribadian seseorang, memperburuk kehidupan keluarga dan pernikahan, menyebarkan penyakit, dan mengakibatkan disorganisasi sosial.<sup>102</sup>

Masalah prostitusi adalah masalah yang rumit, banyak hal yang berhubungan disana oleh karena itu masalah ini sangat perlu perhatian khusus oleh masyarakat. Prostitusi, sebuah bisnis yang identik dengan dunia hitam ini merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan sangat cepat. Tidak perlu modal banyak, hanya beberapa tubuh yang secara profesional bersedia untuk dibisniskan. Karena itulah sampai kapanpun bisnis ini tidak akan menemui masa masa sulit.

<sup>101</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 159

<sup>102</sup> Tuter Koentjoro, *Dari Sarang Pelacur* (Yogyakarta: Qalam, 2004), 4

Kemudian dalam bukunya Reno Bachtiar dan Edy Purnomo menjelaskan beberapa alasan dasar seseorang perempuan menjadi pelacur yaitu:

#### 1) Faktor ekonomi

Permasalahan ekonomi yang sangat menyesakkan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ekonomi mapan. Jalan pintas mereka tempuh sehingga lebih mudah untuk kemudahan mencari uang. Faktor ini bukan faktor utama seorang perempuan memilih profesi pelacur. Hal ini merupakan tuntutan hidup praktis mencari uang sebanyak-banyaknya bermodal tubuh/fisik. Mereka melakukannya bukan hanya demi dirinya sendiri, tapi orang tua, keluarga dan anak. Kemiskinan memang tidak mengenakan, sehingga untuk keluar dari belitan ekonomi, mereka rela “berjualan diri” agar hidup lebih layak.

#### 2) Faktor pendidikan

Mereka yang tidak bersekolah, mudah sekali untuk terjerumus ke lembah pelacuran. Daya pemikiran yang lemah menyebabkan mereka melacurkan diri tanpa rasa malu. Mungkin kebodohan telah menuntun mereka untuk menekuni profesi pelacur. Hal ini terbukti ketika ditemukan pelacur belia berusia belasan tahun di lokalisasi. Bukan berarti yang berpendidikan tinggi tidak ada yang menjadi pelacur.

### 3) Niat lahir batin

Hal ini dilakukan karena niat lahir batin telah muncul di benaknya untuk menjadi pelacur yang merupakan jalan keluar “terbaik”. Tidak perlu banyak modal untuk menekuninya, mungkin hanya perlu perhiasan palsu, parfum wangi, penampilan menarik, keberanian merayu, keberanian diajak tidur oleh orang yang baru dikenal, hanya beberapa menit, tidur lalu mereka langsung dapat uang. Niat lahir batin diakibatkan oleh lingkungan keluarga yang berantakan, tidak ada didikan dari orang tua yang baik, tuntutan untuk menikmati kemewahan tanpa perlu usaha keras, atau pengaruh dari diri sendiri terhadap kenikmatan duniawi.

### 4) Faktor persaingan

Kompetisi yang keras di perkotaan, membuat kebimbangan untuk bekerja di jalan yang “benar”. Kemiskinan, kebodohan, dan kurangnya kesempatan bekerja di sektor formal, membuat mereka bertindak criminal, kejahatan, mengemis di jalan-jalan, dan jadi gelandangan. Bagi perempuan muda yang tidak kuat menahan hasrat terhadap godaan hidup, lebih baik memilih jalur “aman” menjadi pelacur karena cepat mendapatkan uang dan bisa bersenang-senang. Maka, menjadi seorang pelacur dianggap sebagai solusi.



### 5) Faktor kemalasan

Mereka malas untuk berusaha lebih keras dan berfikir lebih inovatif dan kreatif untuk keluar dari kemiskinan. membutuhkan banyak modal baik uang, kepandaian, pendidikan, dan keuletan. Kemalasan ini diakibatkan oleh faktor psikis dan mental rendah, tidak memiliki norma agama, dan susila menghadapi persaingan hidup. Tanpa memikirkan semua itu, hanya modal fisik, kecantikan, kemolekan tubuh, sehingga dengan mudah mengumpulkan uang.<sup>103</sup>

#### b. Tipe-Tipe Pelacuran

A.S. Alam mengemukakan beberapa tipe pelacuran yang terjadi di dalam masyarakat. Tipe-tipe yang dimaksud antara lain:

- 1) Pelacuran jalanan (*street prostitution*), yakni prostitusi yang diajakan di jalan-jalan perkotaan. Para pelacur tipe ini termasuk kelas rendahan dan biasanya sering dilihat berdiri menanti peminat yang menginginkan di pingir-pingir jalan tertentu terutama pada malam hari. Pada umumnya pelayanan yang diberikan oleh jenis prostitusi semacam ini diberikan kepada laki-laki atau langganan yang penghasilan rendah, misalnya buruh, abang becak, sopir dan pedagang kecil lainnya. Hal ini disebabkan karena tarif pelayanan seksual yang ditawarkan tidak mahal dan mudah terjangkau oleh mereka yang berpenghasilan rendah.

<sup>103</sup> Reno Bachtiar dan Edy Purnomo, *Bisnis Prostitusi*, (Yogyakarta : PINUS Book Publisher)2007, 80-83.

- 2) Pelacuran panggilan (*call girl prostitution*), yakni prostitusi yang dijajakan melalui perantara. Perantaranya dapat berperan sebagai mucikari, germo ataupun induk semang/pelindung si pelacur. Praktek prostitusi dilakukan di hotel-hotel ataupun di villa-villa atau rumah peristirahatan di pegunungan, serta *cottage-cottage* di tepi pantai. Pelacuran tipe ini termasuk kelas menengah ke atas, karena prostituannya biasanya dari kalangan elit.
- 3) Pelacuran rumah bordil (*brothel prostitution*), yakni: Prostitusi yang dikoordinir dalam suatu tempat khusus yaitu rumah bordil.
- 4) Pelacuran terselubung (*clandestine prostitution*), yakni prostitusi yang menggunakan kedok non-prostitusi. Prostitusi jenis ini ada di tempat-tempat seperti night club, panti pijat, bar, penginapan, kost-kostan mahasiswi, warnet, sarana olahraga billiard, obyek wisata pemandian, dan salon kecantikan, serta tempat-tempat lain yang dapat dipergunakan sebagai kedok dalam menjalankan praktik prostitusi.
- 5) Pelacuran amatir, yakni prostitusi yang bersifat rahasia karena biasanya pelakunya sudah mempunyai profesi yang terhormat dan dikenal di kalangan masyarakat serta mempunyai kedudukan ekonomi yang cukup kuat tetapi karena ada keinginan untuk menambah harta sehingga melacurkan diri. Kalangan artis pernah tersangkut dalam tipe ini. Kliennya pun tidak sembarang yaitu orang yang berkantong tebal dan kadangkala dia tidak membayar

sendiri tetapi dibayar oleh cukong karena ada adanya suatu kepentingan.<sup>104</sup>

Seluruh tipe pelacuran atau prostitusi tersebut memiliki satu kesamaan dalam substansinya, yakni menjual jasa layanan seksual kepada pria manapun yang tertarik untuk memanfaatkannya. Adapun esensinya ialah hubungan seksual di luar perkawinan (perzinahan) yang memiliki kompensasi berupa pembayaran yang diterima oleh penyedia layanan.

#### **9. Dukungan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran Terhadap Konsep Ketahanan Keluarga**

Keluarga (*family*) merupakan sebuah konsep yang memiliki pengertian dan cakupan yang luas dan beragam. Keluarga, dalam konteks sosiologi, dianggap sebagai suatu institusi sosial yang sekaligus menjadi suatu sistem sosial yang ada di setiap kebudayaan. Sebagai sebuah institusi sosial terkecil, keluarga merupakan kumpulan dari sekelompok orang yang mempunyai hubungan atas dasar pernikahan, keturunan, atau adopsi serta tinggal bersama di rumah tangga biasa.<sup>105</sup> Sementara itu, keluarga juga didefinisikan sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat yang anggotanya terikat oleh adanya hubungan perkawinan (suami-istri) serta

<sup>104</sup> Jhon Kenedi, "Wanita Dan Prostitusi Dalam Perspektif Alquran Dan Hadis", Jurnal El-Afkar Vol. 06, Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2017), 47-48.

<sup>105</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga* (Jakarta:CV Lintas Khatulistiwa, 2016),5.

hubungan darah (anak kandung) atau adopsi (anak angkat/pungut).<sup>106</sup> Dari dua definisi keluarga tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa keluarga merupakan unit/institusi/sistem sosial terkecil dalam masyarakat yang beranggotakan sekelompok orang atas dasar hubungan perkawinan, pertalian darah, atau adopsi yang tinggal bersama dalam sebuah rumah tangga.

Dalam konteks peraturan perundang-undangan RUU Ketahanan keluarga Bab I Pasal 1, keluarga didefinisikan sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari: (1) suami dan istri; (2) suami, istri dan anaknya; (3) ayah dan anaknya; atau (4) ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Selain itu, keluarga mempunyai 8 (delapan) fungsi, seperti yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1994, yang mencakup fungsi pemenuhan kebutuhan fisik dan nonfisik yaitu: (1) fungsi keagamaan; (2) fungsi sosial budaya; (3) fungsi cinta kasih; (4) fungsi perlindungan; (5) fungsi reproduksi; (6) fungsi sosialisasi dan pendidikan; (7) fungsi ekonomi; dan (8) fungsi pembinaan lingkungan.

Dalam kaitannya dengan pengukuran tingkat ketahanan keluarga maka konsep keluarga yang digunakan akan diupayakan untuk merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>107</sup> Ketahanan keluarga (*family strength atau family resilience*) merupakan kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk

---

<sup>106</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 5

<sup>107</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 6

memenuhi berbagai kebutuhan dasar antara lain: pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi social.

Pandangan lain mendefinisikan ketahanan keluarga sebagai suatu kondisi dinamik keluarga yang memiliki keuletan, ketangguhan, dan kemampuan fisik, materil, dan mental untuk hidup secara mandiri.<sup>108</sup>

Ketahanan keluarga versi Sunarti dalam kajian akademik oleh herien puspitawati dijelaskan bahwa Ketahanan Keluarga menyangkut kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapinya berdasarkan sumberdaya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya; Diukur dengan menggunakan pendekatan sistem yang meliputi komponen input (sumberdaya fisik dan non fisik), proses (manajemen keluarga, salah keluarga, mekanisme penanggulangan) dan output (terpenuhinya kebutuhan fisik dan psikososial).<sup>109</sup>

Dari sudut pandang yang lain, ketahanan keluarga didefinisikan sebagai kemampuan keluarga untuk menangkal atau melindungi diri dari berbagai permasalahan atau ancaman kehidupan baik yang datang dari dalam keluarga itu sendiri maupun dari luar keluarga seperti lingkungan, komunitas, masyarakat, maupun negara. Setidaknya ada 5 (lima) indikasi yang menggambarkan tingkat ketahanan suatu keluarga yaitu: (1) adanya sikap saling melayani sebagai tanda kemuliaan; (2) adanya keakraban

---

<sup>108</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994

<sup>109</sup> Herien Puspitawati, *Kajian Akademik Pengertian Kesejahteraan Dan Ketahanan Keluarga* (Bogor: IPB Press , 2015 ),12

antara suami dan istri menuju kualitas perkawinan yang baik; (3) adanya orang tua yang mengajar dan melatih anak-anaknya dengan berbagai tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten, dan mengembangkan keterampilan; (4) adanya suami dan istri yang memimpin seluruh anggota keluarganya dengan penuh kasih sayang; dan (5) adanya anak-anak yang menaati dan menghormati orang tuanya.<sup>110</sup>

Pembangunan keluarga menjadi salah satu isu pembangunan nasional dengan penekanan pada pentingnya penguatan ketahanan keluarga. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera menyebutkan bahwa “Ketahanan keluarga berfungsi sebagai alat untuk mengukur seberapa jauh keluarga telah melaksanakan peranan, fungsi, tugas-tugas, dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan anggotanya”. Sementara itu, peran penting keluarga tertera pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Peraturan pemerintah ini sangat jelas menyebutkan bahwa keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai peran sangat penting dalam pembangunan nasional. Lebih jauh lagi, keluarga perlu dibina dan dikembangkan kualitasnya agar menjadi keluarga sejahtera serta menjadi sumber daya manusia yang efektif bagi pembangunan nasional.<sup>111</sup>

---

<sup>110</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga* ( Jakarta :CV Lintas Khatulistiwa, 2016), 6-7

<sup>111</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,1.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyatakan bahwa upaya peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga perlu dipertimbangkan untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas.<sup>112</sup> UU Nomor 52 Tahun 2009 Pasal 48 ayat (1) menyebutkan bagaimana kebijakan dilakukan untuk mewujudkan ketahanan keluarga yaitu dengan cara: (1) meningkatkan kualitas anak dengan memberikan akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan, dan perkembangan anak; (2) meningkatkan kualitas remaja dengan memberikan akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga; (3) meningkatkan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan memberikan kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga; (4) memberdayakan keluarga rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lainnya; (5) meningkatkan kualitas lingkungan keluarga; (6) meningkatkan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga; (6) mengembangkan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi keluarga miskin; dan (7) menyelenggarakan upaya penghapusan kemiskinan terutama bagi perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga. Melalui kebijakan-kebijakan tersebut seharusnya negara

---

<sup>112</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,2

berperan untuk membantu mewujudkan ketahanan keluarga sehingga perdagangan anak dapat dicegah.<sup>113</sup>

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks globalisasi, berpengaruh terhadap perubahan perilaku individu dan masyarakat. Eksistensi individu dan keluarga telah menghadapi berbagai ancaman yang bersumber dari berbagai dampak proses transformasi sosial yang berlangsung sangat cepat dan tak terhindarkan. Banyak keluarga mengalami perubahan, baik struktur, fungsi, dan peranannya. Dampak negatif transformasi sosial akan menggoyahkan eksistensi individu dan keluarga sehingga menjadi rentan atau bahkan berpotensi tidak memiliki ketahanan. Oleh karena itu, individu dan keluarga perlu ditingkatkan ketahanannya melalui upaya pemberdayaan, terutama yang berkaitan dengan penguatan struktur, fungsi, dan peran keluarga dalam masyarakat. Ketahanan individu dan keluarga akan berakibat pada terjaminnya ketahanan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 mendefinisikan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin. Sementara suatu keluarga akan memiliki ketahanan dan kemandirian yang tinggi apabila keluarga tersebut dapat berperan secara optimal dalam

---

<sup>113</sup> Dinar Wahyuni, Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perdagangan Anak, Majalah Info Singkat Kesejahteraan Sosial, [www.pengkajian.dpr.go.id](http://www.pengkajian.dpr.go.id) (Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2016),11



mewujudkan seluruh potensi yang dimilikinya. Lebih jauh lagi, ketahanan keluarga diindikasikan sebagai kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumberdaya setidaknya untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk didalamnya adalah kecukupan akses terhadap pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial.

Dengan demikian, ketahanan keluarga merupakan konsep yang mengandung aspek multidimensi. Upaya peningkatan ketahanan keluarga menjadi penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengurangi atau mengatasi berbagai masalah yang menghambat pembangunan nasional. Dengan diketahuinya tingkat ketahanan keluarga maka dinamika kehidupan sosial keluarga sebagai salah satu aspek kesejahteraan keluarga juga dapat diukur. Kondisi ketahanan keluarga menjadi gambaran keadaan dan perkembangan pembangunan sosial yang sedang berlangsung. Sayangnya, meskipun konsep ketahanan keluarga telah dicantumkan secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, tetapi sejauh ini dirasakan masih belum tersedianya ukuran yang pasti secara metodologis dan berlaku umum untuk mengetahui tingkat ketahanan keluarga di Indonesia.<sup>114</sup>

---

<sup>114</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, 2-3.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang akan digunakan memaknai pendekatan kualitatif dengan model penelitian deskriptif, yaitu cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif dengan menyajikan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci secara sangat tepat dan teliti<sup>115</sup>. Kualitatif harus memiliki fokus yang jelas yaitu dapat berupa masalah objek, evaluasi atau pilihan kebijakan.<sup>116</sup> Oleh karenanya penelitian kualitatif ini adalah penelitian tentang kehidupan seorang baik dari segi cerita, perilaku, gerakan sosial dan lain-lain.

Penelitian kualitatif dalam hal ini berusaha merekonstruksi realitas serta memahami maknanya. Sehingga, penelitian kualitatif sangat memperhatikan proses, peristiwa dan otentisitas.<sup>117</sup>

Penelitian yang digunakan dalam karya ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*.<sup>118</sup> Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian kualitatif yang pada umumnya dilakukan dengan cara tidak terjun ke lapangan dalam pencarian sumber datanya. Penelitian kepustakaan juga

---

<sup>115</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 67.

<sup>116</sup> Tim Penyusun, 67-68.

<sup>117</sup> Gumilar Rusliwa Somantri, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok 16424, Indonesia, (Jurnal: Makara, Sosial Humaniora, Vol. 9, No. 2, Desember 2005), 58

<sup>118</sup> Rina Hayati, *Penelitian Kepustakaan (Library Research), Macam, dan Cara Menulisnya*, <https://penelitianilmiah.com/penelitian-kepustakaan/>, di posting paa 24 Agustus 2019

dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya-karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang sudah maupun yang belum dipublikasikan.

Hal ini merupakan suatu studi yang digunakan dalam menganalisa dan meneliti sumber-sumber informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, opini, makalah, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan tema pembahasan.

## **B. Data dan Sumber Data**

Data digali dari sumbernya, yakni kepustakaan kitab, baik kitab klasik maupun kitab-kitab kontemporer, buku, jurnal, artikel, ensiklopedia, dan sebagainya. Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer<sup>119</sup>.

Sumber Primer adalah sumber data yang tempat atau gudang penyimpanan yang orisinal dari data sejarah. Sedangkan data primer merupakan sumber-sumber dasar yang merupakan bukti atau saksi utama dari kejadian yang lalu. Sumber sekunder adalah catatan tentang adanya suatu peristiwa, ataupun catatan-catatan yang “jaraknya” telah jauh dari sumber orisinal.<sup>120</sup>

1. Sumber data primer merupakan literatur yang langsung berhubungan dengan permasalahan penelitian, yaitu undang-undang yang berlaku, serta buku-buku yang membahas mengenai hukum di Indonesia, seperti perda

---

<sup>119</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia), 50.

<sup>120</sup>Moh. Nazir, 50.

Kabupaten Situbondo No. 27 Tahun 2004 tentang larangan pelacuran, Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP), RUU ketahanan keluarga.

2. Sumber data sekunder merupakan sumber yang diperoleh untuk memperkuat data yang diperoleh dari data primer. Bahan hukum sekunder dalam tulisan ini meliputi kitab-kitab klasik maupun kontemporer, jurnal dan buku yang di pakai dalam tulisan ini yang berkaitan dengan isu hukum yang di bahas, sehingga memberikan petunjuk guna dapat menjawab apa yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen menjadi dasar untuk menganalisis peraturan perundang-undangan sebagai acuan dalam menganalisis permasalahan mengenai kebijakan peraturan daerah situbondo mengenai larangan pelacuran tersebut. Bahan literasi sebagai media untuk menguatkan pandangan atau doktrin tersebut dengan memunculkan sebuah analisis guna menjawab permasalahan hukum yang di kaji.

### **D. Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil temuan dalam berbagai literatur dan catatan-catatan lain yang berkaitan dengan fokus penelitian ini, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>121</sup>

*Miles and huberman* sebagaimana dikutip oleh sugiyono menyatakan bahwa aktivitas dalam analissi data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data, yaitu *data collection*, *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verfication*.<sup>122</sup>

a. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Kegiatan utama dalam setiap penelitian adalah mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan opbservasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya(triangulasi).

b. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari objek penelitian cukup banyak, untuk itu maka penulis akan mencatat secara teliti dan rinci untuk kemudian dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya.<sup>123</sup> Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Data yang penulis maksudkan adalah

<sup>121</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), 89.

<sup>122</sup> Sugiyono, 91.

<sup>123</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Tindakan*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2019),438-440.

data yang terkait dengan penghapusan tindak pidana menerima gratifikasi.

c. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah reduksi data selesai dilakukan, maka langkah berikutnya adalah penyajian data. Kegiatan ini dilakukan untuk mengorganisasi sejumlah informasi yang telah direduksi, sehingga data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan dan semakin mudah difahami.<sup>124</sup> Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

d. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah keempat dalam analisis data kualitatif menurut Miles and huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. *Conclusion Drawing* atau *Verification* ini yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi.<sup>125</sup> Agar penarikan kesimpulan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka peneliti melakukan diskusi dengan teman-teman yang sudah berpengalaman termasuk dosen pembimbing. Kegiatan seperti ini peneliti juga dilakukan setiap kali melakukan simpulan-simpulan lain, hingga akhir kegiatan penelitian. Dengan demikian kesimpulan yang dihasilkan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>126</sup>

---

<sup>124</sup> Sugiyono,442.

<sup>125</sup> Sugiyono,446.

<sup>126</sup> Sugiyono,,446-447.

## E. Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data yang dipaparkan, peneliti menggunakan dua teknik uji keabsahan data, yaitu teknik verifikasi dan triangulasi. Keduanya dilakukan agar hasil penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

Verifikasi yang dilakukan peneliti yaitu dengan meneliti kembali temuan data ataupun pembahasan temuan data dengan paparan data dan rujukan asalnya, hingga dapat diyakini bahwa konsep, proposisi, ataupun simpulan yang dihasilkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu peneliti juga menggunakan teknik triangulasi<sup>127</sup> data yang berkarakter triangulasi sumber. Ada tiga model triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber ialah mengecek data yang diperoleh melalui sumber aslinya secara langsung, triangulasi teknik ialah mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, semisal cara pertama dilakukan dengan wawancara, maka teknik selanjutnya dengan observasi, dokumentasi, atau yang lainnya. Sedangkan triangulasi ialah mencari waktu yang tepat untuk mengambil data, semisal dipagi hari saat responden masih segar pikirannya atau di hari libur sehingga tidak mengganggu aktifitas kerja dari responden. Peneliti harus pandai-pandai mengatur waktu penelitian dan harus tahu situasi dan kondisi obyek dan sumber yang akan di mintai data. Data yang telah ditemukan, peneliti pada penelitian ini dicrosscek ulang pada rujukan lainnya untuk memastikan data yang ditemukan. Karena jika tidak demikian, dikhawatirkan terjadi ketidaksesuaian. Ketika terjadi hal semacam itu, peneliti akan melakukan analisis sebagaimana proses penetapan hukum yang berbeda tersebut

---

<sup>127</sup>. Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 127.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo No. 27 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran**

##### **1. Latar Belakang Penyusunan Perda Kabupaten Situbondo No. 27 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran.**

Lahirnya produk hukum Pemerintah Situbondo membentuk Peraturan Daerah Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 tentang Larangan sebagai bagian dari realitas sosial dalam kehidupan bermasyarakat, di mana kawasan Kabupaten Situbondo terdapat kawasan prostitusi yang menjadi salah satu tempat untuk mendapatkan mata pencaharian. Pelacuran atau yang sering disebut dengan prostitusi atau pemuas nafsu seks, merupakan jenis pekerjaan yang setua umur manusia itu sendiri. Sehingga dalam rangka menjaga ketertiban umum di kawasan tersebut maka diperlukan suatu produk hukum untuk memberikan legalitas dalam melakukan tindakan hukum untuk mencegah dan memberantas kawasan prostitusi tersebut.<sup>128</sup>

Pelacuran merupakan salah satu bentuk kriminalitas yang sangat sulit untuk ditangani dan jenis kriminalitas ini banyak didukung oleh faktor ekonomi dalam kehidupan masyarakat, dimana dalam masyarakat itu sendiri mendapat pemenuhan akan kebutuhan

---

<sup>128</sup> Allam Izza Naufal dan Pujiyono, "Implikasi Hukum Larangan Prostitusi Di Situbondo Berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)," *Diversi Jurnal Hukum*. (Magister Ilmu Hukum: Universitas Diponegoro), 173.



secara manusiawi.<sup>129</sup> Menindaklanjuti keadaan tersebut, maka Pemerintah Situbondo membentuk Peraturan Daerah Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 tentang Larangan Praktik Pelacuran dengan tujuan pemberantasan tempat-tempat prostitusi yang berada di wilayah tersebut. Muatan materi Peraturan Daerah tersebut meliputi ketentuan larangan, peran serta masyarakat, ketentuan pembongkaran serta ketentuan pidana kurungan bagi yang melanggar peraturan daerah tersebut. Kemudian untuk muatan larangan pelacuran terdapat dalam Pasal 2 yang menyatakan:

- 1) Setiap orang dilarang melakukan pelacuran
- 2) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang mendirikan atau mengusahakan tempat-tempat pelacuran.
- 3) Setiap orang dilarang berada di tempat yang dipergunakan sebagai tempat pelacuran, kecuali pemilik, keluarga pemilik atau penanggung jawab bangunan yang bertempat tinggal di bangunan tersebut dan dapat dibuktikan dengan surat keterangan yang sah.<sup>130</sup>

Mencermati muatan ayat ini, maka diketahui bahwa subjek hukum yang difokuskan adalah penyedia tempat pelacuran oleh karena jika ada orang atau badan hukum yang diduga memfasilitasi dan menyediakan tempat pelacuran memenuhi unsur ayat 2 tersebut. Kemudian dari ketentuan tersebut juga diketahui memuat tiga aspek subjek hukum,

---

<sup>129</sup> Tjahjo Purnomo, Dol LY (Membedah Dunia Pelacuran Surabaya Kasus Kompleks Pelacuran Dolly)(Jakarta: Grafiti Pers, 2010), 68.

<sup>130</sup> Allam Izza Naufal dan Pujiyono. "Implikasi Hukum Larangan Prostitusi Di Situbondo Berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).", 174.

pertama orang yang melakukan perbuatan pelacuran, kedua setiap orang atau badan penyedia pelacuran serta setiap orang yang berada di tempat-tempat pelacuran.

Upaya penutupan bahkan pembongkaran lokasi menjadi pekerjaan rumah yang sulit bagi pemerintah Situbondo sebab berbenturan dengan hajat hidup satu kelompok masyarakat tertentu. Upaya diberlakukannya Peraturan Daerah tersebut tentunya menimbulkan respon pro dan kontra dikalangan masyarakat karena muatan norma yang terdapat pada Pasal 2 ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang berada di tempat-tempat yang diduga sebagai tempat pelacuran.<sup>131</sup>

Perda kabupaten Situbondo nomor 27 tahun 2004 tentang larangan pelacuran disahkan oleh bupati dan dengan persetujuan DPRD Situbondo pada tanggal 18 Maret 2004.<sup>132</sup>

Awal mula kemunculan perda di berbagai kota di Indonesia baik perda disebabkan karena negara Indonesia menganut asas desentralisasi sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 18 bahwa Negara Republik Indonesia menjamin adanya desentralisasi<sup>133</sup> dan otonomi yang luas bagi daerah-daerah seluruh Indonesia. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang oleh pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah atau daerah otonom. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

<sup>131</sup> Tjahjo Purnomo, *Dol LY (Membedah Dunia Pelacuran Surabaya Kasus Kompleks Pelacuran Dolly)* (Jakarta: Grafiti Pers, 2010). 68

<sup>132</sup> Perda Kota Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran.

<sup>133</sup> Jimliy Asshiddiqie, *Konstitui & Konstitusionalis meIndonesia* (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 262.

Ketentuan ini kembali diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang kemudian diganti dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.<sup>134</sup> Dengan adanya ketentuan tersebut sehingga pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membuat sesuatu kebijakan dalam upaya menyelenggarakan pemerintahan di daerah, kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam perda dan peraturan kepala daerah. Akan tetapi perlu digaris bawahi bahwa kebijakan daerah dimaksud tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>135</sup>

Pendelegasian kewenangan ini apabila ditinjau dari visi implementasi praktis di daerah dapat disederhanakan menjadi tiga kelompok besar, yaitu: pendelegasian kewenangan politik, kewenangan urusan daerah dan kewenangan pengelolaan keuangan. Substansi kewenangan daerah mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintah, kecuali kewenangan dalam bidang pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fisikal, agama, dan kewenangan bidang lain sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 32 tahun 2004.<sup>136</sup>

Asas desentralisasi telah lama di anut oleh bangsa Indonesia secara historis asas desentralisasi telah dilaksanakan sejak zaman Hindia-Belanda yakni dengan adanya UU mengenai disentralisasi (*Decentralisatie Wet*) tahun 1903. Secara empiris asas tersebut selalu

<sup>134</sup> Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas (dengan pemilihan kepala daerah secara langsung)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 1

<sup>135</sup> Rozali Abdullah, 1.

<sup>136</sup> A.W. Widjaya, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, (Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 25.

diselenggarakan bersama asas sentralisasi. Kedua asas tersebut tidak bersifat dikotomi namun kontinum. Berdasarkan pengalaman empiris desentralisasi mengandung dua unsur pokok. Unsur yang pertama adalah terbentuknya daerah otonom dan otonomi daerah. Unsur yang kedua adalah penyerahan sejumlah fungsi pemerintahan kepada daerah otonom.<sup>137</sup>

Otonomi daerah ini merupakan fenomena politis yang sangat dibutuhkan dalam era globalisasi (penjagadan/penduniaan) dan demokrasi apabila dikaitkan dengan tantangan masa depan memasuki era perdagangan bebas yang ditandai dengan tumbuhnya berbagai bentuk kerjasama regional (*siroji*). Perubahan system pemerintahan yang berupa penerapan otonomi daerah yang telah digulirkan pada tanggal 1 Januari 2001, saat reorganisasi institusi pemerintahan, yakni mengharuskan pemerintah pusat menyelaraskan semua kegiatan pemerintah sesuai dengan perkembangan dilapangan (daerah), yakni dengan melihat kapasitas daerah meliputi kapasitas individu, kelembagaan dan sistem yang telah dimiliki oleh pemerintah.<sup>138</sup>

Melalui otonomi daerah, diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya, mencapai evektifitas dan efisiensi dalam pelayana kepada masyarakat. Selain itu juga tujuan yang hendak dicapai dalam otonomi ini antara lain menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada

<sup>137</sup> A.W. Widjaya, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 22.

<sup>138</sup> A.W. Widjaya, 22.

masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.<sup>139</sup> Dalam hal ini dapat diketahui bahwa keberhasilan otonomi daerah sangat tergantung kepada pemerintah daerah, yaitu DPRD dengan kepala daerah dan perangkat daerah serta masyarakat untuk bekerja keras, terampil, disiplin, dan berperilaku yang sesuai dengan nilai, norma, dan moral, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>140</sup>

Sedangkan mengenai latar belakang penetapan Perda Kabupaten Situbondo No. 27 tahun 2004 tentang larangan pelacuran, dapat dilihat dari menimbang yang terdapat dalam perda Kabupaten Situbondo No. 27 Tahun 2004, yaitu:

1. Bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat sehingga tercipta kehidupan agamis dalam kabupaten Situbondo, dipandang perlu adanya pemberantasan terhadap hal-hal yang dapat mengganggu ketertiban dan norma-norma kesusilaan masyarakat.
2. Bahwa peraturan daerah kabupaten Situbondo nomor 2 tahun 1972 tentang pencegahan pelacuran di jalan dan penutupan tempat-tempat pelacuran dalam daerah kabupaten Situbondo dipandang sudah tidak sesuai lagi, maka perlu untuk menyempurnakan.

<sup>139</sup> A.W. Widjaya, 7.

<sup>140</sup> A.W. Widjaya, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, (Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)*, 23.

3. Bahwa guna maksud tersebut dalam huruf a dan b konsideran ini, perlu menetapkan larangan pelacuran yang diatur dalam peraturan daerah.<sup>141</sup>

Dalam perda ini juga terdapat peran serta masyarakat dalam menangani kasus pelacuran, seperti halnya yang terdapat pada pasal 3 dan juga dalam pasal terdapat mekanisme pembongkaran yang tertera pada 4 ayat 1), (2), (3), dan (4) perda larangan pelacuran ini, yakni:

(1). Setiap orang yang menemukan tempat yang digunakan sebagai tempat pelacuran, dapat segera memberitahukan kepada bupati atau pejabat yang berwenang.

(2). Selambat-lambatnya 2 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut pada ayat (1) bupati atau pejabat yang berwenang harus mengambil tindakan. Sedangkan pada pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

(1)Setia orang atau badan hukum yang memiliki dan atau mengelola tempat yang dipergunakan untuk tempat pelacuran harus menutup tempat tersebut.

(2)Apabila tempat dimaksud ayat (1) tetap dipergunakan sebagai tempat pelacuran maka bupati atau pejabat yang berwenang berhak membongkar tempat dimaksud.

(3)Segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka pembongkaran dimaksud ayat (2) menjadi tanggung jawab pemilik yang menguasai atau pengelola.

<sup>141</sup> Perda Kota Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran.

(4)Tata cara pelaksanaan pembongkaran dimaksud ayat (2) diatur dengan keputusan bupati.

Ketentuan yang tertera dalam pasal 3 dan 4 ayat (1) dan (2) perda kabupaten Situbondo no 27 tahun 2004 tentang larangan pelacuran ini, berlaku bagi siapapun yang berada di daerah (kota Situbondo). Kemudian bagi seseorang yang melanggar terhadap ketentuan ini, maka kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kabupaten Situbondo akan melakukan penyidikan dan pengendalian seperti yang terdapat pasal 6 ayat 1), (2), (3) dan (4), yakni:<sup>142</sup>

## **2. Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran**

Islam adalah agama yang diturunkan secara universal kepada seluruh makhluk di dunia ini. Islam adalah agama penyempurna dari agama-agama sebelumnya. Pembahasan dan ruang lingkup kajiannya begitu kompleks dan runtut terhadap semua persoalan yang bersifat *Hablum Minallah* dan *Hablum Minannas*. Tidak hanya kepada persoalan-persoalan yang bersifat ubudiyah saja, tapi juga yang bersifat sosial. Memerintahkan kepada yang *ma'ruf* dan mencegah kepada yang mungkar.

Dalam konteks pembahasan ini, peneliti akan memaparkan bentuk-bentuk pelaksanaan muamalat atau hubungan sosial-kemasyarakatan yang dianggap menyimpang dari ketentuan syariat, dan timpang dalam

<sup>142</sup> Perda Kota Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran.

pelaksanaan kegiatan hubungan sosial serta memaparkan mengenai analisis hukum islam dalam kontek fiqih jinayah terhadap perda kabupaten situbondo nomor 27 tahun 2004 terkait dengan larangan pelacuran. Pembahasan dalam persoalan ini adalah pelaksanaan bisnis komirsil yang terjadi di lingkungan sosial. Bisnis yang mengedarkan penjualan manusia terhadap manusia lain, dengan tipuan dan iming-iming kenikmatan sesaat. Bisnis illegal di lingkungan sosial ini biasa disebut dengan pelacuran.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pelacuran merupakan salah satu fenomena sosial dalam masyarakat yang sangat kompleks, baik dari segi sebab-sebabnya, prosesnya maupun implikasi sosial yang ditimbulkannya. Pelacuran dengan berbagai versinya merupakan bisnis yang abadi sepanjang zaman. Karena disamping disebut sebagai profesi yang tertua, jasa pelacuran pada hakikatnya tetap dicari oleh anggota masyarakat yang tidak terpenuhi kebutuhan seksualnya.<sup>143</sup>

Dalam situasi apapun, pelacuran selalu saja hadir, dari yang mengendap-ngendap hingga yang terang-terangan. Sulit dielak, pelacuran telah beringsut dan menggurita menjadi industri seks yang tak pernah sepi dari hiruk-pikuk konsumen, sehingga keberadaannya menjelma bagai “*benang ruwet*”. Sebab, pelacuran selalu saja berimpitan dengan wilayah sosial, kekuasaan politik, ekonomi, bahkan lembaga keagamaan.

---

<sup>143</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 199.



Namun, pelacuran juga berkaitan dengan watak dan tabiat manusia yang seolah menjadikannya sebagai bagian dari hidup. Tidak bias dipungkiri, permasalahan pelacuran adalah profesi wanita paling purba, tempat untuk pertama kalinya seorang wanita memperoleh penghasilan yang modalnya dengan menjual tubuhnya sendiri.

Masalah prostitusi adalah masalah yang rumit, banyak hal yang berhubungan disana oleh karena itu masalah ini sangat perlu perhatian khusus oleh masyarakat. Prostitusi, sebuah bisnis yang identik dengan dunia hitam ini merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan sangat cepat. Tidak perlu modal banyak, hanya beberapa tubuh yang secara profesional bersedia untuk dibisniskan. Karena itulah sampai kapanpun bisnis ini tidak akan menemui masa masa sulit.

Prostitusi bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukannya yaitu pelaku dan pemakai jasanya akan tetapi juga berimbas kepada masyarakat luas, prostitusi atau pelacuran bahkan membahayakan bagi kehidupan rumah tangga yang terjalin sampai bisa menimbulkan tindak pidana kejahatan dan lain sebagainya. Agama sebagai salah satu pedoman dalam hidup sama sekali tidak dihiraukan oleh mereka yang terlibat di dalam praktek prostitusi ini dan benar-benar merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Pelacuran bukan hanya

sebuah gejala individu akan tetapi sesudah menjadi gejala sosial dari penyimpangan seksualitas yang normal dan juga agama.<sup>144</sup>

Reno Bachtiar dan Edy Purnomo menjelaskan beberapa alasan dasar seseorang perempuan menjadi pelacur yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lahir batin, faktor kemalasan dan faktor persaingan.

Permasalahan ekonomi yang sangat menyesakkan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ekonomi mapan. Jalan pintas mereka tempuh sehingga lebih mudah untuk kemudahan mencari uang. Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab serta alasan masyarakat situbondo melakukan bisnis pelacuran dan perempuan disana memilih jalan pintas menjadi seorang pelacur.

Dalam pandangan hukum Islam pelacuran baik yang dilakukan di tempat-tempat umum maupun tersembunyi sangat dilarang dan diancam keras karena merupakan perbuatan yang dapat merusak nilai-nilai moralitas. Pelacuran merupakan perbuatan yang hina dan dapat menjerumuskan manusia kedalam kemungkaran dan dapat merusak kehormatan, keturunan dan agama. Merusak sendi-sendi kehidupan keluarga. Suami-suami yang tergoda oleh pelacur biasanya melupakan fungsi sebagai kepala rumah tangga, pada akhirnya keluarga menjadi berantakan, sehingga tidak jarang kita temui betapa banyak perceraian setiap harinya di negeri kita ini yang sebagian besar disebabkan oleh perselingkuhan (perzinahan) dengan para pemuas nafsu sesaat ini

---

<sup>144</sup> Terence H. Hull, E. Sulistyarningsih & Gavin W. Jones, *Pelacuran di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, 3-22.

(pelacur). Dalam pandangan hukum Islam, pelacur termasuk dalam kategori zina. Sanksi hukuman yang diberikan dalam hukum pidana Islam adalah di *dera* atau *rajam*.

Dalam penentuan hukuman, hukum pidana Islam membedakan pelaku perzinahan menjadi dua macam, tergantung pada keadaan pelakunya, apakah belum menikah (*ghair muhsan*) atau sudah menikah (*muhsan*). Jika perzinaan dilakukan oleh mereka yang belum pernah menikah secara sah, artinya status mereka masih perjaka atau gadis, maka tindak pidana ini disebut dengan zina gairu muhsan. Sedangkan bila perzinaan dilakukan oleh mereka yang sudah pernah menikah atau pernah melakukan hubungan badan secara halal, baik status mereka masih punya pasangan secara halal maupun sudah menduda atau menjanda, maka tindak pidana yang mereka lakukan disebut dengan zina muhsan.<sup>145</sup> Karena zina merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam maka bagi siapapun muslim yang melanggar harus dikenai sanksi hukuman *had*. Bisa berupa hukuman rajam dan bisa berupa hukuman dera, cambuk atau jilid seratus kali, tergantung apakah pelaku masuk dalam kategori zina *muhsan* atau zina *ghairu muhsan*.<sup>146</sup>

Zina bukan hanya sebagai suatu dosa besar, melainkan juga sebagai suatu tindakan yang akan membuka gerbang berbagai perbuatan lainnya dan akan menghancurkan landasan keluarga, menimbulkan perselisihan dan pembunuhan, meruntuhkan nama baik serta menyebarkan

<sup>145</sup> M. Nurul Irfan, "Perzinaan Dalam Perspektif Fikih Jinayah Dan Hukum Positif" Hermeneia Jurnal Kajian Islam Interdisipliner (Yogyakarta : Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2013), 93

<sup>146</sup> M. Nurul Irfan, 92-93.

berbagai penyakit baik rohani maupun jasmani. Oleh karena itu Allah SWT melarang manusia untuk berbuat zina bahkan mendekatinya sekalipun, seperti yang telah difirmankan di dalam Al-Qur'an surah al-Isro' ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina: sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isro' [17]: 32)<sup>147</sup>

Peringatan larangan Islam terhadap terhadap perbuatan zina juga terdapat dalam QS. An\_Nur ayat 3 dan 2 yaitu sebagai berikut:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ

وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.” (QS. An-Nur:3).<sup>148</sup>

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا

رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشِهْدَ عَذَابُهُمَا

طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan khendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka

<sup>147</sup>DEPAG RI. 2008, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Yayasan Penyelenggara Penerjemah/penafsir Al-Qur'an Bandung: Diponegoro), 285.

<sup>148</sup> DEPAG RI. 2008, 450.

*disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” (QS. An-Nur:2).*<sup>149</sup>

Dalam kajian hukum pidana Islam (*jinayah*), zina merupakan bagian dari *jarimah hudud* yakni termasuk jenis pidana yang ketetapannya sudah diatur dalam *nash* Al-Qur'an. Sehingga tidak bisa dipungkiri, pelacur yang apabila dilihat dari hukum Islam merupakan zina, pelacur dengan jelas bertentangan dengan norma Islam. Islam lebih membolehkan pria menikahi empat orang perempuan sekaligus daripada berzina dengan pelacur.<sup>150</sup>

Kemudian mengenai sanksi atau hukuman bagi pelaku zina, di dalam hukum pidana Islam dikategorikan sebagai *jarimah hudud* atau *had* yakni suatu jenis hukuman yang mana hukuman tersebut telah ditentukan oleh *nash* dan merupakan hak Allah SWT. Sehingga hukuman *had* tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarga korban) atau bahkan oleh masyarakat yang diwakili oleh negara sekalipun.

Pengertian *jarimah* sebenarnya tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana (peristiwa pidana, delik) pada hukum positif. Perbedaan hanyalah terletak pada sumber acuan sejarah terbentuknya, hubungannya dengan moral, dan tujuan hukum yang ingin dicapai. Sedangkan mengenai perbuatan yang dapat dinyatakan sebagai kejahatan adalah suatu perbuatan aktif atau pasif yang dapat merusak (mengganggu) terwujudnya ketertiban sosial, keyakinan, kehidupan individu, hak milik,

<sup>149</sup> DEPAG RI. 2008, 450.

<sup>150</sup> Tuter Koentjoro, *Tuter dan Sang Pelacur* (Yogyakarta: Tinta, 2004),68.

kehormatan dan ide-ide yang diterima. Hukuman ditentukan bagi suatu kejahatan sehingga orang akan menahan diri dari melakukan hal itu, karena dengan semata-mata melarang atau memerintahkan tidak menjamin akan ditaati. Tanpa sanksi, suatu perintah atau larangan tidak punya konsekuensi apa-apa sehingga dengan adanya hukuman, suatu perintah atau larangan akan diperhitungkan dan memiliki arti. Hukuman-hukuman akan diberikan sebagai status legal untuk kepentingan publik. Syariat dalam menentukan hukuman, lebih banyak sebagai sarana untuk mencapai kebaikan kolektif dan menjaganya.


Di dalam hukum Islam, perbuatan-perbuatan yang termasuk jarimah kalau dilihat dari segi berat ringannya hukuman, dibagi menjadi tiga, yaitu: *jarimah hudud*, *jarimah qishas-diyat*, dan *jarimah takzir*.<sup>151</sup>

#### 1. *Jarimah Hudud*

*Jarimah hudud* ialah jarimah yang diancamkan hukuman hadd, yaitu pemberian hukuman yang merupakan hak Allah. Hukuman bersyarat tidak termasuk kedalam pengertian itu karena tidak tentu dan penetapannya tergantung pada pendapat penguasa. *Qishas* juga termasuk dalam pengertian tadi karena didasarkan atas hak sesama manusia atau hak-hak anak Adam.<sup>152</sup> Dengan demikian, hukuman tersebut tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi. Allah berfirman dalam QS. Al-BAqoroh ayat 187:

<sup>151</sup> Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam, Fiqh Jinayah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), . 46.

<sup>152</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Darl al-Fikr, Alih Bahasa Nabhan Husain, jilid 9, (Bandung: Al-MA'arif, 1984), 8.



Artinya: “Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya” (QS. Al-BAqoroh: 187).<sup>153</sup>

Macam-macam *jarimah hudud* ada tujuh, yaitu: zina, qadaf (menuduh orang lain berbuat zina), minum-minuman keras, mencuri, hirobah (merampok, mengganggu keamanan), murtad, dan pemberontakan.

## 2. *Jarimah Qishas*

*Jarimah qishas* adalah hukuman pokok bagi perbuatan pidana dengan obyek (sasaran) jiwa atau anggota badan yang dilakukan dengan sengaja, seperti membunuh, melukai, menghilangkan anggota badan dengan sengaja. Oleh karena itu, bentuk *jarimah qishas* ada dua, yaitu pembunuhan sengaja dan penganiayaan sengaja.<sup>154</sup>

Hukuman ini dianggap sebagai hukuman yang terbaik sebab mencerminkan keadilan. Si pelaku mendapat imbalan yang sama (setimpal) dengan perbuatan yang dia lakukan terhadap orang lain hukuman ini akan menjadikan pelaku berfikir dua kali untuk melakukan hal yang serupa manakala dia mengingat akibat yang sama yang akan ditimpalkan kepadanya.<sup>155</sup>

Perbuatan-perbuatan yang diancam hukuman qishas atau hukuman diyat. *Qishas* dan diyat ialah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasannya, dan tidak mempunyai batas terendah atau batas

<sup>153</sup> DEPAG RI. 2008, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 285.

<sup>154</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam, Fiqh Jinayah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), . 125.

<sup>155</sup> Rahmat Hakim, 125.

tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan. Artinya bahwa sikorban bisa memaafkan sipelaku, dan apabila dimaafkan, maka hukuman tersebut dihapus.

### 3. *Jarimah Ta'zir*

*Jarimah Ta'zir* ialah merupakan bentuk jarimah, yang sanksi hukumannya ditentukan hakim (penguasa). Jadi, jarimah ini sangat berbeda dengan *jarimah hudud* dan *qisas* yang macam dan bentuk hukuman telah ditentukan oleh *syara'*. Tidak adanya ketentuan tentang macam dan hukuman pada jarimah *ta'zir* karena jarimah ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat serta kemaslahatannya, dan kemaslahatan tersebut selalu berubah dan berkembang.<sup>156</sup>

Hakim (penegak hukum) dalam hal ini diberikan kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman mana yang sesuai dengan macam *jarimah ta'zir* serta keadaan si pelakunya juga. Jadi hukuman-hukuman *jarimah ta'zir* tidak mempunyai batasan tertentu, bisa seringannya sampai kepada yang seberat-beratnya misalnya dicambuk, dipenjara, atau bahkan sampai dihukum mati.

Kemudian suatu perbuatan yang dapat dikatakan sebagai sebuah tindak pidana adalah apabila tindakan tersebut terpenuhi unsur-unsurnya. Unsur ini terbagi dalam bagian yaitu unsur-unsur yang sifatnya umum dan unsur yang sifatnya khusus, unsur umum berlaku untuk perbuatan *jarima* atau pidana, sedangkan unsur khususnya

<sup>156</sup> Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam, Fiqh Jinayah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013),75.



hanya berlaku pada masing-masing jarimah, dan berbeda antara satu jarimah dengan jarimah lainnya.

Hukuma pidana Islam merupakan bagian dari hukum islam dan tujuan yang terkandung dalam hukum pidana Islam tidak lepas dari tujuan hukum Islam. Para ahli hukum mengatakan bahwa hukum Islam bertujuan menciptakan kemaslahatan bai kehidupan umat manusia, baik dunia maupun akhirat, Demikian pula, tujuan hukum pidana Islam Ibn Qayyim Al-Jauzi mengatakan bahwa segala sesuatu yang bertentangan dengan keadilan, bertentangan dengan rahmat, bertentangan dengan hikmah dan kemaslahatan serta menciptakan kehancuran, bukan merupakan citra syariat Islam. Syariat adalah keadilan dari Allah untuk semua hambanya, rahmat untuk makhluknya bagi pengayoman kehidupan dimuka bumi. Oleh karena itu semangat hukum pidana Islam tidak terlepas dari koridor hukum. Bahkan pidana Islam merupakan aktualisasi nilai-nilai hukum Islam yang universal. A. Wasit Aulawi ketika membahas transformansi hukum Islam ke dalam hukum nasional menegaskan bahwa untuk mewujudkan tujuan hukum Islam dikenal tiga macam nilai dimensional. Dimensi dimensi nilai tersebut bergerak dari tingkat yang paling abstrak hingga tingkat paling konkret.<sup>157</sup>

Dimensi pertama, nilai fundamental (*fundamental Values*) adalah maqashid *as-syariat* yaitu kebahagiaan manusia yang dapat

---

<sup>157</sup> H.A. Khisni, *Transformasi Hukum Islam ke Dalam Hukum Nasional* (Semarang: Unissula Press Semarang, 2011),13-16.

dijabarkan dalam kemaslahatan, nikmat, keadilan, rahmat dan sebagainya. Tujuan ini harus diwujudkan oleh manusia dengan berpedoman pada ajaran Islam. Nilai kebahagiaan yang abstrak harus direalisasikan dalam kehidupan nyata (*in concreto*).

Dimensi kedua, nilai instrumental (*Instrumental Values*). Makna nilai Instrumental terkandung dalam proses pengamalan ajaran Islam yang hakikatnya merupakan transformasi nilai-nilai hukum Islam yang abstrak menuju arah perwujudan nilai-nilai agama Islam yang konkret. Proses operasionalisasi untuk aktualisasi hukum Islam dalam keadaan seluruh kehidupan bermasyarakat.

Dimensi ketiga, nilai praktis. Praktis adalah wujud yang paling konkret dari hukum Islam dalam bentuk sikap, perilaku dan tindakan setiap muslim dalam berbagai keadaan dan waktu. Dalam proses pengamalan hukum Islam pada tingkatan ini, nilai-nilai hukum yang hadir pada setiap orang terjelma secara nyata dan tercermin dalam tindak-tanduk perilaku pemeluknya. Disini dapat diuji pemahaman, penghayatan, dan pengalaman hukum sebagai proses transformasi nilai-nilai fundamental ke dalam nilai-nilai instrumental hingga pada praktis yang terwujud secara konsekuen dan konsisten atau sebaliknya, jika terjadi penyimpangan dan penyelewengan. Dalam kaitan itu, nilai dinamika hukum Islam terwujud lebih konkrit lagi. Sudah tentu, perilaku yang ideal harus tetap merupakan pancaran dan penjabaran dari nilai-nilai fundamental. Dengan demikian, hukum

Islam yang *shalihun li kulli zaman wa makan*, dapat menunjukkan wujudnya secara lebih nyata.

Disinilah hukum pidana Islam dapat diletakkan, dalam arti bahwa hukum Islam merupakan hukum fundamental, dan hukum Islam merupakan pancaran atau penjabaran dari nilai-nilai fundamental atau sekurang-kurangnya hukum pidana Islam tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam. Pembatasan ini penting dilakukan untuk mengukur kebenaran hukum pidana Islam dalam tingkat praksisnya.

Gambaran yang lebih jelas tentang tujuan pidana Islam dijelaskan oleh Abdul Qodir Audah dalam beberapa pemikirannya, baik dalam buku *At-Tasyri Al-jina'I Al-Islami Muqoranan bil Qununil Wad'I* maupun buku lain. Dalam beberapa pembahasan, baik pembahasan, baik pembahasan *maqasid al-syar'I* maupun pembahasan *illat al-tahrim wa al-iqab*, secara implisit terbahas pula tujuan perundang-undangan hukum pidana, yaitu sebagai berikut:

*Pertama*, hukuman jarimah dan *jarimah* pada dasarnya ditetapkan untuk tercapainya kemaslahatan masyarakat. Hukuman, meskipun pada dasarnya merupakan mafsadah ditetapkan karena dapat mendatangkan kemaslahatan yang hakiki bagi masyarakat dan mempertahankannya. Adapun *jarimah* dinyatakan terlarang bukan

karena dapat menimbulkan kemaslahatan, melainkan karena bila dilakukan dapat menimbulkan bencana bagi kehidupan masyarakat.<sup>158</sup>

*Kedua*, karena pada dasarnya masyarakat yang hendak dibangun melalui syariat adalah bangunan yang bersendikan budi pekerti yang luhur dan etika kemanusiaan yang luhur dan etika kemanusiaan yang tinggi. Abdul Qodir Audah menyatakan : Syariat memandang moral yang tinggi, sebagai tiang yang terpenting yang karenanya dapat ditegakkan masyarakat, dan syariat sangat dipentingkan untuk menjaga moral itu. Demikian kerasnya penjagaan sehingga syariat hamper menyiksa bagi segala perbuatan yang melanggar moral. Adapun perundang-undangan ciptaan manusia, hampir pula mengosongkan masalah-masalah moral itu sehingga cukup hampa perhatian kepadanya, dan perhatian tidak tertarik kearah itu, kecuali apabila kerusakan moral itu telah melekat pada individu-individu atau mengganggu keamanan atau melanggar aturan. Undang-undang ciptaan manusia itu tidak menghukum perbuatan zina misalnya, kecuali apabila perzinahan dilakukan secara paksa oleh salah satu pihak yang lain (pemeriksaan) atau zina diperbuat dengan tidak cukup dari dalil suka sama suka antara kedua belah pihak karena zina dalam dua bentuk tersebut kerusakannya menyentuh pribadi-pribadi termasuk ketertiban umum.

---

<sup>158</sup> Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina' I Al-Islami, Muqaranan ni Al-Qanun Al-Wad'I*, 68.

Akan tetapi syariat Islam tegas menghukum perbuatan zina dalam segala bentuk keadaan dan bentuknya karena zina dipandang sebagai dosa yang menyinggung moral. Apabila moral telah rusak, binasa dan ambruk pula masyarakat, kebanyakan undang-undang ciptaan manusia tidak menghukum peminum khamar dan tidak pula menghukum pemabuk-pemabuk, tetapi hanya dihukum apabila orang-orang mabuk itu terdapat di jalan umum dalam keadaan mabuk karena keadaan seperti itu dapat menjadi penyebab terjadinya penganiayaan kepada orang lain, dan bukan karena mabuk termasuk perbuatan kotor, begitu pula tidak ada hukum bagi peminum khamar karena dianggap dapat merusak kesehatan, menghabiskan harta, dan merusak moral, akan tetapi syariat Islam melakukan hukuman dengan semata-mata minuman khamar, karena syariat Islam memandang persoalan dari segi kejadian yang dapat membawa pengertian yang luas. Apabila moral telah terpelihara, niscaya terpelihara pula kesehatan badan, harta dan terjamin keamanan dan peraturan-peraturan. Alasan terpenting bahwa syariat Islam mementingkan faktor moral (*Akhlaq*) adalah syariat berdiri diatas dasar agama. Agama menyuruh berbudi pekerti yang baik dan menganjurkan untuk berbuat keutamaan, dan menuntun kearah masyarakat yang baik. Karena agama tidak boleh diubah dan diganti berarti syariat akan terus

menerus sangat mementingkan akhlaq dan menjaganya dengan sungguh-sungguh.<sup>159</sup>

Dengan demikian, adanya hukum untuk menjaga moral ditengah kehidupan masyarakat menjadi keharusan, terutama terhadap perbuatan *jarimah*, yaitu *jarimah hudud*, *qisas*, dan *diyat* karena dapat menodai keamanan, ketertiban dan nilai-nilai *akhlaqul karimah* yang harus dipertahankan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Audah, Syariat Islam menetapkan hukuman yang berat dengan tujuan mengurangi terjadi *jarimah*. Sesuai dengan tabiat umat manusia yang cenderung melakukan perbuatan yang dapat mendatangkan keuntungan pribadi dan meninggalkan perbuatan *jarimah* karena takut terhadap ancaman hukuman yang ditetapkan. Semakin berat hukuman yang ditetapkan, semakin menjauhkan manusia dari melakukan *jarimah*. Demikian pula sebaliknya, semakin ringan hukuman yang ditetapkan, semakin memungkinkan manusia berbuat *jarimah*.<sup>160</sup> Oleh karena itu, hukum pidana Islman menetapkan hukuman mati bagi *jarimah Qisas*., hukuman bagi jarimah pemberontak dan pezina *muhsan*, serta hukuman potong tangan bagi pencuri karena jarimah tersebut dapat membahayakan bagi kehidupan masyarakat.

Pengertian Zina menurut KUHP dan Hukum Islam sangat berbeda. Dalam pandangan KUHP pasal 284 orang yang berzina adalah seseorang yang telah menikah yang melakukan hubungan

<sup>159</sup> Abdul Qadir Audah, 36-37.

<sup>160</sup> Abdul Qadir Audah, *Al-Islam wa Auda'una Al-Qanuniyyah*, 714-716.

seksual bukan dengan pasangan resminya, sedangkan untuk belum atau tidak menikah tidak dapat dituduh melakukan perzinahan. Mengingat tujuan dari KUHP adalah untuk mendukung adanya hubungan monogami dan bukan memberikan hukuman bagi orang yang melakukan hubungan seks diluar nikah. Sedangkan dalam hukum Islam semua hubungan seksual diluar nikah dianggap sebagai perzinahan. Ini berarti laki-laki yang melakukan poligami tidak dianggap melakukan perzinahan walaupun ia melakukan hubungan seksual dengan lebih dari satu istri resmi. Meskipun demikian menurut hukum Islam baik perempuan atau laki-laki hanya boleh melakukan hubungan seks dengan dengan pasangan resminya. Akibatnya, di dalam KUHP para perempuan pekerja di industri seks tidak boleh dihukum karena tuduhan melakukan perzinahan asalkan belum menikah. Meskipun demikian, perbuatan para perempuan pekerja di industri seks ini tetap saja tercela menurut hukum agama.<sup>161</sup>

Dalam hukum positif menganggap suatu perbuatan zina sebagai urusan pribadi yang hanya menyinggung hubungan individu dan tidak menyinggung hubungan masyarakat sehingga apabila perbuatan zina itu dilakukan dengan suka rela maka pelaku tidak dikenakan hukuman karena dianggap tidak ada pihak yang dirugikan kecuali apabila salah satu dari keduanya dalam keadaan sudah menikah.

---

<sup>161</sup> Terence H. Hull dan Endang Sulistiyarningsih, *Pelacuran di Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), 27.

Berkaitan dengan pelacuran ada dua hal yang membuat orang dewasa dengan status menikah sulit di dakwah berzina: *Pertama*, haruslah ditentukan bahwa seorang pelacur benar-benar mengetahui bahwa kliennya telah menikah. Dengan ini sangat sulit dibuktikan secara hukum dipengadilan walaupun ada pihak ketiga yang mengetahui dan dilengkapi dengan saksi-saksi untuk memberatkan hukuman. *Kedua*, lebih penting lagi adalah bahwa tuduhan zina ini harus merupakan pengaduan resmi dari istri klien, keluhan tersebut harus disertai bukti yang cukup kuat mengenai retaknya hubungan suami istri karena terjadinya perzinahan. Mengingat pelayan seks merupakan kegiatan tersamar dan mengingat para istri secara diam-diam menerima dengan terpaksa pelanggaran perilaku seks suaminya. Maka keberadaan hukum perzinahan hampir tidak pernah mengakibatkan adanya penindakan terhadap aktivitas pelacuran.<sup>162</sup>

Sifat hukum yang mengalir inilah yang sering dipertanyakan oleh banyak kalangan, khususnya kelompok *legisme*. Penganut sosiologi hukum telah memberikan pembenaran terhadap praktek-praktek yang menyimpang atau melanggar hukum. Bentuk kesalahan paham ini dibantah oleh Satjipto Raharjo dan rekan-rekannya. Sosiologi hukum tidak memberikan ruang kepada pelaku kejahatan, namun sosiologi hukum berupaya menerapkan agar hukum mampu

---

<sup>162</sup> Terence H. Hull dan Endang Sulistiyansih, 27.



menumbuhkan ketertiban bukan menambah kekacauan dengan factor yang membedakan.<sup>163</sup>

Dikota Situbondo terdapat suatu aturan tentang penanggulangan pelacuran, aturan tersebut termuat sebuah peraturan Daerah, yakni Perda Kabupaten Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Larangan Peraturan. Pemerintah kota situbondo menetapkan perda ini dalam upaya untuk melestarikan nilai-nilai luhur masyarakat yang tertib dan dinamis serta dalam rangka mencegah terhadap praktik-praktik pelacuran di kota Situbondo. Perda yang disahkan pada tahun 2004 ini berisi tentang larangan bagi siapapun untuk melakukan suatu pelacuran yakni hubungan seksual di luar pernikahan bagi dua jenis kelamin yang berbeda maupun dua jenis kelamin yang sama yang dilakukan oleh pria atau wanita, baik sendiri-sendiri atau bersma-sama yang dilakukan baik ditempat lokalisasi maupun di jalan-jalan atau tempat umum di kota Situbondo.

Peraturan daerah kota Situbondo nomor 27 tahun 2004 tentang larangan pelacuran ini memang tidak disebut sejarah eksplisit sebagai perda syariah Islam, akan tetapi di dalam perda ini terdapat nilai-nilai ke Islaman serta ideologi keIslaman yang hendak ditetapkan, yaitu memberantas tindak pelacuran dengan asumsi-asumsi ke-Islaman. Tentunya hal itu sebuah tujuan yang mulia, hal ini bisa dilihat pada pendahuluan perda tersebut :

---

<sup>163</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Semarang: Citra Aditya Bati, 2006), 33.

*“Bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat sehingga tercipta kehidupan agamis dalam Kabupaten Situbondo, dipandang perlu adanya pemberantasan terhadap hal-hal yang dapat mengganggu ketertiban dan norma-norma kesusilaan masyarakat”*

Dalam pandangan hukum Islam bahwa Perda No. 27 Tahun 2004 tentang larangan pelacuran dikota Situbondo tidak relevan dan tidak sesuai karena sanksi yang diberikaan hanya diancam dengan pidana kurungan paling lambat 3 bulan atau denda paling banyak sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah). Sanksi yang diberikan dalam perda tersebut tidak terdapat keseimbangan antara kejahatan yang dilakukan dengan hukuman yang diberikan terhadap pelakunya pelakunya, berbeda dengan aturan hukum pidana Islam yang merupakan al-Qur’an ketentuan hukum dalam penegakan yang berlaku cukup jelas kepada siapa saja yang melakukan zina baik pria maupun wanita akan dikenakan sebuah hukuman cambuk dan rajam.

Apabila hukuman terhadap pelaku perbuatan zina itu tidak keras atau hanya ringan-ringan saja yang tidak berniali tinggi, maka harapan agar perbuatan zina itu tidak ada artinya hukuman tersebut karena masyarakat yang sekaligus merupakan tujuan syar’i tidak tercapai.

Tindak pidana zina dalam hukum Islam berbeda dengan tindak pidana zina dalam hukum konvensional. Hukum Islam menganggap setiap hubungan badan yang diharamkan sebagai zina dan pelakunya

harus dihukum, baik pelakunya orang yang sudah menikah maupun belum, sedangkan hukum konvensional atau hukum positif tidak menganggap setiap hubungan badan yang diharamkan sebagai zina. Tindak pidana zina dijatuhkan kepada pelaku yang sudah bersuami atau beristri, seperti ditetapkan dalam hukum Mesir dan Perancis. Selain dari mereka yang sudah bersuami atau beristri, perbuatan demikian tidak dianggap zina, tetapi bersetubuh atau merusak kehormatan.<sup>164</sup>

Dalam agama Islam, pelacuran merupakan salah satu perbuatan zina. Pandangan hukum Islam tentang perzinahan jauh berbeda dengan konsep hukum konvensional atau hukum positif, karena dalam hukum Islam, setiap hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan (yang diharamkan) seperti pelacuran masuk kedalam kategori perzinahan yang harus diberikan sanksi hukum kepadanya, baik itu dalam tujuan komersil ataupun tidak, baik yang dilakukan oleh yang sudah berkeluarga ataupun belum. Para pelacur yang rutinitasnya identik dengan perzinahan merupakan bentuk lain dari penyimpangan seksual dimana terjadi hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tidak berdasarkan pada ikatan tali perkawinan.<sup>165</sup>

Hukum prostitusi sangat lemah. Aturan hukum untuk menindak pelaku jaringan prostitusi harus diperbaiki. Sebab, hukum yang ada

---

<sup>164</sup> Asy Syahid Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008), 151.

<sup>165</sup> Mia Amalia, "Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* (Universitas Suryakencana: Tahkim, 2018), 69-70

saat ini masih sangat lemah. Sang mucikari dijerat dengan Pasal 506 KUHP yang terancam hukuman 1 tahun 4 bulan penjara serta denda Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah). Padahal kita tahu, tarif pemakaian jasa prostitusi mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Hukuman yang terlalu lemah ini mengakibatkan prostitusi semakin hari merajalela. Maka dengan demikian berharap agar hukuman untuk jaringan dan para pelaku prostitusi harus lebih diperberat dengan menguatkan sistem peradilan kejahatan prostitusi dan besarnya denda harus disesuaikan dengan kegiatan dilakukan. Misalnya, dipenjara 10-15 tahun dan didenda hingga milyaran rupiah. Serta menegaskan, pemerintah harus mulai memprioritaskan proses peradilan bagi para pelaku prostitusi. Di samping itu, harapan masyarakat, agar polisi juga harus menindak laki-laki yang menjadi konsumen prostitusi, bukan hanya mucikari dan perempuan pelaku prostitusi saja. Kedepan, sebaiknya, regulasi yang berkaitan dengan masalah prostitusi juga dikaitkan dengan undang-undang pornoaksi, pornografi dan pencabulan.<sup>166</sup>

Jadi untuk mencegah terjadinya perbuatan pelacuran atau zina atau untuk meminimalisir terjadinya perbuatan zina diperlukan adanya undang-undang atau peraturan-peraturan yang melarang perbuatan pelacuran atau zina yang dilakukan oleh siapapun di dalam

---

<sup>166</sup> Mia Amalia, 80-81.

masyarakat dengan saksi hukuman yang berat secara fisik dan mental spiritual dan mempunyai daya preventif yang tinggi.<sup>167</sup>

Sanksi terhadap pelaku zina demikian berat, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan akibat perbuatan zina, baik terhadap diri, maupun keluarga dan masyarakat antara dampak negatif perzinahan atau prostitusi ialah:

- 1) Menimbulkan penyakit kelamin seperti gonorrhoea atau sipilis, termasuk juga penularan virus HIV (AIDS);
- 2) Keharmonisan hubungan keluarga sebagai suami-istri, salah satunya adalah faktor pemenuhan kebutuhan seksual melalui prostitusi, kemesraan hubungan berkurang lantaran salah satu pihak yaitu suami telah mengadakan hubungan dengan lawan jenis yang bukan pasangan sahnya;
- 3) Perbuatan zina atau prostitusi menjadikan seseorang enggan melakukan pernikahan sehingga dampak negatif akibat keengganan seseorang untuk menikah cukup kompleks, baik terhadap kondisi mental maupun fisik seseorang;
- 4) Di negara manapun, terutama negara-negara yang menghormati nilai-nilai kesusilaan, masyarakatnya akan mencela seorang wanita yang menjadi pekerja seks komersil.<sup>168</sup>

Dengan demikian, tidak ada alasan apapun yang dapat dipergunakan untuk melakukan legalisasi terhadap perzinahan sebagai

<sup>167</sup> Muhammad Abdul Malik, *Pelaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP* (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), 251.

<sup>168</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 51-52

substansi dari prostitusi di negara-negara yang berpenduduk muslim. Apakah itu membuat lokalisasi khusus untuk para pelacur dengan berbagai fasilitas medis dan sanitasinya, atau membuat peraturan-peraturan daerah yang memberikan celah bagi terlaksananya perbuatan-perbuatan prostitusi.

Islam memberi kemudahan dalam berbagai upaya yang memungkinkan manusia tidak melakukan perbuatan yang dilarang Allah SWT, seperti halnya perbuatan zina, yakni dengan memerintahkan agar manusia melangsungkan pernikahan. Menurut ajaran Islam, melangsungkan pernikahan berarti melaksanakan ibadah. Rasulullah Saw. Memerintahkan ummatnya yang telah memiliki kesanggupan untuk menikah dan hidup berumah tangga. Selain itu juga islam menghapus pergaulan bebas antara pria dan wanita dalam berhubungan seksual.

### **3. Dukungan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran Terhadap Konsep Ketahanan Keluarga.**

Prostitusi (pelacuran) adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran yaitu pembayaran, promiskuitas dan ketidakacuhan emosional.<sup>169</sup>

---

<sup>169</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 159-160

Dalam masalah pelacuran, yang berbicara tidak hanya persoalan gender, tetapi yang paling utama adalah kekuasaan dan uang. Dalam konteks ini pelacuran tidak lebih dari buruh-buruh upahan dan pelanggan adalah konsumen yang mempunyai hak melakukan apa saja atas barang yang telah dibelinya, atau dengan kata lain perempuan diidentifikasi sebagai barang dagangan yang diperjual-belikan untuk memenuhi tuntutan nafsu laki-laki dan untuk menunjukkan adanya kekuasaan.<sup>170</sup>

Masalah prostitusi adalah masalah yang rumit, banyak hal yang berhubungan disana oleh karena itu masalah ini sangat perlu perhatian khusus oleh masyarakat. Prostitusi, sebuah bisnis yang identik dengan dunia hitam ini merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan sangat cepat. Tidak perlu modal banyak, hanya beberapa tubuh yang secara profesional bersedia untuk dibisniskan. Ada beberapa faktor atau alasan dasar seseorang perempuan menjadi pelacur yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor persaingan, dan faktor kemalasan.

Situbondo merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur yang terdapat kawasan prostitusi. Tempat tersebut menjadi favorit karena tersedia pekerja seks komersial (PSK).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi eksistensi kawasan prostitusi tersebut, yaitu faktor ekonomi yang dalam hal ini menjadi faktor utama karena lahirnya prostitusi tersebut didesak oleh kebutuhan primer untuk bisa bertahan hidup. Selanjutnya faktor lingkungan

---

<sup>170</sup> Thanm-Dam Troung, *Seks, Uang dan Kekerasan: Pariwisata dan pelacuran di Asian Tenggara*, (Jakarta: LP3ES, 1992), 15

juga menjadi hal yang sangat berpengaruh adanya kawasan tersebut karena lingkungan pergaulan mereka adalah orang-orang yang berkecimpung dengan dunia prostitusi. Oleh sebab itu tidak heran jika jumlah mereka semakin hari semakin banyak dikarenakan pergaulan yang bebas menjadi pendorong semakin masifnya keberadaan mereka. Kemudian faktor pendidikan, kebanyakan dari mereka merasa kesusahan mendapat suatu pekerjaan dikarenakan semakin lama syarat pekerja makin tinggi sehingga mereka kehilangan cara untuk mendapat pekerjaan yang akhirnya menjadi alasan untuk terjun di dunia prostitusi.<sup>171</sup> Ini merupakan suatu bentuk kerapuhan/kerentanan (*family vulnerability*), utamanya kerapuhan aspek ekonomi (*Economic Vulnerability*) yang merupakan tekanan makro termasuk tekanan ekonomi keluarga terhadap produksi, distribusi dan konsumsi ekonomi keluarga. Dengan adanya bentuk kerapuhan atau kerentanan (*family vulnerability*) maka juga akan berpengaruh terhadap ketahanan keluarga.

Keluarga sebagai satu entitas selalu menghadapi ancaman kerapuhan/kerentanan (*family vulnerability*) yang berasal dari kekuatan dari luar keluarga, yang dapat menimbulkan kerusakan (*potential damage*). Gangguan/ancaman dari berbagai aspek tersebut baik sosial, ekonomi maupun lingkungan alam dapat menimbulkan kerapuhan keluarga pada

---

<sup>171</sup> Allam Izza Naufal dan Pujiyono, 173.



berbagai aspek, seperti sosial, ekonomi dan lingkungan. Dampak dari semua gangguan ini tergantung dari seberapa besar ancaman yang ada.<sup>172</sup>

Pelacuran sebagai salah satu bentuk pemanfaatan tubuh dan sarana pencari nafkah hidup pribadi, dalam KUHP maupun RUU KUHP tidak melarang, yang dilarang adalah pekerjaan mucikari.<sup>173</sup> Karena pemanfaatan tubuh adalah hak mutlak setiap manusia sebagai individu, memang RUU KUHP melarang pelacuran, tetapi pelacuran yang dilarang seperti dalam pasal 434 RUU KUHP adalah pelacuran yang dilakukan oleh orang yang bergelandangan dan berkeliaran atau ditempat umum dengan tujuan melacurkan diri, itupun hanya diancam pidana denda. Sebaliknya pelacuran yang tidak bergelandangan dan tidak berkeliaran di jalan atau ditempat umum tidak dilarang.

Sedangkan dalam Peraturan Daerah Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 tentang larangan pelacuran pada Bab II Pasal 2 ayat 1 berbunyi bahwa setiap orang dilarang melakukan pelacuran, berdasarkan ayat tersebut sudah jelas bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan tindakan pelacuran dan tidak ada pengecualian .

Pasal 2 berbunyi bahwa setiap orang atau badan hukum dilarang mendirikan atau mengusahakan tempat-tempat pelacuran. Dalam pasal tersebut sudah jelas bahwa setiap orang dilarang untuk mendirikan tempat pelacuran.

---

<sup>172</sup> Herien Puspitawati, *Kajian Akademik Pengertian Kesejahteraan Dan Ketahanan Keluarga* (Bogor: Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Institut Pertanian Bogor, 2015), 13-14

<sup>173</sup> Pasal 269 KUHP dan pasal 432 RUU KUHP

Apabila dikaitkan dengan Rancangan Undang-undang ketahanan keluarga dalam RUU tersebut tidak menjelaskan tentang larangan pelacuran namun adanya Perda Kabupaten Situbondo nomor 27 Tahun 2004 tentang larangan pelacuran mendukung RUU ketahanan keluarga. Seperti yang diketahui bahwa prostitusi sebagai gejala sosial yang dapat menimbulkan berbagai akibat yang membahayakan bagi membahayakan kepribadian seseorang, memperburuk kehidupan keluarga dan pernikahan, menyebarkan penyakit, dan mengakibatkan disorganisasi sosial.<sup>174</sup>

Berdasarkan RUU ketahanan keluarga Pasal 25 Ayat (3) ada tiga kewajiban istri, yaitu mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya serta menjaga keutuhan keluarga. Kemudian, istri wajib memperlakukan suami dan anak secara baik, serta memenuhi hak-hak suami dan anak sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, dalam pasal yang sama juga diatur kewajiban suami yaitu pada pasal 25 Ayat (2) mengatur empat kewajiban suami. Diantaranya adalah suami sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan dan kesejahteraan keluarga, memberikan keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan bertanggung jawab atas legalitas kependudukan keluarga.

Berdasarkan RUU ketahanan keluarga diatas istri punya tiga kewajiban, dua diantaranya adalah mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya dan menjaga keutuhan keluarga, sementara suami mempunyai empat kewajiban,

---

<sup>174</sup> Tuter Koentjoro, *Dari Sarang Pelacur* (Yogyakarta: Qalam, 2004), 4.

diantaranya adalah memberikan keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan juga menjaga keutuhan keluarga. Jadi berdasarkan RUU tersebut suami dan istri sama-sama memiliki kewajiban untuk saling menjaga keutuhan keluarga karena keluarga merupakan arena utama dan pertama untuk melakukan interaksi sosial dan mengenal perilaku-perilaku yang dilakukan oleh orang lain. Keluarga juga sebagai tonggak awal dalam pengenalan budaya-budaya masyarakat dalam mana anggota keluarga belajar tentang pribadi dan sifat orang lain di luar dirinya. Karena itu keluarga merupakan wadah yang memiliki arti penting dalam pembentukan karakter, hubungan kekerabatan, sosial dan kreativitas para anggotanya.<sup>175</sup>

Hak dan kewajiban suami istri diatur di atas bersumber dari beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW, yaitu :<sup>176</sup>

a) Al-Baqarah (2): 228 : *artinya “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara makruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.*

b) Dalam suatu hadist juga dijelaskan yang berbunyi sebagai berikut :  
*“Ketahuilah bahwa kamu mempunyai hak yang harus dipikul oleh istrimu dan istrimu mempunyai hak yang harus kamu pikul”.*

Keluarga sebagai sebuah sistem sosial terkecil mempunyai peranan penting dalam mencapai kesejahteraan penduduk yang menjadi cita-cita pembangunan. Keluarga menjadi lingkungan sosial pertama yang

<sup>175</sup> Ulfiah dan Neng Hannah, “Prostitusi Remaja dan Ketahanan Keluarga,” Jurnal Psikologi (Bandung: UIN Sunan Gunung Jati, 2018), 175

<sup>176</sup> Madani, 117-118

memperkenalkan cinta kasih, moral keagamaan, sosial budaya dan sebagainya. Keluarga juga menjadi pertahanan utama yang dapat menangkal berbagai pengaruh negatif dari dinamika sosial yang ada. Pengaruh negatif yang diakibatkan oleh adanya interaksi antara dinamika eksternal dan internal dalam komunitas yang bersentuhan dengan sistem sosial lainnya diharapkan dapat ditangkal oleh sebuah keluarga yang memiliki ketahanan keluarga yang tangguh.<sup>177</sup>

Ketahanan keluarga (*family strength atau family resilience*) merupakan kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar antara lain: pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial.

Dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ketahanan keluarga diidentifikasi mengandung berbagai aspek yang bertujuan untuk pengembangan individu di dalam keluarga maupun keluarga tersebut secara keseluruhan. Konsep ketahanan keluarga memiliki makna yang berbeda dengan konsep kesejahteraan keluarga, namun keduanya saling berkaitan erat. Keluarga dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi berpotensi lebih besar untuk dapat memiliki ketahanan keluarga yang lebih tangguh. Kedua konsep tersebut dirumuskan menjadi satu kesatuan konsep dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yaitu pada Pasal 1 Ayat 11. Pada

---

<sup>177</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga* ( Jakarta :CV Lintas Khatulistiwa, 2016), 5

ayat tersebut dituliskan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.<sup>178</sup>

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 maka ketahanan keluarga dapat diukur menggunakan pendekatan sistem yang meliputi komponen input (sumber daya fisik dan nonfisik), proses manajemen keluarga (permasalahan keluarga dan mekanisme penanggulangannya), dan output (terpenuhinya kebutuhan fisik dan psiko-sosial). Atas dasar pendekatan ini, maka ketahanan keluarga merupakan ukuran kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapinya berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya (Sunarti, 2001).

Dengan demikian, keluarga dikatakan memiliki tingkat ketahanan keluarga yang tinggi apabila memenuhi beberapa aspek yaitu: (1) ketahanan fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan; (2) ketahanan sosial yaitu berorientasi pada nilai agama, komunikasi yang efektif, dan komitmen keluarga tinggi; (3) ketahanan psikologis meliputi kemampuan penanggulangan masalah nonfisik, pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif, dan kepedulian suami terhadap istri.<sup>179</sup>

---

<sup>178</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 8

<sup>179</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 8-9

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penyusun uraikan permasalahan secara panjang lebar mengenai “Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran” yang berkaitan dengan definisi pelacuran (zina) sanksi dan hukuman pidana dan tinjauan dari segi hukum Islam yang menjadi subjek penelitian maka dalam bab penutup ini penyusun akan menguraikan kesimpulan dan saran sebagai jawaban dari pokok masalah, maka berdasarkan pembahasan pada penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perda Kota Situbondo nomor 27 tahun 2004 tentang larangan pelacuran ini memang tidak disebut secara eksplisit sebagai Perda Syariah Islam, akan tetapi di dalam perda ini terdapat spirit nilai-nilai keislaman serta ideologi keislaman yang hendak ditegakkan, yaitu membrantas tindak pelacuran dengan asumsi keislaman. Tentunya hal itu sebuah tujuan yang mulia.

Dalam pandangan hukum Islam bahwa perda No. 27 tahun 2004 tentang larangan pelacuran di kota Situbondo tidak relevan dan tidak sesuai, karena sanksi yang diberikan hanya diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling besar Rp. 5000.000,00 (Lima Juta Rupiah). Tidak terdapat keseimbangan antara kejahatan yang dilakukan dengan hukuman yang diberikan terhadap pelakunya. Berbeda dengan

aturan hukum pidana Islam yang merupakan Al-Qur'an ketentuan hukum dalam penegakan yang berlaku cukup jelas. Tindak pidana pelacuran disamakan dengan tindak pidana zina. Sanksi dan hukuman yang diberikan dalam hukuman pidana Islam adalah didera atau dirajam. Hukuman atas pezina *muhsan* menurut jumhur Ulama adalah dirajam. Sedangkan pezina *ghairu muhsan* dihukum cambuk 100 kali dan diasingkan keluar kampung selama satu tahun..

2. Dalam Peraturan Daerah Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 tentang larangan pelacuran pada Bab II Pasal 2 ayat 1 berisi tentang ketentuan larangan bahwa setiap orang dilarang melakukan pelacuran, Pasal 2 berbunyi bahwa setiap orang atau badan hukum dilarang mendirikan atau mengusahakan tempat-tempat pelacuran. Jika dikaitkan dengan RUU ketahanan keluarga dalam RUU tersebut tidak menjelaskan tentang larangan pelacuran namun Perda Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 mendukung terhadap konsep ketahanan keluarga karena dengan adanya perda tersebut dapat meminimalisir tindak prostitusi, seperti yang diketahui bahwa prostitusi sebagai gejala sosial yang dapat menimbulkan berbagai akibat yang membahayakan bagi kepribadian seseorang, memperburuk kehidupan keluarga dan pernikahan, menyebarkan penyakit, dan mengakibatkan disorganisasi sosial. Dengan adanya peraturan ini diharapkan dapat mengurangi adanya tindak prostitusi sehingga akan berdampak teradap ketahanan keluarga yang lebih baik. Apabila ketahanan keluarga terjaga maka keutuhan keluarganya pun akan terjaga.

## B. Saran

Adapun saran-saran yang penulis kemukakan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan peraturan perundang-undangan mengenai pelacuran, mucikari dan sebagainya sudah seharusnya dimkasukkan sistem hukum pidana Islam, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan sudah sangat memprihatinkan. Namun hendaknya penggunaan dan pelaksanaan UU yang mengatur pelacuran dilakukan secara konprehensif dan bekerjasama diantaranya lembaga yang mengaturnya, sehingga tercapai masyarakat yang agamis tentram dan damai.
2. Kepada Pemerintah daerah diharapkan agar lebih tegas lagi terkait masalah prostitusi yang ada di Kabupaten Situbondo, selain itu diharapkan Pemerintah daerah lebih bisa melakukan koordinasi dengan pihak terkait lainnya baik kepada kelompok masyarakat ataupun lembaga terkait, agar permasalahan tersebut cepat terselesaikan, atau Pemerintah Daerah dapat melakukan pembinaan sehingga tidak ada lagi para pekerja prostitusi yang menggantungkan hidupnya dengan mencari nafkah sebagai PSK (pekerja seks komersial).

IAIN JEMBER



## DAFTAR PUSTAKA

- A.Zarkasi, *Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan*, 103-104
- Abdul Aziz, Dahlan Etal (Ed), *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ictar Baru Van Hoeve, 1996), 2027.
- Abdullah, Rozali. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan pemilihan kepala daerah secara langsung*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Abdullah, Rozali. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Cet. Ke-1*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005.
- Abdurrahman. *HRD Syariah: Teori dan Implementas*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 7.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 10
- Aini, Dini Noor. "Implementasi Peraturan Daerah Daerah Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran di Situbondo The Implementation of Regional Regulation Nomor: 27 Tahun 2004 about The Prohibition of Prostitution in Situbondo Residence." Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Jember: Program Magister Ilmu Adminitrasi, 2004.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Amalia, Mia. "Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam". Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Universitas Suryakencana: Tahkim, 2018.
- Andriasari, Dian. "Studi Komparatif Tentang Zina Dalam Hukum Indonesia Dan Hukum Turki", Jurnal Syiar Hukum FH.Unisba. Vol.XIII. No. 3 November 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Asshiddiqie, Jimliy. *Konstitui & Konstituionalis meIndonesia*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Audah, Abdul Qadir. *Al-Tasyri' Al-Jina'I Al-Islami, Muqaranan ni Al-Qanun Al-Wad'I*. Beirut: Mu'asasah Ar-Risalah, 1992.
- Audah. *Al-Islam wa Auda'una Al-Qanuniyyah*, ter. K.H. Firdaus A.N. Jakarta: Bulan Bintang,

- Bachtiar, Reno dan Edy Purnomo. *Bisnis Prostitusi*. Yogyakarta : PINUS Book Publisher, 2007,
- DEPAG RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, 2008.
- Depdiknas .2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.Jakarta:Balai Pustaka.
- H. Terence, dkk. *Pelacuran di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam, Fiqh Jinayah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Hasan, Mustofa. *Hukum Pidana Islam, Fiqh Jinayah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Hayati, Rina. *Penelitian Kepustakaan (Library Research), Macam, dan Cara Menulisnya*, <https://penelitianilmiah.com/penelitian-kepuustakaan/>.2019.
- <https://surabaya.liputan6.com/read/4082667/jumlah-penderita-hiv-aids-capai-1163-orang-di-situbondo> di akses 10 mei 2021 pukul 19.53
- Hull, Terence H. dan Sulistyaningsih, E. *Pelacuran di Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.
- Indrati S, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7*. Yogyakarta: Kanisius, 2007
- Jimliy Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalis meIndonesia*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Kartono, Kartini . *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Pembangunan Ketahanan Keluarga*. Jakarta:CV Lintas Khatulistiwa, 2016.
- Kenedi, Jhon. “Wanita Dan Prostitusi Dalam Perspektif Alquran Dan Hadis”. *Jurnal El-Afkar* Vol. 06, (2017) Bengkulu: IAIN Bengkulu
- Khisni, H.A. *Transformasi Hukum Islam ke Dalam Hukum Nasional*. Semarang: Unissula Press Semarang, 2011.
- Koentjoro, Tuter. *Dari Sarang Pelacur*. Yogyakarta: Qalam, 2004.
- Kurniawan, David. “Pelacuran di Surakarta: Studi Kasus Pasca Penutupan Resosialisasi Silir Tahun 1998-2006.” Skripsi, Surakarta : Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret, 2010.

Lamintang, Delik-Delik Khusus Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatuhan (Bandung: Mandar Maju, 1990), 89.

Lamintang, P. A. F. *Delik-delik Khusus Tindak Pidana – Tindak Pidana Melanggar Normanorma Kesusilaan dan Norma-norma Kepatuhan*. Bandung: Mandar Maju, 1990.

Lampiran 1. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan

Lestari, Rini D. “Penegakan Perda Kabupaten Bantul No. 5 Tahun 2007 Tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul Upaya Penertiban Praktik Pelacuran di Parangkusumo Bantul.” Skripsi. Universitas Islam Yogyakarta: Studi Ilmu Hukum, 2018.

Makhrus, Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004

Malik, Muhammad Abdul. *Pelaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*. Jakarta: Bulan Bintang, 2003.

Manan, Bagir . *Menyongvong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: PSH FH UII, 2002.

Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019

Mardani. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Muslich, Ahmad W. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Naufal, Allam Izza dan Pujiyono. Implikasi Hukum Larangan Prostitusi Di Situbondo Berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). *Diversi Jurnal Hukum*. Universitas Diponegoro: Magister Ilmu Hukum.

Nazir. Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Pasal 269 KUHP dan pasal 432 RUU KUHP

Perda Kota Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran.

Purnomo, Tjahjo. Dol LY *Membedah Dunia Pelacuran Surabaya Kasus Kompleks Pelacuran Dolly*. Jakarta: Grafiti Pers, 2010

Purwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1985.

- Puspitawati, Herien. *Kajian Akademik Pengertian Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga*. Bogor: IPB Press, 2015
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Semarang: Citra Aditya Bati, 2006.
- Rahman, Taufik. *Hadist-hadist Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Ranggawidjaja, Rosjidi. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1998.
- Robert P. Masland & Estridge, Jr. *David Apa yang Ingin Diketahui Remaja Tentang Seks*. Jakarta : Bumi Aksara, 2006.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1998.
- Sabbiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Kuwait: Dar al-Bayan, 1984
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Darl al-Fikr, Alih Bahasa Nabhan Husain. Bandung: Al-MA'arif, 1984.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Soekanto, S dan Sulistyowati, B. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea, 2003.
- Somantri, Gumilar Rusliwa. "Memahami Metode Kualitatif." Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok 16424, Indonesia, *Jurnal: Makara, Sosial Humaniora*, Vol. 9, NO. 2, 2005.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta, 2009.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Tindakan*. Bandung: CV. Alfabeta, 2019.
- Suharjono, Muhammad. *Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah*. Sumenep: DIH Jurnal Ilmu Hukum, 2014.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

- Thanm-Dam Troung. *Seks, Uang dan Kekerasan: Pariwisata dan pelacuran di Asian Tenggara*. Jakarta: LP3ES, 1992.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press, 2019.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press, 2020.
- Ulfiah dan Hannah, Neng. "Prostitusi Remaja dan Ketahanan Keluarga". *Jurnal Psilogi*. Bandung; UIN Sunan Gunung Jati. 2018.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal I ayat (7).
- Wahid, Marzuki . *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*. Bandung: Marja, 2014.
- Wahyuni, Dinar . "Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perdagangan Anak, *Majalah Info Singkat Kesejahteraan Sosial*". Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. 2016. [www.pengkajian.dpr.go.id](http://www.pengkajian.dpr.go.id)
- Widjaya, A.W. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Widjaya, A.W. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, (TM. Hasbi Ash-Shiddieqy), *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Depag RI. Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1989.
- Zahrah, Abu. *Al-Jarimah Wa Al-Uqubah Al-Fiqh Al-Islam*. Beirut: Dar al-Fikr, 2000.

IAIN JEMBER

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Nur Muzayyin  
NIM : S20171045  
Jurusan/Prodi : Syariah / Ahwal Al-Syakhsiyah  
Fakultas : Syariah  
Institut : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 28 Juni 2021



Ahmad Nur Muzayyin  
NIM. S20171045



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO  
NOMOR 27 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**LARANGAN PELACURAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SITUBONDO,**

- imbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat sehingga tercipta kehidupan agamis dalam Kabupaten Situbondo, dipandang perlu adanya pemberantasan terhadap hal-hal yang dapat mengganggu ketertiban dan norma-norma kesusilaan masyarakat ;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 1972 tentang Pencegahan Pelacuran di Jalan dan Penutupan Tempat-tempat Pelacuran dalam Daerah Kabupaten Situbondo dipandang sudah tidak sesuai lagi, maka perlu untuk menyempurnakan ;
- c. bahwa guna maksud tersebut dalam huruf a dan b konsideran ini, perlu menetapkan larangan pelacuran yang diatur dalam Peraturan Daerah.
- Ingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.

**Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO**

**MEMUTUSKAN :**

menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TENTANG  
LARANGAN PELACURAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Situbondo ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Situbondo ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah ;
5. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo ;
6. Pelacur adalah setiap orang laki-laki maupun perempuan yang melakukan perbuatan pelacuran ;
7. Pelacuran adalah segala perbuatan persetubuhan di luar nikah yang sah, perbuatan cabul, perbuatan mesum, atau tindakan tidak senonoh dengan menerima imbalan materi/uang ;
8. Tempat pelacuran adalah suatu tempat yang berbentuk rumah permanen atau tidak permanen maupun gubuk atau tempat lain yang pada hakekatnya disediakan untuk melakukan pelacuran ;



**BAB II**  
**KETENTUAN LARANGAN**

**Pasal 2**

- (1) Setiap orang dilarang melakukan pelacuran ;
- (2) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang mendirikan atau mengusahakan tempat-tempat pelacuran ;
- (3) Setiap orang dilarang berada di tempat yang dipergunakan sebagai tempat pelacuran, kecuali pemilik, keluarga pemilik atau penanggung jawab bangunan yang bertempat tinggal di bangunan tersebut dan dapat dibuktikan dengan surat keterangan yang sah.

**BAB III**  
**PERANSERTA MASYARAKAT**

**Pasal 3**

- (1) Setiap orang yang menemukan tempat yang digunakan sebagai tempat pelacuran, dapat segera memberitahukan kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang ;
- (2) Selambat-lambatnya 2 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut pda ayat (1) Bupati atau Pejabat yang berwenang harus mengambil tindakan.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PEMBONGKARAN**

**Pasal 4**

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang memiliki dan atau mengelola tempat yang dipergunakan untuk tempat pelacuran harus menutup tempat tersebut ;
- (2) Apabila tempat dimaksud ayat (1) tetap dipergunakan sebagai tempat pelacuran, maka Bupati atau Pejabat yang berwenang berhak membongkar tempat dimaksud ;
- (3) Segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka pembongkaran dimaksud ayat (2) menjadi tanggung jawab pemilik, yang menguasai atau pengelola ;
- (4) Tata cara pelaksanaan Pembongkaran dimaksud ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

**BAB V**  
**KETENTUAN PIDANA**

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan hukum melanggar ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat (1), (2) dan (3), diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) ;
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB VI**  
**PENYIDIKAN**

Pasal 6

- (1) Penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah ini selain dilakukan oleh Kepolisian juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten ;
- (2) Wewenang Penyidik dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana pelacuran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini ;
  - c. Meminta keterangan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran Peraturan Daerah ini ;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini ;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini ;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. Memotret seseorang, lokasi, dan/atau barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini ;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. Menghentikan penyidikan jika dianggap perlu ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI ;
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
- a. Pemeriksaan tersangka ;
  - b. Pemasukan rumah ;
  - c. Penyitaan rumah ;
  - d. Pemeriksaan saksi ;
  - e. Pemeriksaan tempat kejadian.

## **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

### Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 1972 tentang Pencegahan Pelacuran di Jalan dan Penutupan Tempat-tempat Pelacuran dalam Daerah Kabupaten Situbondo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengatur teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 18 Maret 2004

**BUPATI SITUBONDO,**

ttd.

**Drs. H. MOH. DIAAMAN**

Diundangkan di Situbondo  
pada tanggal 23 Maret 2004

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd.

**H. SOEDIRDJO, S.H., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 510 051 844

**SALINAN sesuai dengan aslinya  
An. BUPATI SITUBONDO**

Sekretaris Daerah  
Ub.  
Kepala bagian hukum

**SURIYATNO, SH**  
Pembina  
NIP.19670121 198603 1 001

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2004 SERI E NOMOR 1**



### III. Pengalaman Organisasi

<b>Organisasi</b>	<b>Jabatan</b>
SMP Ibrahimy 1 Sukorejo	Sekretaris
Pendiri Sanggar Seni Matahari OSIS SMK	Pendiri
Lembaga Seni dan Budaya (LESBUMI) Situbondo	Anggota
Babond Teater (IKSASS Bondowoso)	Bendahara
Sanggar Seni Cermin Pusat kesenian Sukorejo	Sekretaris
Komisariat PMII IAIN Jember	KABID 3 PSDM
Teater ATOS (PMII Rayon Syariah IAIN Jember)	Ketua Umum
Teater PAPERS (IKMPB Bondowoso)	Anggota
Srawung Sastra Jember	Anggota
Sedulur Pati Jember	Anggota
Literasi Timur Jawa	Anggota
KPK (Komunitas Pemuda Klampokan)	Anggota
IKMASS (Ikatan Mahasiswa Alumni Salafiyah Syafi'iyah)	Anggota
Ikatan Mahasiswa Pergerakan Bondowoso (IKMPB)	Kabid PSDM
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Syari'ah	SEKBID Keilmuan

### IV. Prestasi dan karya

<b>Pengalaman</b>	<b>Tahun</b>
Juara 1 baca puisi tingkat pesantren	2014
Juara 2 musikalisasi puisi se-kabupaten Bondowoso	2015
Juara 2 deklamator sekolah deklamasi se-Nusantara	2014
Juara 3 Baca puisi se-kabupaten Situbondo	2016
Juara 1 Musabaqoh Syarhil Qur'an Situbondo	2015
Juara 3 Baca Puisi Tingkat Jawa Timur	2016
Juara 2 baca puisi tingkat Nasional	2020
Penulis Buku "Juni Dan Episode yang Terpanggal"	2019
Penulis Buku bersama "No Hoak, No Money Politic" Jepara	2019

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 27 TAHUN 2004  
TENTANG LARANGAN PELACURAN**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah



**Oleh:**

**AHMAD NUR MUZAYYIN**  
**NIM. S20171045**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JULI 2021**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 27 TAHUN 2004  
TENTANG LARANGAN PELACURAN**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Ahwal Al-Syakhsyah

**Oleh:**

**AHMAD NUR MUZAYYIN**  
**NIM. S20171045**

**Dosen Pembimbing:**

**INAYATUL ANISAH, S.Ag, M.Hum.**  
**NIP. 19740329 199803 2 001**



**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 27 TAHUN 2004  
TENTANG LARANGAN PELACURAN**


**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah

Hari : Rabu  
Tanggal : 7 Juli 2020

Tim Penguji:

Ketua



**( Dr. Muhammad Faisal, SS., M.Ag. )**

**NIP : 19770609 200801 1 012**

Sekretaris




**( Baidlowi, M.H.I. )**

**NIP: 19840422 201903 1 003**

Anggota:

**1. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I**

(  )

**2. Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.**

(  )

Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah



**Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.**

**NIP. 197809252005011002**

## MOTTO

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra: 32).<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Tim Penerbit, Mushaf Aisyah Al-Qur'an dan Terjemah (Jakarta, Jabal : 2010), 285

## PERSEMBAHAN

Hamdan wa Syukron Lillah...

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha penyayang, saya persembahkan karya ilmiah ini untuk :

1. Kedua Orang Tua saya Ibu Siti Aminah dan Bapak Nurul Hidayat yang selalu memberikan cinta dan kasih sayangnya dari kecil hingga ananda menyelesaikan pendidikan pada tahap ini. Mengiringi setiap langkah saya dan mendoakan, dukungan dan pengorbanan yang begitu besar.
2. Keluarga besar saya yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doa kepada saya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
3. Bapak dan ibu guru dari SDN, SMPN, SMA, hingga PTKIN yang telah memberikan bekal ilmu dengan tulus semoga menjadi ilmu yang manfaat dan barokah, Amin.
4. Seluruh kawan-kawan seperjuangan angkatan 2017 program studi Ahwal Al Syakhshiyah, yang telah berjuang bersama serta ikut serta memberikan dukungan dalam menyelesaikan penelitian ini.
5. Almamater Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember yang kubanggakan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata satu (S1) program studi Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember.

Selama penulisan skripsi tidak lepas dari dukungan banyak pihak. Oleh karena itu desampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember yang telah memfasilitasi semua urusan yang diperlukan peneliti selama menempuh studi di IAIN Jember.
2. Prof.Dr. Mohammad Noor Harisudin, M. Fil.I, selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan dukungan berbagai fasilitas dalam mengikuti pendidikan hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Dr. H.Ahmad Junaidi, M.Ag selaku Kepala Prodi Ahwal Al Syakhshiyah.
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, saran dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini dan selalu ada disetiap langkah sejak awal penulisan skripsi ini hingga selesai.
5. Seluruh Dosen program studi Ahwal Al Syakhshiyah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.

6. Keluarga besar organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syariah IAIN Jember,.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga segala kebaikan Bapak/Ibu yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.

Jember, 07 juli 2021

**Ahmad Nur Muzayyin**  
NIM. S20171045



## ABSTRAK

**Ahmad Nur Muzayyin, 2021** : *Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran.*

**Kata Kunci:** Analisis, hukum islam, peraturan, pelacuran, ketahanan keluarga

Kabupaten Situbondo merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur yang biasa dikenal sebagai kota santri. Slogan kota santri tersebut menjadikan Kabupaten situbondo dikenal oleh masyarakat luas. Namun di balik itu, terdapat kawasan yang bisa dikatakan sebagai kawasan prostitusi. Data razia mucikari dan PSK oleh Satpol PP kabupaten Situbondo menyatakan, ditahun 2011 terdapat 104 mucikari yang tersebar di 13 lokalisasi dan saat ini penyebaran HIV AIDS di Situbondo kian mencemaskan, sejak tahun 2010 sampai tahun 2016. Hingga pada akhir Juni 2019 tercatat penderita HIV AIDS sebanyak 1.163 orang. Dengan meningkatnya jumlah prostitusi di kota santri ini, pihak pemerintah mengupayakan adanya aturan daerah tentang larangan pelacuran dengan diberlakukannya peraturan daerah nomor 27 tahun 2004 tentang larangan pelacuran. Di dalam pembuatan peraturan daerah ini pemerintah daerah kabupaten Situbondo telah mempertimbangkan larangan adanya praktek prostitusi dikarenakan pemerintah daerah ingin mempertahankan nilai uhur agar tidak bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan.

Fokus Penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap peraturan daerah kabupaten Situbondo Nomor 27 tahun 2004 tentang larangan pelacuran? 2) Bagaimana dukungan peraturan daerah kabupaten Situbondo Nomor 27 tahun 2004 tentang larangan pelacuran terhadap konsep ketahanan keluarga?.

Tujuan Penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang peraturan daerah kabupaten Situbondo No. 27 Tahun 2004 tentang larangan pelacuran. 2) untuk mengetahui dukungan peraturan daerah kabupaten Situbondo nomor 27 tahun 2004 tentang larangan pelacuran terhadap konsep ketahanan keluarga.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kepustakaan atau *library research*, dengan mengambil sumber data primer yaitu Perda Daerah Siubondo nomor 27 Tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran, kemudian deskripsikan dan dianalisis menurut pandangan hukum Islam.

Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa: 1) Perda Kota Situbondo nomor 27 tahun 2004 tentang larangan pelacuran ini memang tidak disebut secara eksplisit sebagai Perda Syariah Islam, akan tetapi di dalam perda ini terdapat nilai-nilai dan ideologi keislaman yang hendak ditegakkan, yaitu membrantas tindak pelacuran dengan asumsi keislaman. Tentunya hal itu sebuah tujuan yang mulia. Dengan adanya Perda nomor 27 Tahun 2004 tentang larangan pelacuran ini merupakan hasil yang cukup baik dalam mengurangi pelacuran di Situbondo. Namun Perda ini tidak cukup kuat dalam menghapus pelacuran keakar-akarnya, karena sanksi yang dijatuhkan dalam perda ini dipandang terlalu ringan dan tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan dari praktik prostitusi. Dalam pandangan hukum positif (KUHP), pelacuran tidak di larang, hanya saja yang dilarang dalam KUHP adalah orang-orang yang menyediakan fasilitas-fasilitas untuk berbuat pelacuran serta pelacuran yang dilakukan secara bergelandangan atau ditempat umum. Sedangkan dalam pandangan hukum Islam sangat jelas bahwa pelacuran atau prostitusi dikedam keras dan diharamkan, karena pelacuran adalah perbuatan yang merusak harkat dan martabat manusia. Tindak pidana pelacuran disamakan dengan tindak pidana zina. Sanksi dan hukuman yang diberikan dalam hukuman pidana Islam adalah didera atau dirajam. 2) Peraturan daerah Situbondo nomor 27 Tahun 2004 tentang larangan pelacuran mendukung RUU ketahanan keluarga dimana dengan adanya peraturan tersebut bisa meminimalisir adanya tindakan prostitusi karena prostitusi memberikan dampak buruk terhadap ketahanan keluarga. Sehingga dengan adanya peraturan ini diharapkan dapat mengurangi adanya tindak prostitusi sehingga akan berdampak terhadap ketahanan keluarga yang lebih baik. Apabila ketahanan keluarga terjaga maka keutuhan keluarganya pun akan terjaga.

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Kajian.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Istilah.....	12
F. Sistematika Pembahasan.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Kajian Teori.....	18
1. Hukum Islam.....	18
2. Pelacuran Perspektif Hukum Islam.....	24
3. Tindak Pidana Perzinahan Menurut Hukum Pidana Islam..	30
4. Peraturan Daerah.....	53

5. Sistematika Perda Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran.....	63
6. Implementasi Perda Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran Pasal 2 dan 3 .....	72
7. Ketentuan Pidana Dalam Perda Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran .....	74
8. Pelacuran.....	75
9. Dukungan Perda Kabupaten Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran terhadap Konsep Ketahanan Keluarga .....	80
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>87</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	87
B. Data dan Sumber Data .....	88
C. Teknik Pengumpulan Data .....	89
D. Analisis Data .....	89
E. Keabsahan Data .....	92
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>93</b>
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Daerah Situbondo Nomor 27 Tahun 2007 .....	93
B. Dukungan Perda Kabupaten Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran terhadap Konsep Ketahanan Keluarga .....	123
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>131</b>
A. Kesimpulan .....	131
B. Saran-saran.....	133
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>134</b>



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Pernyataan Keaslian Tulisan
2. Perda Situbondo Nomor 27 Tahun 2004
3. Biodata Penulis



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Situbondo merupakan salah satu kabupaten yang terletak di provinsi Jawa Timur yang biasa dikenal sebagai kota santri. Slogan kota santri tersebut menjadikan Kabupaten tersebut dikenal oleh masyarakat luas. Namun di balik itu, terdapat kawasan yang bisa dikatakan sebagai kawasan prostitusi yang biasa dikenal dengan Gunung Sampan. Tempat tersebut menjadi favorit karena tersedia Pekerja Seks Komersial (PSK) yang kemudian diperdagangkan.<sup>2</sup>

PSK (pekerja seks komersial), WTS (wanita tuna susila), *prostitusi*, kupu-kupu malam, dan ayam kampus adalah sedikit diantara deretan istilah yang sering kita dengar ketika menunjuk sosok perempuan penaja seks. Dolli, pasar kembang, telaga biru, padang bulan, gunung sampan (GS) Situbondo adalah beberapa dari sekian banyak *prostitusi* yang menyebar di Indonesia khususnya di pulau Jawa.

Secara umum prostitusi (pelacuran) adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Ada tiga unsur utama dalam praktik pelacuran yaitu pembayaran, promiskuitas dan ketidakacuhan emosional.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Allam Izza Naufal dan Pujiyono. "Implikasi Hukum Larangan Prostitusi Di Situbondo Berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)," *Diversi Jurnal Hukum*. (Magister Ilmu Hukum: Universitas Diponegoro), 173.

<sup>3</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 159.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu sendiri, prostitusi diatur pada Pasal 296 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”

R. Soesilo, mengatakan bahwa pasal di atas ini untuk memberantas orang-orang yang mengadakan rumah bordil atau tempat-tempat pelacuran. Supaya dapat dihukum berdasarkan pasal ini, harus dibuktikan bahwa perbuatan itu menjadi “pencapaian” (dengan pembayaran) atau “kebiasaannya” (lebih dari satu kali).<sup>4</sup>

Prostitusi merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut aktifitas yang dilarang dalam pasal 296 jo 506 KUHP. Istilah prostitusi atau pelacuran itu sendiri berasal dari bahasa latin yaitu *pro-stituere* atau *pro-stauree* yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, percabulan, dan pergendakan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya pasal 296 jo 506, tidak menyebutkan secara tekstual tentang prostitusi, namun memberikan definisi atas larangan bagi “Seseorang untuk mengambil keuntungan dari memudahkan perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan hal tersebut sebagai mata pencapaian”. Namun, pasal tersebut adalah pasal yang memuat ketentuan tentang larangan untuk memudahkan perbuatan cabul seorang wanita kepada orang lain dan menjadikan

---

<sup>4</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1995), 217.

komersialisasi dari aktifitas seorang Germo atau Mucikari, yaitu pemilik tempat prostitusi, dan bukan ketentuan yang secara eksplisit mengatur larangan prostitusi. Dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam pasal 296 jo 506 KUHP tersebut, larangan prostitusi ini sudah berbentuk peraturan dan menjadi dasar hukum yuridis di beberapa daerah.<sup>5</sup>

Pelacuran merupakan problem sosial sebab banyak yang dirugikan, mulai dari hancurnya rumah tangga dan mental psikis dari kejiwaan seorang pelacur. Salah satu bukti pengaruh negatif pekerjaan tercela ini adalah banyak pelaku terindikasi penyakit kelamin atau HIV. Penyakit ini memang sangat sulit untuk disembuhkan bahkan akan mengakibatkan kematian. Namun fakta ini tidak membuat mereka jera dan takut, bahkan bisnis klasik ini semakin meningkat. Hal ini sangat berkaitan dengan pernyataan Prof. Dr. Soerjono Soekanto dan Dra. Budi Sulistyowati, M.A. menyatakan bahwa pelacuran itu merupakan problem sosial yang mana hal itu disebabkan dari faktor ekonomis antara lain: kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya yang mengakibatkan maraknya bisnis prostitusi dan bahkan perkembangannya sangat pesat.<sup>6</sup>

Dapat dimengerti bahwa remaja-remaja saat ini mendapat efek yang negatif dari perkembangan globalisasi, terutama jika tidak mendapatkan perhatian dan bimbingan orang tua. Maka gairah seksual yang akan dihadapi oleh para remaja akan semakin meningkat. Mereka harus memperbaiki pola pikir dengan kenyataan baru. Hal ini yang mendasari sikap pemberontakan

---

<sup>5</sup> P. A. F. Lamintang. *Delik-delik Khusus Tindak Pidana – Tindak Pidana Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma-norma Kepatutan* (Bandung: Mandar Maju, 1990), 227.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 314.

terhadap peraturan yang selama ini telah ditetapkan. Pada masa inilah yang acap kali memicu adanya dorongan –dorongan melakukan hubungan seksual.

Perkembangan seksual yang terjadi pada remaja menunjukkan perubahan yang signifikan mereka mulai melihat adanya kejanggalan dan ketidakseimbangan antara yang mereka percayai dahulu dengan kenyataan disekitarnya. Mereka lalu merasa perlu mempertanyakan dan merekonstruksi pola pikir dengan “kenyataan” yang baru. Perubahan inilah yang seringkali mendasari sikap “pemberontakan” remaja terhadap peraturan atau otoritas yang selama ini diterima bulat-bulat. Perubahan seksual yang terjadi pada masa pubertas inilah yang bertanggung jawab atas adanya dorongan-dorongan seksual. Dorongan masalah seksual masih dipersulit dengan banyaknya tabu sosial sekaligus kekurangan pengetahuan yang benar tentang seksualitas.

Praktek seksual ini banyak melanggar norma yang telah berlaku di masyarakat bahkan juga bertentangan dengan norma agama. Salah satu aturan inti dalam Islam adalah larangan berzina. Dengan tegas Allah menyatakan dalam al-Qur’an:<sup>7</sup>

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra’ [17]: 32)*

Dalam ayat tersebut zina dinyatakan dalam perbuatan yang keji (*fahisyah*) dan jalan yang buruk (*sa’a sabilan*). Dalam ayat yang lain, Allah juga menyebut zina sebagai kedurhakaan (*maqtan*). Ketiga sifat di atas

<sup>7</sup> DEPAG RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah/Penafsir Al-Qur’an, Bandung: Diponegoro, 2008), 285.

menunjukkan bahwa dilihat dari sisi manapun, zina merupakan perbuatan buruk dan tercela, baik menurut syariat, akal, maupun tradisi masyarakat.

Namun pada kenyataannya, sekeras dan setegas apapun Allah SWT. dan Nabi Muhammad Saw. Melarang zina, berikut para *muballig* berteriak mengatakan dan menyampaikannya, tetap saja banyak orang yang melakukan zina, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Bahkan, kejahatan seksual ini pada masa sekarang dijadikan sebagai lahan bisnis. Di Indonesia, yang secara mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, terdapat beberapa lokalisasi-lokalisasi penyedia kenikmatan seksual.

Bisnis seksual ini bukan hanya terjadi pada masa sekarang, bahkan jauh sebelum itu. Pada masa Nabipun telah terjadi perbincangan serta masalah bangsa yang lebih besar dibandingkan saat ini karena perempuan dahulu bukan hanya dilecehkan dan sebagai budak tetapi dianggap barang komoditi dan pemuas nafsu seksual saja. Pada saat itu perempuan masih belum memiliki kedudukan terhormat dihadapan laki-laki. Oleh karena itu, nabi diutus untuk membumihanguskan budaya jahiliyah yang sangat bertentangan dengan moral agama. Al-Qur'an lalu turun melarang praktik yang menghinakan kaum hawa itu.

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ  
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ  
وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۚ وَلَا تَكْرَهُوا فَتَيْتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ

تَحْصِنَا لَتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ

غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : “Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.” (QS. An-Nur [24]: 33).<sup>8</sup>

Keadaan pelacur sekarang tidak jauh berbeda dengan keadaan pelacur yang dahulu. Hanya saja, modus untuk menjebak perempuan masuk kedalampelacuran lebih canggih seiring perkembangan zaman. Para pelaku dengan cerdas mengelabui kemudian memaksa perempuan-perempuan lugu untuk melacur. Dengan mengimbalan uang dan harta dalam mengelabui mangsanya. Hasil dari uang tersebut tidak mereka nikmati sendiri, melainkan diserahkan kepada tuannya (*mucikari*).

Banyak hal yang telah dicoba untuk menumpas habis bisnis pelacuran tersebut. Pemerintah daerah tidak kurang menerbitkan PERDA (peraturan daerah) yang melarang praktek pelacuran didaerahnya. Satuan polisi Pamong Praja (Pol. PP) tidak lelah melabrak lokalisasi tempat “kupu-kupu malam” beraksi untuk merazia dan memulangkan para pekerja seks komersial (PSK) itu ke asal daderahnya masing-masing. Semisal contoh tempat lokalisasi doly yang selalu dari perhatian pemerintah untuk segera ditutup. Tempat yang disebut sebagai lokalisasi terbesar se-Asia ini mendapat banyak perhatian dan penanganan secara serius dikarenakan membuat resah masyarakat disekitar

<sup>8</sup> DEPAG RI, 354.

lokalisasi. Bahkan saat ini tempat ini telah ditutup, namun masih banyak yang membuka secara ilegal. Upaya penutupan tersebut memang tidak lepas dari pro dan kontra akan tetapi, pemerintah tegas menyatakan bahwa lokalisasi akan ditutup pada waktu yang telah ditentukan, juga memberikan pelatihan, rehabilitasi, dan pesangon pada para pelacur dan mucikari sebagai kompensasi.

Praktik pelacuran memang marak terjadi dan tak kenal kompromi. Di daerah yang mengaku paling relegiuspun terdapat praktik pelacuran. Kabupaten Situbondo yang dikenal sebagai kota santri di Jawa Timur, selain ramai dengan wisata religi, juga semarak wisata birahi. Data razia mucikari dan PSK oleh Satpol PP Kabupaten Situbondo menyatakan, ditahun 2011 terdapat 104 mucikari dari 2019 pelacur yang tersebar di 13 lokalisasi dan saat ini penyebaran HIV AIDS di Situbondo kian mencemaskan, sejak tahun 2010 sampai tahun 2016, jumlah total penderita HIV AIDS mencapai 364. Ironisnya sekitar 80% pengidap penyakit mematikan ini masih usia produktif. Sesuai data KPA Situbondo, penderita HIV AIDS sudah membumihanguskan status sosial masyarakat. Tidak hanya orang dewasa melainkan mulai menyentuh kalangan pelajar dari 364 penderita HIV AIDS, sekitar tiga ratusan penderita masih usia antara 14 tahun hingga 45 tahun. Hingga pada akhir juni 2019 tercatat penderita HIV AIDS sebanyak 1.163 orang.<sup>9</sup>

Dengan meningkatnya jumlah prostitusi di kota santri ini, pihak pemerintah mengupayakan adanya aturan daerah tentang larangan pelacuran

---

<sup>9</sup>10 Oktober 2019, Pukul 12.00 WIB, Liputan 6,  
<https://surabaya.liputan6.com/read/4082667/jumlah-penderita-hivaid-1163-orang-di-situbondo>.



dengan diberlakukannya peraturan daerah nomor 27 tahun 2004 tentang larangan pelacuran. Di dalam pembuatan peraturan daerah ini pemerintah daerah kabupaten Situbondo telah mempertimbangkan larangan adanya praktik prostitusi dikarenakan pemerintah daerah ingin mempertahankan nilai luhur agar tidak bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan.

Disadari, banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik prostitusi. Akan tetapi, khusus di daerah Situbondo, 90 % para pelacur yang terjaring razia menyatakan bahwa mereka melakukan praktek pelacuran dikarenakan faktor ekonomi yang menjerat hidupnya. Bahkan, diberbagai daerah yang terjangkit penyakit serupa tidak terlepas dari faktor ini, juga tidak banyak dari mereka yang bekerja menjadi PSK dikarenakan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga mereka. Selama kemiskinan sulit diatasi, maka keberlangsungan bisnis yang menjanjikan ini tetap eksis dan semakin berkembang. Bisnis pelacuran tidak bisa dilepaskan dari persoalan ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah harus membangun perekonomian daerah yang mapan demi mewujudkan kota yang bersih dari prostitusi.

Tetapi, akhir-akhir ini pemerintah di berbagai daerah gencar-gencarnya melakukan penutupan lokalisasi demi membumihanguskan praktik pelacuran di daerahnya. Di samping itu, upaya pemerintah untuk menghilangkan aktifitas yang meresahkan ini adalah dengan membentuk undang-undang yang mengatur larangan pelacuran. Namun demikian, upaya ini justru tidak membuat mereka jera dan bahkan, tingkat pelacuran dikota santri Situbondo

semakin meningkat. Kenyataan pahit ini tidak hanya dialami daerah yang dikenal dengan sebutan kota santri ini tetapi, dirasakan juga oleh daerah lain yang memiliki peraturan tentang larangan pelacuran, peraturan yang dibuat bukan membuat angka prostitusi menurun melainkan sebaliknya, tingkat pelanggaran ini semakin meningkat dengan adanya data di atas yang bersumber dari website liputan 6.

Berdasarkan deskripsi diatas, maka peneliti tertarik mengkaji peraturan daerah nomor 27 tahun 2004 tentang larangan pelacuran di Situbondo dengan pendekatan hukum islam. Peraturan yang telah dibuat apakah telah sesuai dengan syariat atau perlu adanya islamisasi daerah sehingga Situbondo yang notabenehnya adalah mayoritas beragama Islam akan lebih berpihak pada peraturan serta mereka merasa takut dengan sanksi-sanksi yang diberikan bagi yang melanggar peraturan tersebut. Hadirnya hukum Islam yang memiliki spirit *Rahmatan Lil 'Alamin* (rahmat bagi seluruh alam) dapat memberikan solusi bagi para pemuas lelaki hidung belang telah didiskriminasi oleh masyarakat bahkan dalam hukum Islam suatu kebaikan atau maslahat akan dijadikan syariat dan segala sesuatu yang buruk atau merusak itu dibuang dan dilarang mendekatinya yaitu salah satunya adalah bisnis porstitusi ini.<sup>10</sup> Islam bukan agama penindasan, Islam hadir untuk membela kaum yang tertindas, untuk berbuat adil kepada siapapun itu.

---

<sup>10</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), 06.

## **B. Fokus Kajian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus kajian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap peraturan daerah kabupaten Situbondo Nomor 27 tahun 2004 tentang larangan pelacuran?
2. Bagaimana dukungan peraturan daerah kabupaten Situbondo nomor 27 tahun 2004 tentang larangan pelacuran terhadap konsep ketahanan keluarga?

## **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pandangan hukum Islam tentang peraturan daerah kabupaten Situbondo nomor 27 tahun 2004 tentang larangan pelacuran.
2. Mengetahui dukungan peraturan daerah kabupaten Situbondo nomor 27 tahun 2004 tentang larangan pelacuran terhadap konsep ketahanan keluarga.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini menjadi 2, yaitu sebagai berikut :

### **1. Manfaat teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan cakrawala pengetahuan dan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan yang sangat berkembang dengan pesat seiring dengan perkembangan zaman, serta

mampu memberikan kontribusi keilmuan khususnya dibidang hukum keluarga tentang analisis hukum Islam terhadap peraturan daerah kabupaten Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 tentang larangan pelacuran dan bisa dijadikan acuan di penelitian selanjutnya. Disamping itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang Hukum Islam wabil khusus dalam ranah hukum keluarga.

## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Bagi IAIN Jember**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi mahasiswa Fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Jember khususnya Mahasiswa Ahwal Al-Syakhsiyah sebagai referensi untuk meneliti produk bahasan yang sama, yaitu analisis hukum Islam terhadap peraturan daerah kabupaten Situbondo nomor 27 tahun 2004 tentang larangan pelacuran.

### **b. Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan khususnya tentang analisis hukum Islam terhadap peraturan daerah kabupaten Situbondo nomor 27 tahun 2004 tentang larangan pelacuran.

### **c. Bagi Pemerintah Situbondo**

Penelitian ini sebagai sumbangsih pemikiran terutama bagi pemerintah kabupaten Situbondo dalam menyelesaikan masalah mengenai Pekerja Seks Komersial (PSK) di Situbondo. Serta membantu

dalam merealisasikan ketertiban dan norma-norma kesusilaan masyarakat daerah kabupaten Situbondo.

## **E. Definisi Istilah**

Definisi istilah merupakan definisi operasional yang berisi tentang istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti yang berkaitan dengan judul penelitian analisis hukum islam terhadap peraturan daerah Situbondo No. 27 Tahun 2004 Tentang larangan pelacuran.

### **1. Hukum Islam**

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya.<sup>11</sup>

### **2. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 27 Tahun 2004**

Peraturan Daerah adalah salah satu produk peraturan perundangundangan tingkat daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah, baik Daerah Propinsi maupun daerah kabupaten atau Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten Kota.

---

<sup>11</sup> Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Komopilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 10.

Peraturan daerah kabupaten Situbondo No. 27 tahun 2004 tentang larangan pelacuran yang digulirkan pemerintah kabupaten Situbondo tujuh belas tahun terakhir merupakan sebuah produk kebijakan yang dikeluarkan aparaturnegara dan dilegitimasi oleh agama sebagai pemilik otoritas yang ditujukan sebagai kontrol masyarakat kelas bawah, lebih khususnya berkaitan dengan perempuan yang juga merupakan bagian dari warga negara yang harus dilindungi hak-haknya. Kebijakan peraturan daerah kabupaten Situbondo selain mewujudkan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat juga menciptakan kehidupan yang agamis

### 3. Pelacuran

Prostitusi adalah sebuah nama yang diberikan untuk suatu perbuatan yang di dalamnya terlibat beberapa orang dalam suatu kegiatan seksual tanpa memiliki status hubungan pernikahan.

Prostitusi (pelacuran) diartikan juga sebagai praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran adalah: pembayaran, promiskuitas dan ketidakacuhan emosional.<sup>12</sup>

### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih mempermudah dalam memahami ini skripsi, maka alangkah baiknya disusun suatu sistematika yang sesuai dengan urutan-urutan yang ada dalam pembahasan. Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari pendahuluan hingga

---

<sup>12</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) 159-160.

penutup. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang berisi V bab penting dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II: Bab ini berisi dua sub penting didalamnya yaitu penelitian terdahulu yakni penelitian yang memuat fakta dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, yang kedua kajian teori berisi pembahasan yang dijadikan perspektif atau sudut pandang dalam melakukan penelitian.

BAB III: Bab ini memuat metode penelitian berupa pendekatan dan jenis penelitian, dan analisis data

BAB IV: Bab ini berisi tentang fokus penelitian tentang analisis hukum Islam terhadap perda No. 27 tahun 2004 tentang larangan pelacuran yang telah penulis integrasikan dengan hasil penelitian.

BAB V: Bab ini merupakan bab terakhir atau penutup. Pada bagian bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, dan saran yang kemudian dilanjutkan dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang mendukung penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Pada bagian ini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang dianggap berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, kemudian membuat ringkasannya. Adapun beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Skripsi David Kurniawan, mahasiswa fakultas sastra dan seni rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta 2010. Penelitian David dengan judul “Pelacuran di Surakarta: Studi Kasus Pasca Penutupan Resosialisasi Silir Tahun 1998-2006”. Tujuan penelitian ini mendapatkan pengetahuan tentang dampak dari adanya penutupan resosialisasi silir tahun 1998-2006. Hasil dari penelitian tersebut adalah penutupan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Surakarta menimbulkan konflik atau permasalahan yang lebih besar, para pekerja seks komersial (PSK) mulai berhamburan dan sudah tidak memandang tempat untuk menjaring langganannya, jalanan menjadi tempat utama bagi mereka para pekerja seks komersial. Hal ini yang menyebabkan maraknya pelacuran jalanan dan tempat-tempat



porstitusi lainnya.<sup>13</sup> Melihat dari sisi kesamaan antara skripsi peneliti dan penelitian yang dilakukan oleh David Kurniawan adalah kedua penelitian ini sama-sama membahas mengenai tentang persoalan pelacuran. Hanya saja penelitian kali ini lebih fokus kepada kajian peraturan daerah dengan pendekatan Hukum Islam, serta kajian yang digunakan peneliti ini adalah pustaka.

2. Skripsi Rini Dwi Lestari, Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Tahun 2018 dengan judul “Penegakan Perda Kabupaten Bantul No. 5 Tahun 2007 Tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul” penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris penerapan peraturan daerah Bantul No. 5 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran di Kabupaten Bantul.<sup>14</sup> Sedangkan penelitian kali ini menelaah peraturan daerah No.27 Tahun 2004 tentang larangan pelacuran di kota Situbondo dengan pendekatan hukum Islam. Disamping itu, lain tempat penelitian, maka lain juga keadaan serta persoalan yang dihadapi oleh pemerintah setempat. Bahkan dengan pendekatan yang berbeda, maka hasil akhir sebuah penelitian berbeda.
3. Tesis Dini Noor Aini, mahasiswi Program Magister Ilmu Administrasi Program Pasca Sarjana Universitas Jember Tahun 2010. Penelitian mahasiswi tersebut dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Daerah

---

<sup>13</sup> David Kurniawan, “Pelacuran di Surakarta: Studi Kasus Pasca Penutupan Resosialisasi Silir Tahun 1998-200” (Skripsi Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010).

<sup>14</sup> Rini Dwi Lestari, “Penegakan Perda Kabupaten Bantul No. 5 Tahun 2007 Tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul (Upaya Penertiban Praktik Pelacuran di Parangkusumo Bantul)” (Skripsi Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Yogyakarta, 2018).

Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran di Situbondo *The Implementation of Regional Regulation about The Prohibition of Prostitution in Situbondo Residence*” penelitian ini merupakan sebuah upaya untuk melacak keberadaan peraturan daerah tersebut, apakah telah dilaksanakan secara maksimal dan benar. Hasil akhir dari tesis tersebut menjelaskan bahwa perda yang dirancang oleh pemerintah kabupaten Situbondo masih belum bisa mereda bisnis porstitusi ini dan masih kurang memberikan efek jera bagi PSK.<sup>15</sup> Perbedaan dengan penelitian ini adalah dari segi pendekatan yang digunakan dan metode penelitian yang digunakan. Adapun perbedaan dan persamaan dari ketiga penelitian terdahulu diatas dengan penelitian ini dapat digambarkan pada tabel 2.1 berikut :

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian**

No	Nama, Judul dan Tahun	Perbedaan	Persamaan
1	David Kurniawan “Pelacuran di Surakarta: Studi Kasus Pasca Penutupan Resosialisasi Silir Tahun 1998-2006”. Tahun 2010	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tempat penelitian berbeda.</li> <li>2. Penelitian ini lebih fokus kepada kajian peraturan daerah dengan pendekatan Hukum Islam.</li> <li>3. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan studi pustaka.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sama-sama membahas mengenai tentang persoalan pelacuran.</li> </ol>

<sup>15</sup> Dini Noor Aini, “Implementasi Peraturan Daerah Daerah Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran di Situbondo *The Implementation of Regional Regulation Nomor : 27 Tahun 2004 about The Prohibition of Prostitution in Situbondo Residence*” (Tesis Program Magister Ilmu Adminitrasi Program Pasca Sarjana Universitas Jember, 2010).

2	Rini Dwi Lestari, "Penegakan Perda Kabupaten Bantul No. 5 Tahun 2007 Tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul." Tahun 2018	1. Tempat penelitian berbeda. 2. Metode penelitian yang digunakan berbeda.	1. Sama-sama membahas mengenai peraturan larangan pelacuran.
3	Dini Noor Aini, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran di Situbondo <i>The Implementation of Regional Regulation about The Prohibition of Prostitution in Situbondo Residence</i> ". Tahun 2010	1. Metode penelitian yang digunakan 2. Penelitian terdahulu lebih fokus membahas mengenai implementasi Perda sedangkan penelitian ini lebih fokus pada Analisis Perda menurut hukum Islam.	1. Sama-sama membahas mengenai Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran di Situbondo.

## B. Kajian Teori

### 1. Hukum Islam

#### a. Pengertian Hukum Islam

Al-Quran dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam al-Quran adalah kata syarī'ah, fiqh, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari

islamic law dalam literatur Barat. Istilah ini kemudian menjadi populer. Untuk lebih memberikan kejelasan tentang makna hukum Islam maka perlu diketahui lebih dulu arti masing-masing kata. Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu hukum dan Islam.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata hukum diartikan sebagai berikut:

- 1) Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat;
- 2) Undang-undang, peraturan, dsunn sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat;
- 3) Patokan (kaldah, ketentuan) mengenai peristiwa tertentu;
- 4) Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (di pengadilan) atau vonis<sup>16</sup>.

Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.

Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu *hakama-yahkumu* yang kemudian bentuk mashdar-nya menjadi hukman. Lafadz al-hukmu adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak ahkâm-al. Berdasarkan akar kata hakama tersebut kemudian muncul kata al-hikmah yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini

<sup>16</sup> Depdiknas. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta :Balai Pustaka), 105

dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana.<sup>17</sup>

Al-Fayumi dalam buku Zainudin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam di Indonesia* ia menyebutkan bahwa hukum bermakna memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan setiap permasalahan. Muhammad Daud Ali menyebutkan bahwa kata hukum yang berasal dari lafadz Arab tersebut bermakna norma, kaidah, ukuran, tolok ukur, pedoman, yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya. Dalam kamus *Oxford* sebagaimana dikutip oleh Muhammad Muslehuddin, hukum diartikan sebagai “Sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu dan mengikat bagi anggotanya”.<sup>18</sup> Dalam wujudnya, hukum ada yang tertulis dalam bentuk undang-undang seperti hukum modern (hukum Barat) dan ada yang tidak tertulis seperti hukum adat dan hukum islam.

Adapun kata yang kedua, yaitu islam, oleh Mahmud Syaltut didefinisikan sebagai agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad saw, untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya dan juga mendakwahnya kepada semua manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya. Dengan pengertian yang sederhana, Islam

---

<sup>17</sup> Mardani, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 7.

<sup>18</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 2.

berarti agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. lalu disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dari gabungan dua kata hukum dan islam tersebut muncul istilah hukum Islam. Dengan memahami arti dari kedua kata yang ada dalam istilah hukum Islam ini, dapatlah dipahami bahwa hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya.

Jadi, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya.<sup>19</sup>

#### **b. Tujuan Hukum Islam**

Dalam ruang lingkup tujuan syaria<sup>h</sup>, para ulama merumuskan lima tujuan diturunkannya syaria<sup>h</sup> Islam yang dikenal dengan

---

<sup>19</sup> Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 10

*maqashid al-syari'ah* (maksud dan tujuan syari'ah). Kelima maqashid tersebut adalah:<sup>20</sup>

- 1) Menjaga agama (*hifdzu-din*) Sebagai bentuk penjagaan Islam terhadap agama (*hifdzu-din*), maka Allah SWT telah memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya untuk beribadah. Diantara bentuk ibadah tersebut adalah shalat, zakat, puasa, haji, zikir, doa, dan lain-lain. Dengan menjalankan ibadah-ibadah itu, akan tegaklah din seseorang.
- 2) Menjaga jiwa (*hifdzu-nafs*) Islam melindungi seluruh umat manusia, maka dalam rangka menjaga keselamatan jiwa manusia dari pembunuhan tanpa alasan yang benar, Allah ta'ala mengharamkan membunuh manusia tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam. Jika terjadi sebuah pembunuhan, wajib atasnya ditegakkan qishas (QS. Al-Baqarah: 178). Selain larangan menghilangkan nyawa orang lain, Islam juga melarang seseorang untuk melakukan bunuh diri. (QS. An-Nisaa':29)
- 3) Menjaga pikiran (*hifdzu al-'aql*) Sebagai alasan diwajibkannya menuntut ilmu sepanjang hayat. Syariat Islam melarang khamr (minuman keras), narkoba dan obat terlarang, dan apa saja yang dapat merusak akal. Hal ini bertujuan menjaga akal manusia dari apa saja yang dapat mengganggu fungsinya. Islam memandang bahwa akal manusia adalah anugerah dan nikmat Allah yang

<sup>20</sup> Abdurrahman, *HRD Syariah: Teori dan Implementasi* ( Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), 12

sangat besar. Dengan akal, manusia menjadi lebih mulia daripada makhluk-makhluk Allah lainnya. Untuk mensyukuri nikmat Allah tersebut, syariat mewajibkan seseorang untuk memelihara akalnya dari apa saja yang akan mengganguya atau mengurangi fungsi kerjanya. Sesuai hadis Rasulullah Abu Darda berkata: “Aku mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan menuntunnya menuju surga dan para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya karena senang kepada pencari ilmu, sesungguhnya orang berilmu itu akan dimintakan ampunan oleh (makhluk) yang berada di langit dan di bumi hingga ikan di air, keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah laksana keutamaan rembulan atas seluruh bintang (HR. Tirmidzi: 2606).

- 4) Menjaga keturunan (*hifdzu-nasl*) Sebagai alasan diwajibkannya memperbaiki kualitas keturunan, membina sikap mental generasi penerus agar terjalin rasa persahabatan diantara sesama umat manusia, dan diharamkannya zina serta perkawinan sedarah. Allah SWT menyifatkan zina sebagai suatu kekejian dan jalan yang buruk.
- 5) Menjaga harta (*hifdzu-mal*) untuk memperoleh harta yang halal, syariat Islam membolehkan berbagai macam bentuk muamalah, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, dan lainnya. Untuk menjaganya, syariat Islam mengharamkan umatnya memakan



harta manusia dengan jalan yang batil, seperti mencuri, riba, menipu, mengurangi timbangan, korupsi, dan lain-lain (QS. An-Nisaa': 29).<sup>21</sup>

Tujuan umum dari syari'ah adalah untuk merealisasikan kemashlahatan hidup manusia dengan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat. Kemashlahatan yang menjadi tujuan hukum Islam adalah kemashlahatan yang hakiki yang berorientasi kepada terpeliharanya lima unsur yaitu agama, jiwa harta, akal, dan keturunan. Karena dengan kelima unsur inilah manusia dapat menjalankan kehidupannya yang mulia.<sup>22</sup>

## 2. Pelacuran Perspektif Hukum Islam

Prostitusi berasal dari bahasa Inggris, Prostitution yang artinya pelacuran. Dalam bahasa Arab prostitusi atau pelacuran diartikan dengan zina. Kata zina dalam bahasa Arab adalah *bai'ul irdhi* yang artinya menjual kehormatan. Jadi, pelacuran bisa juga disebut dengan penjualan kehormatan dan orang yang melacur bisa disebut dengan penjual kehormatan. Dari segi hukum sudah jelas bahwa prostitusi atau pelacuran menurut ajaran Islam hukumnya haram. Haram artinya tidak boleh dilakukan. Dan sekiranya tetap dilakukan, maka ia akan mendapatkan sanksi hukum, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Abdurrahman, *HRD Syariah: Teori dan Implementasi*, 12

<sup>22</sup> Abu Zahra .*Ushul Fiqh*,( Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), 367

<sup>23</sup> Dian Andriasari, "Studi Komparatif Tentang Zina Dalam Hukum Indonesia Dan Hukum Turki," *Jurnal Syiar Hukum FH.Unisba*. Vol.XIII. No. 3 November 2011, 12.

Prostitusi adalah bentuk penghinaan terhadap derajat manusia, khususnya wanita. Oleh karena itu, Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad saw yang merupakan sumber hukum Islam yang paling utama, keduanya telah mengharamkan perbuatan zina atau prostitusi. Prostitusi adalah mempergunakan badan sendiri sebagai alat pemuas seksual untuk orang lain dengan mencapai keuntungan. Berbeda dengan perzinahan yang artinya yaitu berhubungan seksual yang dilakukan atas dasar suka sama suka.<sup>24</sup>

Di dalam hukum Islam tidak ditemukan nomenklatur yang secara implisit menyebut prostitusi. Prostitusi adalah penyediaan layanan seksual yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan untuk mendapatkan uang atau kepuasan. Apakah unsur "layanan seksual" dalam definisi prostitusi mengandung arti hubungan badan antara lakilaki dan perempuan yang tidak terikat dengan hubungan pernikahan dapat dipersamakan dengan unsur zina dalam hukum Islam. Inilah yang menjadi permasalahan yang perlu diperjelas status hukumnya, mengingat dalam hukum pidana nasional, istilah zina dengan prostitusi dibedakan deliknya. Hukuman pelaku zina terbagi dua, yaitu *muhsan* (sudah menikah) dihukum dengan cara dirajam dan *ghair muhsan* (belum menikah).<sup>25</sup>

Menurut hukum Islam, zina secara harfiah berarti Fahisyah, yaitu perbuatan keji.<sup>26</sup> Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin

<sup>24</sup> Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, (Bandung: Marja, 2014), 38.

<sup>25</sup> Munajat Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 93.

<sup>26</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 121

antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Zina menurut Abu Zahrah adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan secara sadar tanpa adanya paksaan.<sup>27</sup> Sedangkan Sayyid Sabbiq mendefinisikan zina sebagai hubungan kelamin sesaat yang tak bertanggungjawab.<sup>28</sup>

Dalam Islam, perbuatan zina yang dilakukan baik pelakunya sudah menikah atau belum menikah, baik suka ataupun tidak suka, tetap dinamakan zina.<sup>29</sup> Para Ulama sendiri dalam memberikan definisi zina berbeda dengan redaksinya, namun mempunyai substansi yang hampir sama. Di bawah ini akan penulis kemukakan definisi zina menurut ulama empat mazhab yaitu sebagai berikut :

a. Pendapat Syafi'iyah

Syafi'iyah sebagaimana yang juga dikutip oleh Abdul Qodir Audah, memberikan definisi bahwa zina adalah memasukkan *zakar* kedalam *farji* yang diharamkan karena zatnya tanpa ada *syubhat* dan menurut *tabi'atnya* menimbulkan syahwat.

b. Pendapat Malikiyah

Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukallaf terhadap *farji* manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.<sup>30</sup>

<sup>27</sup> Abu Zahrah, *Al-Jarimah Wa Al-Uqubah Al-Fiqh Al-Islam* (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), 213.

<sup>28</sup> Sayyid Sabbiq, *Fiqh Sunnah* (Kuwait: Dar al-Bayan, 1984), 90.

<sup>29</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 3.

<sup>30</sup> Madani, *Hukum Pidana Islam*, 121

c. Pendapat Hanafiyah

Zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam *qubul* (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.

d. Pendapat Hanbilah

Zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan) baik terhadap kemaluan wanita (*farji*) maupun dubur.<sup>31</sup> Apabila kita perhatikan maka keempat definisi diatas berbeda dalam redaksi dan susunan kalimatnya, namun dalam intinya sam, bahwa zina adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan diluar nikah.

Hanya kelompok hanabilah yang memberikan definisi singkat dan umum, yang menyatakan bahwa zina merupakan setiap perbuatan keji yang dilakukan terhadap qubul atau dubur dengan demikian, hubungan kelamin terhadap dubur termasuk zina dan dapat dikenakan hukuman *hadd*.<sup>32</sup>

Secara garis besar, pendapat-pendapat diatas dapat didefinisikan, bahwa perzinaan adalah hubungan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan atau perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya atau seorang perempuan yang terikat

<sup>31</sup> Madani, 121

<sup>32</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 7

perkawinan dengan seorang laki- laki yang bukan suaminya. Dari definisi zina yang dikemukakan oleh para ulama tersebut dapat diketahui bahwa unsur- unsur jarimah zina itu ada dua, yaitu :

- 1) Persetubuhan yang diharamkan, dan
- 2) Adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum.<sup>33</sup>

Sebelum membedakan kedua bentuk perzinaan, harus dipahami terlebih dahulu mengenai unsur- unsur perbuatan (jarimah) yang dapat dikenakan hukuman (uqubah) sehingga dapat dengan jelas mengetahui ketentuan hukum atas suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Sebagai berikut, jarimah terbagi dalam tiga unsur:

- 1) Unsur formal (*rukun syar'i*) adalah adanya ketentuan nash yang melarang atau memerintahkan suatu perbuatan serta mengancam pelanggarnya.
- 2) Unsur materiil (*rukun maddi*) adalah adanya tingkah laku berbentuk jarimah yang melanggar ketentuan formal.
- 3) Unsur moril (*rukun adabi*) adalah bila pelakunya seorang mukalaf, yakni orang yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.<sup>34</sup>

Di dalam hukum Islam, hukuman zina dibagi berdasarkan status seseorang tersebut. yaitu : (1) pezina *muhsan*, (2) pezina *ghairu muhsan*, dan (3) pezina dari orang yang berstatus hamba sahaya. Seseorang dikatakan pezina *muhsan* jika ia melakukan zina setelah melakukan

<sup>33</sup> Mia Amalia, "Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* (Universitas Suryakencana:Tahkim, 2018), 74

<sup>34</sup> Mia Amalia , 74-75.

hubungan seksual secara halal (sudah menikah atau pernah menikah). Hukuman atas pezina muhsan ini menurut jumhur Ulama adalah dirajam. Pezina *ghairu muhsan* adalah orang yang melakukan zina tetapi belum pernah melakukan hubungan seksual secara halal sebelumnya. Pezina ini dihukum cambuk 100 kali dan diasingkan keluar kampung selama satu tahun. Adapun hukuman bagi pezina hamba sahaya, jika hamba sahaya itu perempuan dan pernah menikah (muhsan), hukuman *hadd-nya* 50 kali cambukan.<sup>35</sup>

Dari berbagai pendapat yang telah dikemukakan diatas, jelaslah bahwa Islam menganggap pelacuran adalah sebagai zina, yang dalam proses terjadinya terdapat adanya unsur- unsur zina, yaitu persetubuhan yang diharamkan dan adanya kesengajaan atau niat melawan hukum. Zina yang dilakukan secara berkala dan mengharap upah dari perlakuannya tersebut, walaupun pada umumnya mereka mengetahui bahwa perzinaan adalah bentuk perlakuan yang buruk dan dilarang oleh agama dan norma yang dianut oleh masyarakat, serta menimbulkan dampak negatif yang besar bagi kehidupan manusia.

Menurut hukum Islam pelacuran merupakan perzinaan yang dilakukan terus menerus. Apabila dilihat dari faktor ekonomi, perbuatan zina menghasilkan uang bagi para pelakunya terutama bagi pelaku wanita. Untuk memenuhi gaya hidup yang semakin tinggi, maka banyak kalangan kelas bawah yang menjual dirinya kepada laki- laki hidung belang. Para

---

<sup>35</sup> Mia Amalia, "Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, 74.

pelaku pria biasanya memberikan uang setelah melakukan hubungan seks kepada para wanita ekonomi lemah dan berpendidikan rendah seperti dilokalisasi WTS (wanita tuna susila) atau di hotel- hotel. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga, wanitawanita kaya yang membayar laki- laki hanya sekedar untuk memuaskan nafsu seksnya saja dan bahkan parahnya, wanita- wanita kaya itu melakukan perzinahan dan membayar pelacur laki- laki untuk menunjukkan harga dirinya didepan teman- temannya.<sup>36</sup>

### **3. Tindak Pidana Perzinahan Menurut Hukum Pidana Islam**

#### **a. Pengertian Zina**

Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa zina adalah hubungan badan yang diharamkan dan disengaja oleh pelakunya.<sup>37</sup> Zina menurut R. Soesilo adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang telah menikah dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istrinya atau suaminya dan dilakukan suka sama suka yakni tidak ada paksaan dari salah satu pihak.<sup>38</sup> Sedangkan menurut Purwadarminta zina merupakan perbuatan bersetubuh yang tidak sah seperti bersundal, bermukah dan bergendak.<sup>39</sup>

IAIN JEMBER

<sup>36</sup> Masland, Robert P., Jr. David Estridge, *Apa yang Ingin Diketahui Remaja Tentang Seks*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), 27.

<sup>37</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri Al-Jina'I Al-Islami Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wad'I Cet. Ke11*, Jilid II, (Beirut: Mu'assah Al-Risalah, 1992), 349.

<sup>38</sup> R. Soesilo, *KUHP dan Komentar-komentarnya Lengkap Dengan Paasl Demi Pasal* (Bogor:

<sup>39</sup> W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), 158.

Secara umumpun, pemakaian kata zina untuk menunjuk pada suatu persetubuhan yang dilakukan diluar perkawinan dan banyak digunakan oleh masyarakat dalam pembicaraan sehari-hari.<sup>40</sup>

Kemudian mengenai persetubuhan yang dianggap sebagai zina dalam Islam adalah persetubuhan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan diluar nikah dan persetubuhan dalam *farji* (kemaluan), ukurannya adalah apabila kepala kemaluan laki-laki (*hafasah*) telah masuk kedalam kemaluan wanita (*farji*) baik masuknya sedikit atau banyak, baik tidak keluarnya sperma atau adanya pengalang tipis yang tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama.<sup>41</sup>

Disamping itu, kaidah untuk menentukan persetubuhan sebagai zina adalah persetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendiri.

Dengan demikian apabila persetubuhan terjadi dalam lingkungan hak sendiri karena ikatan perkawinan maka persetubuhan tersebut tidak dianggap sebagai zina, walaupun persetubuhan itu diharamkan karena suatu sebab, hal ini karena hukum haramnya persetubuhan tersebut datang belakangan karena adanya suatu sebab bukan karena zatnya misalnya seperti menyetubuhi istri yang sedang haid, nifas atau sedang berpuasa ramadhan, persetubuhan karena sebab ini dilarang tetapi tidak dianggap sebagai zina.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa apabila persetubuhan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut maka tidak dianggap

<sup>40</sup> Lamintang, *Delik-Delik Khusus Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatuhan* (Bandung: Mandar Maju, 1990), 89.

<sup>41</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Kuwait: Dar al-Bayan, 1968), 93. Politea, 2003), 181.



sebagai zina yang dikenai hukum *had*, melainkan hanya tergolong kepada perbuatan maksiat yang hanya dikenai hukum takzir, perbuatan maksiat adalah setiap perbuatan yang pada akhirnya mendatangkan dan menjurus kepada perbuatan zina, contohnya seperti *mufakhadzah* (memasukkan penis diantara dua paha), memasukkan penis kedalam mulut, berciuman, berpelukan, bersunyi-sunyian dengan wanita yang bukan makhramnya, tidur dengan wanita yang bukan muhrim atau sentuhan-sentuhan lainnya diluar *farji* yang merupakan rangsangan terhadap perbuatan zina.<sup>42</sup>

Islam menganggap zina bukan hanya sebagai suatu dosa besar melainkan juga sebagai tindakan yang akan membuka pintu gerbang berbagai perbuatan memalukan lainnya, akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar, akan menimbulkan perselisihan dan pemunuhan, meruntuhkan nama baik dan kekayaan serta menyebarkan sejumlah penyakit baik jasmani maupun rohani.<sup>43</sup>

Oleh karena itu Allah SWT melarang manusia untuk berbuat zina bahkan mendekati sekalipun, seperti yang telah difirmankan di dalam Al-Qur'an Surat Al-Isro' ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk (Qs. Al-Isro’:32)<sup>44</sup>

<sup>42</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 9.

<sup>43</sup> Abdurrahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992)

<sup>44</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, (TM. Hasbi Ash-Shiddieqy), *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Depag RI. Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1989), 429.

Kemudian mengenai hukuman bagi pelaku zina, didalam hukum pidana islam dikategorikan sebagai *jarimah hudud* dan *had* yakni suatu jenis hukuman yang mana hukuman tersebut telah ditentukan oleh *nash* dan merupakan hak Allah SWT, sehingga hukuman *had* tidak bias digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarga korban) atau bahkan oleh masyarakat yang diwakili oleh negara sekalipun.

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa ciri khas *jarimah had* itu adalah sebagai berikut :

- 1) Hukumnya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh *nash* dan tidak ada batasan minimal ataupun maksimal hukuman.
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata.<sup>45</sup> Sedangkan macamnya jarima *had* dalam hukum Islam ada tujuh macam yaitu : *Jarimah zina, Jarimah Qadzaf, jarimah Syurb Al-khamr, Jarimah Pencurian, Jarimah Hirobah, Jarimah Riddah, Jarimah Pemberontakan (al-Bagyu).*<sup>46</sup>

#### **b. Unsur dan syarat *Jarimah Zina***

Suatu perbuatan baru bisa dianggap zina apabila telah memenuhi dua unsur yakni:

- 1) Unsur-unsur yang bersifat umum
  - a) Adanya *nash* yang melarang yakni surah al-Isra' ayat 32:

<sup>45</sup> Ahmad Wardi, Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 10

<sup>46</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 7.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al-Isro’: 32)<sup>47</sup>

- b) Adanya perbuatan zina atau persetubuhan yang dilakukan diluar ikatan perkawinan. Sehingga apabila ada dua orang berlainan jenis sedang bermesraan seperti halnya pelukan atau ciuman belum bisa dikatakan zina dan tidak dihukum *had*, karena perbuatan tersebut belum bisa didefinisikan sebagai perzinahan.
- c) Pelaku zina adalah mukallaf, artinya pelaku adalah orang yang telah cakap bertindak hukum, yang ditandai dengan telah *baligh* atau berakal.

## 2) Unsur-unsur yang khusus.

- a) Perbuatan zina dilakukan secara sadar dan sengaja

Jumhur ulama' berpendapat bahwa orang yang terpaksa, baik laki-laki maupun perempuan, tidak dikenai hukuman perzinahan. Menurut ulama' madzhab Hambali apabila yang dipaksa itu laki-laki, maka dikenai hukuman perzinahan, tetapi apabila yang dipaksa adalah wanita, maka tidak dikenai hukuman perzinahan.<sup>48</sup>

<sup>47</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, (TM. Hasbi Ash-Shiddieqy), *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 429.

<sup>48</sup> Abdul Aziz, Dahlan Etal (Ed), *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ictar Baru Van Hoeve, 1996), 2027.

b) Objek yang dizinahi adalah manusia

Menurut ulama'madzhab Hanafi, Maliki serta pendapat terkuat dikalangan madzhab Syafi'i dan Hambali, seseorang tidak dikenai hukum perzinahan apabila yang dizinahi itu adalah hewan. Sedangkan apabila yang dizinahi adalah mayat, menurut imam Abu Hanifah dan salah satu pendapat Madzhab Syafi'iyah serta pendapat Hambali, perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai zina. Dengan demikian pelaku hanya dikenai hukuman *takzir* saja, alasannya bahwa bersetubuh dengan mayat dianggap seperti tidak bersetubuh karena organ tubuh mayat tidak berfungsi dan menurut kebiasaannya hal itu tidak menimbulkan syahwat. Menurut pendapat yang kedua dari madzhab Syafi'i dan Hambali perbuatan tersebut dianggap sebagai zina dan dikenai hukuman *had* apabila pelakunya bukan suami istri.<sup>49</sup>

c) Perbuatan persetubuhan terhindar dari segala bentuk keraguan subhat.

*Syubhat* adalah setiap peristiwa yang keadaannya menyebabkan suatu perbuatan yang berada di antara dua ketentuan hukum yaitu dilarang atau tidak. Misalnya adanya keyakinan pelaku bahwa wanita yang disetubuhinya adalah istrinya padahal bukan dan keadaan pada waktu itu sedang gelap dan wanita itu ada dikamar

<sup>49</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 15.

istrinya. Keadaan ini merupakan *syubhat* didalam *wathi* sehingga pelakunya dibebaskan dari hukuman *had*.<sup>50</sup>

Ulama fiqih membagi hubungan seksual yang berbentuk *syubhat* itu menjadi 3 bentuk :

- 1) *Syubhat fi al- fi'l* (keterangan dalam perbuatan), seperti seorang suami yang menyetubuhi istrinya yang telah diceraikan melalui khuluk.
- 2) *Syubhat fi al-mahal* (keraguan pada tempat) yang disebut juga dengan *syubhat al-malik*, seperti menyetubuhi istri yang telah ditalak tiga kali dengan lafadz tinayah (kata kiasan talak).
- 3) *Syubhat fi al-fa'il* (keraguan pada pihak pelaku), seperti laki-laki yang menyetubuhi seorang wanita yang bukan istrinya dan berada dikamar tidurnya. Pada saat itu kedaanya gelap sehingga laki-laki tersebut tidak mengetahui bahwa wanita yang disetubuhinya bukan istrinya. Dalam ketiga bentuk hubungan seksual yang *syubhat* tersebut tidak dapat dikenai hukuman zina yakni *had*.<sup>51</sup>
- 4) Pelaku mengetahui bahwa perbuatan zina itu diharamkan dan adanya kesengajaan niat yang melawan hukum.
- 5) Unsur yang keempat dari *jarimah* zina adalah adanya niat dari pelaku yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila sebelum pelaku melakukan persetubuhan, pelaku sudah tahu bahwa wanita yang disetubuhinya adalah wanita yang diharamkan baginya.

<sup>50</sup> Ahmad Wardi Muslich, 17.

<sup>51</sup> Abdul Aziz Dahlan Etal (Ed), *Ensiklopedi Hukum Islam* , 2027.

Dengan demikian, apabila seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, tetapi tidak tahu bahwa perbuatan yang dilakukannya haram maka tidak dikenai *had*. Contohnya, seperti seorang yang menikah dengan seorang wanita yang sebenarnya sudah mempunyai suami tapi dirahasiakan kepadanya, maka apabila terjadi persetubuhan setelah dilaksanakannya perkawinan tersebut maka suami tidak dikenai pertanggungjawaban (tuntutan) selama benar-benar tidak tahu bahwa wanita yang dinikahi tersebut masih dalam suatu ikatan perkawinan dengan suaminya yang terdahulu.<sup>52</sup>

### c. Pembuktian untuk *Jarimah Zina*

Pelaku jarimah zina dapat diketahui hukuman had apabila perbuatannya telah dapat dibuktikan. Untuk jarimah zina ada tiga macam pembuktian, yaitu :

- 1) Dengan saksi,
- 2) Dengan Pengakuan dan
- 3) *Qarinah*.

#### 1) Pembuktian dengan Saksi

Para ulama telah sepakat bahwa *jarimah zina* tidak bias dibuktikan kecuali dengan empat orang saksi. Apabila saksi itu kurang dari empat maka persaksian tersebut tidak dapat diterima. Hal ini

<sup>52</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 25.

apabila pembuktiannya itu hanya berupa saksi semata-mata dan tidak ada bukti yang lain.<sup>53</sup> Dasarnya adalah sebagai berikut :

a) Surat An-Nisa' ayat 15

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً  
مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ  
يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾

Artinya : “Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.” (Q.s an-Nisa”: 15)<sup>54</sup>

b) Surat An-Nur ayat 4

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ  
ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik” (Qs. An-Nuur:4).<sup>55</sup>

IAIN JEMBER

<sup>53</sup> Ahmad Wardi Muslich, 41.

<sup>54</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, (TM. Hasbi Ash-Shiddieqy), *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Depag RI. Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1989), 118.

<sup>55</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 543-544

## c) Surat An-Nur ayat 13

لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ۚ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ  
عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٣﴾

Artinya: “ Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi. Maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta.” (Qs. An-Nuur: 13).<sup>56</sup>

## d) Hadist Nabi SAW

Yang artinya : *Dari Annas bin Malik RA. Ia berkata : Li'an pertama yang terjadi dalam Islam ialah Syarik Ibnu Salma dituduh oleh hilal bin Umayyah berzina dengan Istrinya. Maka Nabi bersabda kepada Hilal:” Ajukanlah saksi. Apabila tidak maka engkau dikenakan hukum had,” Hadis yang dikeluarkan oleh Abu Ya'la dan perawinya dapat dipercaya.*<sup>57</sup>

Dalam hal ini tidak semua orang bisa menjadi saksi. Mereka yang diterima sebagai saksi adalah orang-orang yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, dan ada pula persyaratan yang umum dan khusus untuk persaksian dalam *jarimah* zina yakni:

Untuk dapat diterimanya persaksian, seseorang harus memenuhi syarat-syarat umum yang berlaku untuk semua jenis persaksian dalam setiap *jarimah*, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) *Baligh* (Dewasa)
- 2) Berakal
- 3) Kuat ingatan

<sup>56</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 545

<sup>57</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 42.



- 4) Dapat berbicara
- 5) Dapat melihat
- 6) Adil
- 7) Islam<sup>58</sup>

Disamping syarat-syarat umum yang telah disebutkan diatas, untuk persaksian jarimah zina harus memenuhi syarat-syarat khusus juga, syarat-syarat khusus itu yakni, laki-laki:

- a) Jumhur fiqoah berpendapat bahwa saksi untuk jarimah zina disyaratkan harus laki-laki semua.
- b) *Al-Islahah*

Imam Abu Hanifah mensyaratkan bahwa saksi untuk jarimah *zina* harus asli, yaitu mereka harus menyaksikan langsung dengan kepala sendiri peristiwa tersebut. Hal ini juga merupakan pendapat imam Ahmad dan Syi'ah Zaidiyah, alasannya adalah persaksian tersebut mengandung *syubhat* (keraguan).<sup>59</sup> Madzhab Syafi'I mengklarifikasikan keraguan kedalam tiga kategori : (1) Keraguan berkaitan dengan tempat. (2) keraguan yang disebabkan oleh pelakunya. (3) keraguan formal (muncul karena tidak sepakatnya para fuqoha' untuk suatu masalah). Sementara madzhab Hanafi mengklarifikasikan keraguan ini kedalam : (1) keraguan yang melekat dalam perbuatan itu. (2) Keraguan yang melekat pada tempatnya. (3) keraguan yang melekat dalam perjanjiannya. Sebab

<sup>58</sup> Ahmad Wardi Muslich, 43-48.

<sup>59</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 16.

apabila terdapat *syubhat* dalam *jariman had* maka hukum *had* bisa gugur.<sup>60</sup>

c) Peristiwa zina belum kadaluarsa

Imam Abu Hanifah mensyaratkan untuk dapat diterimanya persaksian, maka peristiwa zina harus belum kadaluarsa tanpa *udzur* (alasan), akan tetapi kalau karena *udzur* yang dapat dibenarkan, seperti sedikitnya saksi, jarak antara tempat tinggal saksi dan tempat persidangan jauh maka persaksian tetap diterima, alasan tidak diterimanya persaksian, yang telah lewat waktu adalah bahwa seorang saksi yang melihat peristiwa perzinahan boleh memilih antara melaksanakan persaksian karena Allah SWT atau menutupi peristiwa yang disaksikannya tersebut.

d) Persaksian harus dalam majlis

Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad mensyaratkan agar persaksian dikemukakan dalam satu majelis persidangan.

e) Saksi minimal empat orang

Jarimah zina kaitannya dengan nama baik seseorang. Oleh karena itu, maka apabila pembuktiannya menggunakan saksi, minimal harus empat orang. Apabila saksi tersebut kurang dari empat orang maka menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah Syi'ah Zaidiah dan pendapat rajah dari mazhab Syafi'I dan

<sup>60</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 50.

Hambali, persaksian tersebut tidak diterima dan mereka juga dikenakan *had* sebagai penuduh.<sup>61</sup>

Dalam Islam, kehormatan merupakan suatu hak yang harus dilindungi. Oleh sebab itu, tuduhan zina yang tidak terbukti dianggap sangat berbahaya dalam masyarakat. Dalam hukum pidana Islam, menuduh orang tapi tidak terbukti disebut dengan (*Qadzaf*), perbuatan qadzaf masuk kategori tindak pidana had yang diancam dengan hukuman berat, yaitu 80 kali dera. Hal ini didasrakan pada Al-Qur'an surat An-Nur ayat 4, yang sudah penulis kemukakan diatas.<sup>62</sup>

## 2) Pembuktian dengan Pengakuan

Zina dapat dibuktikan dengan pengakuan, menurut Imam Syafi'I dan Imam Maliki, bila pelakunya dewasa dan berakal dan mengakui telah bebuat zina maka hukuman harus dijatuhkan. Abu Hanifah, Imam Ahmad dan Syi'ah Imamah berpendapat bahwa hukuman tidak dijatuhkan, kecuali pengakuan pelaku diulang-ulang sebanyak empat kali.<sup>63</sup> Akan tetapi Imam Maliki dan Imam Syafi'I berpendapat bahwa pengakuan ini cukup dengan sekali saja tanpa diulang-ulang dengan alasan bahwa pengakuan adalah suatu pemberitahuan, dan pemberitahuan tidak akan bertambah dengan cara berulang-ulang.

Dalam hal ini pengakuan juga harus terperinci dan menjelaskan hakikat suatu peristiwa zina, sehingga terhindar dari *syubhat* pengakuan

<sup>61</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 52.

<sup>62</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, 26.

<sup>63</sup> Topo Santoso, , 24.

juga harus dilakukan oleh orang sehat akal nya, tidak minum-minuman keras, tidak dipaksa dan mempunyai pilihan (kebebasan).<sup>64</sup>

### 3) Pembuktian dengan Qorinah

*Qorinah* atau tanda yang dianggap sebagai alat pembuktian dalam jarimah zina adalah timbulnya suatu kehamilan pada wanita yang tidak bersuami atau tidak diketahui suaminya. Dasar penggunaan *Qorinah* sebagai alat bukti untuk jarimah zina adalah ucapan Sahabat Nabi dan perbuatannya. Dalam salah satu pidatonya Sayyidina Umar berakata :

*“Dan sesungguhnya rajan wajib dilaksanakan berdasarkan kitabullah atas orang yang berzina, baik laki-laki atau perempuan apabila ia muhshan, jika terdapat keterangan (saksi) atau terjadi kehamilan atau ada pengakuan. (Muttafaqun Alaih).*

Apa yang dikemukakan diatas adalah ucapan Sahabat, tetapi karena tidak ada yang menentang nya, maka hal ini dapat disebut *ijma'*. Sebenarnya kehamilan semata-mata bukan merupakan *qorinah* yang pasti atas perbuatan zina, karena mungkin saja kehamilan tersebut terjadi akibat perkosaan yang mana perbuatan tersebut terjadi karena paksaan sehingga tidak ada hukuman *had* bagi seorang wanita yang dipaksa untuk bersetubuh.<sup>65</sup>

#### **d. Hukuman atau sanksi Pidana bagi Pelaku Jarimah Zina**

Hukuman zina sudah ditetapkan sebagai tindak pidana sejak tahun ketiga hijriyah, akan tetapi pada masa itu pendapat tersebut belum

<sup>64</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 54

<sup>65</sup> Ahmad Wardi Muslich, 56.

menjadi undang-undang. Sehingga pada masa itu zina masih bersifat sebagai kejahatan keluarga atau kejahatan biasa. Oleh karena itu dari pihak keluargalah yang menghukumnya.<sup>66</sup> Hal ini diterangkan dalam firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa' ayat 15 dan 16 sebagai berikut :

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً  
مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ  
أَوْ يُجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾

Artinya: “Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu yang menyaksikannya kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya atau sampaai Allah memberi jalan lain kepadanya.”(Qs. An-Nisa’:15).

وَالَّذَانِ يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ فَتَاذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرَضُوا  
عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿١٦﴾

Artinya: “Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji diantara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Seseungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha penyayang.” (Qs. An-Nisaa’:16).<sup>67</sup>

Dari ayat diatas dapat diketahui ahwa hukuman zina masih sementara dan mengisyaratkan akan tiba hukuman zina yeng lebih pasti dan tetap. Dua setengah tahun kemudian turunlah ayat pada surat An-

<sup>66</sup> Abdul A’la Almaududi, *Tafsir Surah An-Nur*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1992), 47.

<sup>67</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, (TM. Hasbi Ash-Shiddieqy), *Al-Qur’an dan Terjemahannya* , 118.

Nur yang menghukumi yang menghukumi zina secara tetap dan sebagai penyempurna Surat An-Nisa', maka sejak inilah zina ditetapkan sebagai tindak pidana yang mana pelakunya harus ditindak oleh kepolisian dan pengadilan dengan demikian penetapan zina dan hukumannya di dalam Al-Qur'an adalah sebagai tindak pidana yang ditetapkan secara bertahap.<sup>68</sup>

Wahyu yang ketiga kemudian menjadi pedoman dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku zina yakni:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

Artinya : “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” (QS. An-Nur: 2).<sup>69</sup>

Dalam penentuan hukuman, hukum pidana Islam membedakan pelaku perzinahan menjadi dua macam, tergantung pada keadaan pelakunya, apakah belum menikah (*ghair muhshan*) atau sudah menikah (*muhshan*).

<sup>68</sup> Abdul A'la Almaududi, *Tafsir Surah An-Nur*, 47

<sup>69</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, (TM. Hasbi Ash-Shiddieqy), *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 543.

### 1) Hukuman Bagi Pezina *Ghair Muhshon*

*Zina ghair muhshan* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum menikah. Hukuman untuk pelaku zina *ghair muhshan* ada dua macam yakni: dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun:

#### a) Hukuman dera seratus kali

Hukuman dera merupakan hukuman cambuk yang jumlahnya seratus kali yang diberikan kepada pelaku zina yang belum menikah. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT. Dalam surah an-Nur ayat 2 yakni:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

Artinya : “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera (QS. An-Nur: 2)”<sup>70</sup>

Hukuman dera termasuk hukuman *had*, yaitu hukuman yang sudah ditentukan oleh syara’. Oleh karena itu hakim tidak boleh mengurangi, menambah, menunda pelaksanaannya atau menggantinya dengan hukuman yang lain.<sup>71</sup>

#### b) Hukuman pengasingan

Hukuman kedua untuk pelaku zina *ghair muhshon* adalah pengasingan selama satu tahun, hukuman ini didasarkan pada

<sup>70</sup> Depaf RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 1989), 118.

<sup>71</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),145.

hadist Nabi Muhammad Saw. Yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi yang artinya:

Dari Ubaidillah bin Samit ia berkata: “*Rasulullah Saw. Bersabda: terimalah dariku! Terimalah dariku, sesungguhnya Allah SWT telah memberikan jalan keluar bagi mereka (pezina), jejak dengan gadis hukumannya seratus kali dera dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya seratus kali dera dan rajam.*” (HR. Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi)<sup>72</sup>

Dalam hukum Islam pengasingan merupakan jalan pintas dalam membersihkan masyarakat dari dunia perzinahan. Pengasingan bertujuan untuk mengalihkan manusia dari tindak pidana sempurna dan untuk membunuhkan rasa kecondongan hati agar senantiasa taat pada perintah Allah SWT. Dan Rosulullah Saw. Yang merupakan dasar tujuan iman dalam Islam.<sup>73</sup>

Hukuman pengasingan ini setatusnya masih diperselisihkan oleh para Fuqoha. Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya memandang hukuman pengasingan ini sebagai hukuman *ta'zir* bukan *had*. Alasannya karena hadits tersebut merupakan hadits

<sup>72</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Semarang: Usaha Keluarga, 1999), 48.

<sup>73</sup> Abul A'la Almaududi, *Tafsir Surah An-Nur* (Jakarta: Gema Insani Press, 1992), 44.



ahad. Sedangkan jumbuh ulama' memandangnya sebagai hukuman *had* yang harus dilaksanakan oleh hakim.<sup>74</sup>

## 2) Hukuman Bagi Pezina Muhshon

Zina *muhshon* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah menikah (masih beristri/bersuami). Hukuman untuk pelaku zina ini ada dua macam yaitu : dera seratus kali dan *rajam*.

### a) Dera seratus kali

Hukuman dera seratus kali adalah hukuman dengan cara dijilid seratus kali. Dasar dari hukuman ini terdapat di dalam firman Allah SWT. Surah an-Nur ayat 2 dan Hadits Nabi Muhammad Saw. Sebagai berikut:

#### 1) Al-Qur'an surah an-Nur Ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya seratus kali dera." (QS. An-Nur: 2).<sup>75</sup>

#### 2) Hadits Nabi Saw.

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi yang artinya: dari Ubaidillah bin Samit ia berkata: *Rasulullah*

<sup>74</sup> Taufik Rahman, *Hadits-hadist Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 157.

<sup>75</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 1989), 118.

*bersabda: “terimalah dariku! Terimalah dariku, sesungguhnya Allah SWT telah memberikan jalan keluar bagi mereka (pezina), jejak dengan gadis hukumannya seratus kali dera dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya seratus kali dera dan rajam.” (HR. Muslim, Abu Dawud dan Turmudzi)<sup>76</sup>*

#### b) Rajam

Hukuman rajam adalah suatu hukuman dengan cara dilempari batu sampai mati. Dasar dari hukuman ini tidak dijumpai dalam AL-Qur'an tetapi dapat kita ketahui melalui hadits Nabi Saw. Hal ini telah ditetapkan bukan hanya dengan sabda-sabdanya Rosulullah Saw. Yang sah akan tetapi dengan amalan praktik Rasulullah Saw. Sendiri ketika beliau dihadapkan kepadanya seorang laki-laki dan perempuan *muhsan* yang berzina dan pada saat itu Rasulullah Saw. Menghukuminya dengan merajam. Hal ini juga disepakati oleh sahabat, tabi'in, ulama dan fuqoha.<sup>77</sup> Kecuali oleh golongan khawarij dan Azariqoh yang menganggap bahwa hukuman bagi pelaku zina *ghoir muhsan* dan *muhsan* adalah hukuman dera seratus kali saja yang didasarkan pada Al-Qur'an yang telah dijelaskan di atas. Dengan hal ini bahwasanya khawarij tidak akan menerima hadits kecuali hadits *mutawatir*.

<sup>76</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Semarang: Usaha Keluarga, 1999), 48.

<sup>77</sup> Abul A'la Almaududi, *Tafsir Surah An-Nur* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 34.

Hadits Nabi Muhammad Saw. Yang menjadi dasar dalam penetapan hukum rajam sebagai hukuman bagi seorang pezina muhshan adalah:

1) Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang artinya:

*“Dari Jabir Ibnu Samurah bahwa Rasulullah Saw. Melaksanakan hukuman rajam terhadap Ma’iz Ibnu Malik dan tidak disebut tentang hukuman jilid (dera).” (HR. Imam Ahmad).<sup>78</sup>*

2) Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud dan Turmidzi yang artinya :

Dari Ubaidillah bin Samit ia berkata: Rasulullah Saw. Bersabda: *“terimalah dariku! Terimalah dariku, sesungguhnya Allah SWT telah memberikan jalan keluar bagi mereka (pezina), jejak dengan gadis hukumannya seratus kali dera dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya seratus kali dera dan rajam. (HR. Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi)”<sup>79</sup>*

Para ulama berbeda pendapat mengenai status hukuman jilid (dera) pada zina muhshan, yakni apakah dilaksanakan bersama-sama dengan hukuman rajam atau tidak dilaksanakan dan dicukupkan dengan rajam saja? Untuk lebih jelasnya penulis akan memaparkan dibawah ini:

<sup>78</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 44.

<sup>79</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, 48.

Menurut imam Al-Hasan, Ishak, Ibnu Mudzir, golongan Zahiriyah, Syi'ah Zaidiyah dan satu riwayat dari Imam Ahmad, hukuman jilid seratus kali tetap dilaksanakan disamping hukuman rajam, alasannya adalah sebagai berikut:

- 1) Al-Qur'an surah an-Nur ayat 2 yang menjelaskan hukuman pengasingan bagi yang belum berkeluarga dan hadits Nabi Muhammad Saw. Yang menjelaskan hukuman rajam bagi pelaku zina yang sudah berkeluarga atau (*muhshon*).
- 2) Sayyidina Ali pernah melaksanakan penggabungan antara hukuman jilid dan hukuman *rajam* ketika menjilid Syurahah pada hari kamis dan menjilidnya pada hari Jum'at beliau berkata: "Saya menjilidnya berdasarkan kitabullah dan merajamnya berdasarkan Rosulullah Saw.

Menurut imam Syafi'i, imam Malik dan Imam Abu Hanifah dan satu riwayat dari Imam Ahmad, hukuman untuk zina muhshon cukup dengan rajam saja dan tidak digabung dengan jilid, alasannya sebagai berikut:

- 1) Hadits Nabi Muhammad Saw. Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Jabir Ibnu Samurah.
- 2) Rasulullah Saw. Melaksanakan hukuman rajam atas diri Ghamidiah dan dua orang Yahudi, dan tidak ada riwayat bahwa Rasulullah Saw juga mencambuknya

3) Alasan yang ditinjau dari makna (arti dan tujuan hukuman).

Menurut kaidah yang umum, hukuman yang lebih ringan terserap oleh hukuman yang lebih berat.<sup>80</sup>

3) Hal-hal yang dapat menggugurkan hukuman zina

Hukuman had zina tidak bias dilaksanakan atau gugur karena hal-hal sebagai berikut:

- a) Pelaku mencabut pengakuannya apabila zina dibuktikan dengan pengakuan.
- b) Para saksi mencabut persaksiannya sebelum hukuman dilaksanakannya.
- c) Peningkaran oleh salah seorang pelaku zina atau mengaku sudah menikah apabila zina dibuktikan dengan pengakuan salah seorang dari keduanya, pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah akan tetapi menurut jumhur ulama peningkaran tersebut tidak menyebabkan gugurnya hukuman kecuali apabila ada petunjuk bukti bahwa keduanya sudah menikah (suami istri).
- d) Hilangnya kecakapan para saksi sebelum pelaksanaan hukuman dan setelah adanya putusan-putusan hakim, pendapat ini dikemukakan oleh madzhab Hanafi, akan tetapi madzhab-madzhab yang lain tidak menyetujui.

---

<sup>80</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, 56.

- e) Meninggalnya saksi sebelum hukuman rajam dilaksanakan, pendapat ini merupakan pendapat Imam Hanafi saja, tidak menurut madzhab yang lainnya.
- f) Dilaksanakannya perkawinan antara pelaku zina tersebut, pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Yusuf murid Imam Abu Hanifah, akan tetapi menurut fuqoha yang lainnya perkawinan setelah terjadinya perbuatan zina tidak menggugurkan hukuman *had*, karena hal itu bukan merupakan *syubhat*.<sup>81</sup>

#### 4. Peraturan Daerah

##### a. Pengertian Peraturan Daerah

Perda adalah semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya.<sup>82</sup>

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.<sup>83</sup> Peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada

<sup>81</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, 59.

<sup>82</sup> Bagir Manan, *Menyongvong Fajar Otonomi Daerah* (Yogyakarta: PSH FH UII, 2002), 136.

<sup>83</sup> Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7.* (Yogyakarta: Kanisius, 2007.), 202-203.

dasarnya peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah.

Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain memihak kepada kepentingan rakyat, menunjang tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya.<sup>84</sup> Kemudian menurut UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah.<sup>85</sup>

Jadi peraturan daerah merupakan suatu pemberian kewenangan (atribusian) untuk mengatur daerahnya dan peraturan daerah juga dapat dibentuk melalui pelimpahan wewenang (delegasi) dari peraturan.

Perda merupakan hasil kerja bersama antara Gubernur/Bupati/Walikota dengan DPRD, karena itu tata cara membentuk Perda harus ditinjau dari beberapa Unsur pemerintahan tersebut, yaitu Unsur DPRD adalah Peraturan Daerah merupakan suatu bentuk produk legislatif tingkat daerah, karena itu tidak dapat terlepas

---

<sup>84</sup> Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Cet. Ke-1*. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005), 131.

<sup>85</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal I ayat (7).

dari DPRD. Keikutsertaan DPRD membentuk Perda bertalian dengan wewenang DPRD dibidang legislatif atau yang secara tidak langsung dapat dipergunakan sebagai penunjang fungsi legislatif, yaitu hak penyidikan., hak inisiatif, hak amandemen, persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Unsur partisipasi adalah partisipasi dimaksudkan sebagai keikutsertaan pihak-pihak luar DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menyusun dan membentuk Ranperda atau Perda.<sup>86</sup>

Oleh karena itu materi peraturan daerah secara umum memuat antara lain:

- 1) Hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga daerah dan halhal yang berkaitan dengan organisasi pemerintah daerah;
- 2) Hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan pembantuan (Mendebewindl dengan demikian Peraturan daerah merupakan produk hukum dari pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, yaitu melaksanakan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri sekaligus juga peraturan daerah merupakan legalitas untuk mendukung Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Muhammad Suharjono, Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah (Sumenep: DIH Jurnal Ilmu Hukum, 2014), 25

<sup>87</sup> Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia* (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1998), 23



## b. Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa kedudukan, yang penting, karena sebagai unsur dari pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Kedudukan DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah, sekaligus menjalankan fungsi kontrol atau pengawasan terhadap Pemerintah Daerah.<sup>88</sup>

Prinsip-prinsip pembentukan Perda menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai berikut:<sup>89</sup>

- 1) Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- 2) Perda di bentuk dalam rangka menyelenggarakan otonomi, tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan cirikhas masing-masing daerah;
- 3) Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- 4) Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan,
- 5) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka menyiapkan atau pembahasan Raperda;

---

<sup>88</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII, 2001), 70.

<sup>89</sup> Bagir Manan, 70.

- 6) Perda dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum, atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 7) Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah ditetapkan untuk melaksanakan Perda.
- 8) Perda berlaku setelah diundangkan dalam lembaran berita daerah.
- 9) Perda dapat menunjukan pejabat tertentu sebagai pejabat penyidik tertentu sebagai pejabat penyidik pelanggaran Perda (PPNS Perda);
- 10) Pengundangan. Perda dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam Berita Daerah.

Sedangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur beberapa prinsip mengenai pembentukan Perda sebagai berikut:

- 1) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD bersama Gubernur/ Bupati/Walikota
- 2) Rancangan Perda yang telah disetujui oleh DPRD ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menjadi Peraturan Daerah;
- 3) Perda dibentuk dalam penyelenggaraan otonomi, tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 4) Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Perda lain, atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- 5) Perdadapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak banyaknya lima juta rupiah.
- 6) Keputusan Kepala Daerah ditetapkan untuk melaksanakan Perda.
- 7) Perda dan Keputusan Kepala Daerah yang mengatur, dimuat dalam lembaran daerah.<sup>90</sup>

### c. Landasan Pembentukan Peraturan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (1) Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Kemudian Pasal 18 Ayat (1) menentukan: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Pembagian wilayah negara menjadi daerah propinsi dan di dalam daerah propinsi terdiri dari daerah Kabupaten/Kota, sekaligus sebagai pemerintahan daerah, sebagaimana diatur dalam Ayat (2) “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Sebagai kelengkapan penyelenggaraan Pemerintahan dan merupakan unsur pemerintahan daerah, maka dibentuk lembaga perwakilan rakyat daerah, sebagaimana ditentukan

---

<sup>90</sup> Bagir Manan, 77.

pada Ayat (3) “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”. Kemudian Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, Pemerintahan daerah diberikan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Dalam rangka melaksanakan otonomi luas di daerah, maka pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan Peraturan daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan/atau peraturan daerah Kabupaten/kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan daerah ini diatur dalam pasal 136 sampai pasal 149 UU No. 32 Tahun 2004. Peraturan daerah dibuat oleh pemerintah daerah dalam rangka untuk menjalankan otonomi daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia.

Keberadaan peraturan daerah merupakan penjawatan dari pemberian kewenangan kepada daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, karena adabagian dari urusan-urusan daerah

selain diatur dalam undang-undang dan harus diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. Berkaitan dengan kewenangan membentuk Peraturan Daerah (Perda) telah dipertegas dalam UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 42 ayat (1) huruf a ditentukan bahwa: "DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama". Selanjutnya dipertegas lagi dengan UU No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD ditentukan : DPRD provinsi mempunyai tugas dan wewenang: membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur. Sedangkan kewenangan DPRD Kabupaten/Kota ditegaskan dalam Pasal 344 ditentukan : (1) DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang, membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota<sup>91</sup>.

Ada beberapa syarat pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik termasuk pembuatan peraturan daerah dimana syarat ini dapat juga diadopsi untuk pembentukan Perda antara lain:

---

<sup>91</sup> A.Zarkasi, *Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan*, 103-104

1. Syarat Filosofis, yaitu adanya hubungan nilai-nilai moral suatu bangsa sebagai pandangan hidup (kalau di Indonesia, terakumulasi dalam Pancasila.
2. Syarat Yuridis, yaitu adanya landasan hukum yang menjadi dasar dikeluarkannya suatu peraturan, disamping itu juga merupakan landasan bagi lembaga/badan yang mengeluarkan peraturan yang dibentuk.
3. Syarat Yuridis terbagi dua:
  - a) Formal, yaitu merupakan peraturan/hukum yang menjadi dasar peraturan/hukum bagi lembaga/badan untuk mengeluarkan peraturan tertentu.
  - b) Materiil, yaitu merupakan landasan dari segi (materi) sekaligus sebagai tinjauan dari segi ilmu hukum, khususnya dari segi sosiologi, yaitu sejauh mana peraturan/hukum dapat merubah kesadaran masyarakat terhadap hukum.<sup>92</sup>

Adapun undang-undang terdahulu yang digunakan sebagai dasar Hukum penetapan Perda kabupaten Situbondo Nomor 27 tahun 2004 tentang larangan pelacuran adalah sebagai berikut:<sup>93</sup>

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)

---

<sup>92</sup> A.Zarkasi, 106.

<sup>93</sup> Perda Kota Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran.

Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 Tentang Perubahan Nama Dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38).

- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang 62 Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839)
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyiudik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.

## 5. Sistematika Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran

Dalam Perda Kabupaten Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran terdiri dari delapan (VIII) bab, sebagai berikut:<sup>94</sup>

**BAB I** : KETENTUAN UMUM. terdiri dari satu pasal

**BAB II** : KETENTUAN LARANGAN. terdapat dari satu

Pasal tiga ayat.

**BAB III** : PERAN SERTA MASYARAKAT. Terdiri dari satu

pasal dua ayat

**BAB IV** : KETENTUAN PEMBONGKARAN. Terdiri dari satu

pasal empat ayat.

**BAB V** : KETENTUAN PIDANA. Terdiri dari satu pasal dua ayat

**BAB VI** : PENYIDIKAN. Terdiri dari satu pasal empat ayat.

**BAB VII** : KETENTUAN PERALIHAN. Terdiri dari dua pasal. Satu

pasal menerangkan tentang pencabutan dan tidak

berlakunya peraturan daerah kabupaten Situbondo nomor

2 tahun 1972 tentang pencegahan pelacuran di jalan dan

penutupan tempat-tempat pelacuran dalam daerah

Kabupaten Situbondo

**BAB VIII**: KETENTUAN PENUTUP. Terdiri dari satu pasal.

Menerangkan bahwa peraturan ini mulai berlaku pada

Tanggal diundangkan.

<sup>94</sup> Perda Kota Situbondo Nomor 27 Tahun 2004, Tentang Larangan Pelacuran, 1-5.



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIUBONDO**  
**NOMOR 27 TAHUN 2004**  
**LARANGAN PELACURAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI SITUNONDO**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat sehingga tercipta kehidupan agamis dalam Kabupaten Situbondo, dipandang perlu adanya pemberantasan terhadap hal-hal yang dapat mengganggu ketertiban dan norma-norma kesusilaan masyarakat;
- b. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 1972 tentang Pencegahan Pelacuran di Jalan dan Penutupan Tempat-Tempat Pelacuran dalam Daerah Kabupaten Situbondo dipandang sudah tidak sesuai lagi, maka perlu untuk menyemperunakan;
- c. Bahwa guna maksud tersebut dalam huruf a dan b konsideran ini, perlu menetapkan larangan pelacuran yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Situbondo Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 Tentang Perubahan Nama dan Pindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)'
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerinthan dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.<sup>95</sup>

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO**

**MEMUTUSKAN:**

---

<sup>95</sup> Perda Kota Situbondo Nomor 27 Tahun 2004,1-2

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO  
TENTANG LARANGAN PELACURAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Situbondo;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Situbondo;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
5. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo;
6. Pelacur adalah setiap orang laki-laki maupun perempuan yang melakukan perbuatan pelacuran.
7. Pelacur adalah segala perbuatan persetubuhan di luar nikah yang sah, perbuatan cabul, perbuatan mesum, atau tindakan tidak senonoh dengan menerima imbalan materi/uang;
8. Tempat Pelacuran adalah suatu tempat yang berbentuk rumah permanen atau tidak permanen maupun gubuk atau tempat lain yang pada hakekatnya disediakan untuk melakukan pelacuran;<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> Perda Kota Situbondo Nomor 27 Tahun 2004,2

## **BAB II**

### **KETENTUAN LARANGAN**

#### **Pasal 2**

- 1) Setiap orang dilarang melakukan pelacuran;
- 2) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang mendirikan atau mengusahakan tempat-tempat pelacuran;
- 3) Setiap orang dilarang berada di tempat yang dipergunakan sebagai tempat pelacuran, kecuali pemilik, keluarga pemilik atau penanggungjawab bangunan yang bertempat tinggal di bangunan tersebut dan dapat dibuktikan dengan surat keterangan yang sah.

## **BAB III**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 3**

- 1) Setiap orang yang menemukan tempat yang digunakan sebagai tempat pelacuran, dapat segera memberitahukan kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang;
- 2) Selambat-lambatnya 2x24 Jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut pada ayat (1) Bupati atau pejabat yang berwenang harus mengambil tindakan.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PEMBONGKARAN**

#### **Pasal 4**

- 1) Setiap orang atau badan hukum yang memiliki dan atau mengelola tempat yang dipergunakan untuk tempat pelacuran harus menutup tempat tersebut;
- 2) Apabila tempat dimaksud ayat (1) tetap dipergunakan sebagai tempat pelacuran, maka Bupati atau Pejabat yang berwenang berhak membongkar tempat tersebut.
- 3) Segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka pembongkaran dimaksud ayat (2) menjadi tanggungjawab pemilik, yang menguasai atau pengelola;
- 4) Tata cara pelaksanaan Pembongkaran dimaksud ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 5**

- 1) Setiap orang atau badan hukum melanggar ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat (1), (2) dan (3), diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,00- (Lima Juta Rupiah).
- 2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.<sup>97</sup>

---

<sup>97</sup> Perda Kota Situbondo Nomor 27 Tahun 2004,3-4

## **BAB VI**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 6**

- 1) Penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah ini selain dilakukan oleh Kepolisian juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten .
- 2) Wewenang penyidik dimaksud ayat (1) adalah :
  - a) Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b) Meneliti mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
  - c) Meminta keterangan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran Peraturan Daerah ini;
  - d) Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
  - e) Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f) Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;

- g) Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h) Memotret seseorang, lokasi, dan /atau barang buku yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
  - i) Memanggil orang untuk dideengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j) Menghentikan penyidikan jika dianggap perlu;
  - k) Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI;
- 4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI;
- 5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal:
- a. Pemeriksaan tersangka;
  - b. Pemasukan rumah;
  - c. Penyitaan rumah
  - d. Pemeriksaan saksi;
  - e. Pemeriksaan tempat kejadian;

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 7**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 1972 tentang Pencegahan Pelacuran di Jalan dan Penutupan Tempat-tempat Pelacuran dalam Daerah Kabupaten Situbondo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 8**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengatur teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.<sup>98</sup>

Ditetapkan di Situbondo  
Pada tanggal 18 Maret 2004

---

<sup>98</sup> Perda Kota Situbondo Nomor 27 Tahun 2004,4-6.



**6. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran Bab II Pasal 2 dan Bab III Pasal 3.**

Pada Bab II Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 berisi tentang ketentuan dan larangan yang terdiri satu pasal tiga ayat sebagai berikut:

**Pasal 2**

- 1) Setiap orang dilarang melakukan pelacuran
- 2) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang mendirikan atau mengusahakan tempat-tempat pelacuran
- 3) Setiap orang dilarang berada di tempat yang dipergunakan sebagai tempat pelacuran, kecuali pemilik, keluarga pemilik atau penanggungjawab bangunan yang bertempat tinggal dibangunan tersebut dan dapat dibuktikan dengan surat keterangan yang sah.

Pada Bab III Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 berisi tentang peran serta masyarakat yang terdiri satu pasal dua ayat sebagai berikut:

**Pasal 3**

- 1) Setiap orang yang menemukan tempat yang digunakan sebagai tempat pelacuran dapat segera memberitahukan kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang.

2) Selambat-lambatnya 2 x24 Jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut pada ayat (1) Bupati atau pejabat yang berwenang harus mengambil tindakan.

Selama ini Pemerintah Kabupaten Situbondo selalu melakukan tindakan – tindakan persuasif supaya tidak masyarakat yang bekerja sebagai pelacur atau pelau prostitusi tidak lagi melakukan pekerjaan-pekerjaan prostitusi atau bahkan mendirikan tempat prostitusi yang memang tidak diperkenankan atau dilarang dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 27 tahun 2004 tentang larangan pelacuran menyebutkan bahwa pasal 2 ayat 1 “Setiap orang dilarang melakukan pelacuran”. Pasal 2 ayat 2 berbunyi “Setiap orang dilarang berada di tempat yang dipergunakan sebagai tempat pelacuran, kecuali pemilik, keluarga pemilik atau penanggungjawab bangunan yang bertempat tinggal di bangunan tersebut dan dapat dibuktikan dengan surat keterangan yang sah”.

Dalam perda tersebut pada pasal 3 ayat 1 dijelaskan bahwa setiap orang yang menemukan tempat yang dipergunakan sebagai tempat pelacuran, harus segera melaporkan kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang dan Bupati atau Pejabat yang berwenang harus mengambil tindakan selambat-lambatnya 2 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut, hal ini dijelaskan pada pasal 3 ayat 2.

## **7. Ketentuan Pidana dalam Perda Kabupaten Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran.**

Adapun ketentuan pidana dalam Perda Kabupaten Situbondo nomor 27 Tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran ini tercantum didalam Pasal 5, yaitu sebagai berikut:

- 1) Setiap orang atau badan hukum melanggar ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat (1), (2) dan (3), diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,00- (Lima Juta Rupiah).
- 2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.<sup>99</sup>

Mengenai ketentuan pasal 2 ayat (1), (2), dan (3) yang terdapat dalam perda Kota Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran adalah:

- 1) Setiap orang dilarang melakukan pelacuran
- 2) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang mendirikan atau mengusahakan tempat-tempat pelacuran
- 3) Setiap orang dilarang berada di tempat yang dipergunakan sebagai tempat pelacuran, kecuali pemilik, keluarga pemilik atau penanggungjawab bangunan yang bertempat tinggal dibangunan tersebut dan dapat dibuktikan dengan surat keterangan yang sah.<sup>100</sup>

Dalam perda pasal 5 tentang ketentuan pidana sudah sangat jelas bahwa ketentuan pidana berlaku bagi setiap orang yang yang melakukan

<sup>99</sup> Perda Kota Situbondo Nomor 27 Tahun 2004,3-4

<sup>100</sup> Perda Kabupaten Situbondo Nomor 27 Tahun 2004, 3.

pelacuran, setiap orang atau badan hukum yang mendirikan tempat pelacuran serta setiap orang yang berada di tempat pelacuran kecuali pemilik atau penanggungjawab bangunan namun hal ini harus dibuktikan dengan adanya surat keterangan yang sah terkait dengan bukti kepemilikan bangunan.

## 8. Pelacuran

### a. Pengertian dan Faktor-Faktor Pelacuran

Secara umum prostitusi (pelacuran) adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran adalah: pembayaran, promiskuitas dan ketidakacuhan emosional.<sup>101</sup> Kegiatan prostitusi sebagai gejala sosial yang dapat menimbulkan berbagai akibat yang membahayakan bagi membahayakan kepribadian seseorang, memperburuk kehidupan keluarga dan pernikahan, menyebarkan penyakit, dan mengakibatkan disorganisasi sosial.<sup>102</sup>

Masalah prostitusi adalah masalah yang rumit, banyak hal yang berhubungan disana oleh karena itu masalah ini sangat perlu perhatian khusus oleh masyarakat. Prostitusi, sebuah bisnis yang identik dengan dunia hitam ini merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan sangat cepat. Tidak perlu modal banyak, hanya beberapa tubuh yang secara profesional bersedia untuk dibisniskan. Karena itulah sampai kapanpun bisnis ini tidak akan menemui masa masa sulit.

<sup>101</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 159

<sup>102</sup> Tuter Koentjoro, *Dari Sarang Pelacur* (Yogyakarta: Qalam, 2004), 4

Kemudian dalam bukunya Reno Bachtiar dan Edy Purnomo menjelaskan beberapa alasan dasar seseorang perempuan menjadi pelacur yaitu:

#### 1) Faktor ekonomi

Permasalahan ekonomi yang sangat menyesakkan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ekonomi mapan. Jalan pintas mereka tempuh sehingga lebih mudah untuk kemudahan mencari uang. Faktor ini bukan faktor utama seorang perempuan memilih profesi pelacur. Hal ini merupakan tuntutan hidup praktis mencari uang sebanyak-banyaknya bermodal tubuh/fisik. Mereka melakukannya bukan hanya demi dirinya sendiri, tapi orang tua, keluarga dan anak. Kemiskinan memang tidak mengenakan, sehingga untuk keluar dari belitan ekonomi, mereka rela “berjualan diri” agar hidup lebih layak.

#### 2) Faktor pendidikan

Mereka yang tidak bersekolah, mudah sekali untuk terjerumus ke lembah pelacuran. Daya pemikiran yang lemah menyebabkan mereka melacurkan diri tanpa rasa malu. Mungkin kebodohan telah menuntun mereka untuk menekuni profesi pelacur. Hal ini terbukti ketika ditemukan pelacur belia berusia belasan tahun di lokalisasi. Bukan berarti yang berpendidikan tinggi tidak ada yang menjadi pelacur.

### 3) Niat lahir batin

Hal ini dilakukan karena niat lahir batin telah muncul di benaknya untuk menjadi pelacur yang merupakan jalan keluar “terbaik”. Tidak perlu banyak modal untuk menekuninya, mungkin hanya perlu perhiasan palsu, parfum wangi, penampilan menarik, keberanian merayu, keberanian diajak tidur oleh orang yang baru dikenal, hanya beberapa menit, tidur lalu mereka langsung dapat uang. Niat lahir batin diakibatkan oleh lingkungan keluarga yang berantakan, tidak ada didikan dari orang tua yang baik, tuntutan untuk menikmati kemewahan tanpa perlu usaha keras, atau pengaruh dari diri sendiri terhadap kenikmatan duniawi.

### 4) Faktor persaingan

Kompetisi yang keras di perkotaan, membuat kebimbangan untuk bekerja di jalan yang “benar”. Kemiskinan, kebodohan, dan kurangnya kesempatan bekerja di sektor formal, membuat mereka bertindak criminal, kejahatan, mengemis di jalan-jalan, dan jadi gelandangan. Bagi perempuan muda yang tidak kuat menahan hasrat terhadap godaan hidup, lebih baik memilih jalur “aman” menjadi pelacur karena cepat mendapatkan uang dan bisa bersenang-senang. Maka, menjadi seorang pelacur dianggap sebagai solusi.

### 5) Faktor kemalasan

Mereka malas untuk berusaha lebih keras dan berfikir lebih inovatif dan kreatif untuk keluar dari kemiskinan. membutuhkan banyak modal baik uang, kepandaian, pendidikan, dan keuletan. Kemalasan ini diakibatkan oleh faktor psikis dan mental rendah, tidak memiliki norma agama, dan susila menghadapi persaingan hidup. Tanpa memikirkan semua itu, hanya modal fisik, kecantikan, kemolekan tubuh, sehingga dengan mudah mengumpulkan uang.<sup>103</sup>

#### b. Tipe-Tipe Pelacuran

A.S. Alam mengemukakan beberapa tipe pelacuran yang terjadi di dalam masyarakat. Tipe-tipe yang dimaksud antara lain:

- 1) Pelacuran jalanan (*street prostitution*), yakni prostitusi yang diajakan di jalan-jalan perkotaan. Para pelacur tipe ini termasuk kelas rendahan dan biasanya sering dilihat berdiri menanti peminat yang menginginkan di pingir-pingir jalan tertentu terutama pada malam hari. Pada umumnya pelayanan yang diberikan oleh jenis prostitusi semacam ini diberikan kepada laki-laki atau langganan yang penghasilan rendah, misalnya buruh, abang becak, sopir dan pedagang kecil lainnya. Hal ini disebabkan karena tarif pelayanan seksual yang ditawarkan tidak mahal dan mudah terjangkau oleh mereka yang berpenghasilan rendah.

<sup>103</sup> Reno Bachtiar dan Edy Purnomo, *Bisnis Prostitusi*, (Yogyakarta : PINUS Book Publisher)2007, 80-83.

- 2) Pelacuran panggilan (*call girl prostitution*), yakni prostitusi yang diajakan melalui perantara. Perantaranya dapat berperan sebagai mucikari, germo ataupun induk semang/pelindung si pelacur. Praktek prostitusi dilakukan di hotel-hotel ataupun di villa-villa atau rumah peristirahatan di pegunungan, serta *cottage-cottage* di tepi pantai. Pelacuran tipe ini termasuk kelas menengah ke atas, karena prostituannya biasanya dari kalangan elit.
- 3) Pelacuran rumah bordil (*brothel prostitution*), yakni: Prostitusi yang dikoordinir dalam suatu tempat khusus yaitu rumah bordil.
- 4) Pelacuran terselubung (*clandestine prostitution*), yakni prostitusi yang menggunakan kedok non-prostitusi. Prostitusi jenis ini ada di tempattempat seperti night club, panti pijat, bar, penginapan, kost-kostan mahasiswi, warnet, sarana olahraga billiard, obyek wisata pemandian, dan salon kecantikan, serta tempattempat lain yang dapat dipergunakan sebagai kedok dalam menjalankan praktik prostitusi.
- 5) Pelacuran amatir, yakni prostitusi yang bersifat rahasia karena biasanya pelakunya sudah mempunyai profesi yang terhormat dan dikenal di kalangan masyarakat serta mempunyai kedudukan ekonomi yang cukup kuat tetapi karena ada keinginan untuk menambah harta sehingga melacurkan diri. Kalangan artis pernah tersangkut dalam tipe ini. Kliennya pun tidak sembarang yaitu orang yang berkantong tebal dan kadangkala dia tidak membayar



sendiri tetapi dibayar oleh cukong karena ada adanya suatu kepentingan.<sup>104</sup>

Seluruh tipe pelacuran atau prostitusi tersebut memiliki satu kesamaan dalam substansinya, yakni menjual jasa layanan seksual kepada pria manapun yang tertarik untuk memanfaatkannya. Adapun esensinya ialah hubungan seksual di luar perkawinan (perzinahan) yang memiliki kompensasi berupa pembayaran yang diterima oleh penyedia layanan.

#### **9. Dukungan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran Terhadap Konsep Ketahanan Keluarga**

Keluarga (*family*) merupakan sebuah konsep yang memiliki pengertian dan cakupan yang luas dan beragam. Keluarga, dalam konteks sosiologi, dianggap sebagai suatu institusi sosial yang sekaligus menjadi suatu sistem sosial yang ada di setiap kebudayaan. Sebagai sebuah institusi sosial terkecil, keluarga merupakan kumpulan dari sekelompok orang yang mempunyai hubungan atas dasar pernikahan, keturunan, atau adopsi serta tinggal bersama di rumah tangga biasa.<sup>105</sup> Sementara itu, keluarga juga didefinisikan sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat yang anggotanya terikat oleh adanya hubungan perkawinan (suami-istri) serta

<sup>104</sup> Jhon Kenedi, "Wanita Dan Prostitusi Dalam Perspektif Alquran Dan Hadis", Jurnal El-Afkar Vol. 06, Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2017), 47-48.

<sup>105</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga* (Jakarta:CV Lintas Khatulistiwa, 2016),5.

hubungan darah (anak kandung) atau adopsi (anak angkat/pungut).<sup>106</sup> Dari dua definisi keluarga tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa keluarga merupakan unit/institusi/sistem sosial terkecil dalam masyarakat yang beranggotakan sekelompok orang atas dasar hubungan perkawinan, pertalian darah, atau adopsi yang tinggal bersama dalam sebuah rumah tangga.

Dalam konteks peraturan perundang-undangan RUU Ketahanan keluarga Bab I Pasal 1, keluarga didefinisikan sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari: (1) suami dan istri; (2) suami, istri dan anaknya; (3) ayah dan anaknya; atau (4) ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Selain itu, keluarga mempunyai 8 (delapan) fungsi, seperti yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1994, yang mencakup fungsi pemenuhan kebutuhan fisik dan nonfisik yaitu: (1) fungsi keagamaan; (2) fungsi sosial budaya; (3) fungsi cinta kasih; (4) fungsi perlindungan; (5) fungsi reproduksi; (6) fungsi sosialisasi dan pendidikan; (7) fungsi ekonomi; dan (8) fungsi pembinaan lingkungan.

Dalam kaitannya dengan pengukuran tingkat ketahanan keluarga maka konsep keluarga yang digunakan akan diupayakan untuk merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>107</sup> Ketahanan keluarga (*family strength atau family resilience*) merupakan kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk

---

<sup>106</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 5

<sup>107</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 6

memenuhi berbagai kebutuhan dasar antara lain: pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi social.

Pandangan lain mendefinisikan ketahanan keluarga sebagai suatu kondisi dinamik keluarga yang memiliki keuletan, ketangguhan, dan kemampuan fisik, materil, dan mental untuk hidup secara mandiri.<sup>108</sup>

Ketahanan keluarga versi Sunarti dalam kajian akademik oleh herien puspitawati dijelaskan bahwa Ketahanan Keluarga menyangkut kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapinya berdasarkan sumberdaya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya; Diukur dengan menggunakan pendekatan sistem yang meliputi komponen input (sumberdaya fisik dan non fisik), proses (manajemen keluarga, salah keluarga, mekanisme penanggulangan) dan output (terpenuhinya kebutuhan fisik dan psikososial).<sup>109</sup>

Dari sudut pandang yang lain, ketahanan keluarga didefinisikan sebagai kemampuan keluarga untuk menangkal atau melindungi diri dari berbagai permasalahan atau ancaman kehidupan baik yang datang dari dalam keluarga itu sendiri maupun dari luar keluarga seperti lingkungan, komunitas, masyarakat, maupun negara. Setidaknya ada 5 (lima) indikasi yang menggambarkan tingkat ketahanan suatu keluarga yaitu: (1) adanya sikap saling melayani sebagai tanda kemuliaan; (2) adanya keakraban

---

<sup>108</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994

<sup>109</sup> Herien Puspitawati, *Kajian Akademik Pengertian Kesejahteraan Dan Ketahanan Keluarga* (Bogor: IPB Press, 2015), 12

antara suami dan istri menuju kualitas perkawinan yang baik; (3) adanya orang tua yang mengajar dan melatih anak-anaknya dengan berbagai tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten, dan mengembangkan keterampilan; (4) adanya suami dan istri yang memimpin seluruh anggota keluarganya dengan penuh kasih sayang; dan (5) adanya anak-anak yang menaati dan menghormati orang tuanya.<sup>110</sup>

Pembangunan keluarga menjadi salah satu isu pembangunan nasional dengan penekanan pada pentingnya penguatan ketahanan keluarga. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera menyebutkan bahwa “Ketahanan keluarga berfungsi sebagai alat untuk mengukur seberapa jauh keluarga telah melaksanakan peranan, fungsi, tugas-tugas, dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan anggotanya”. Sementara itu, peran penting keluarga tertera pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Peraturan pemerintah ini sangat jelas menyebutkan bahwa keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai peran sangat penting dalam pembangunan nasional. Lebih jauh lagi, keluarga perlu dibina dan dikembangkan kualitasnya agar menjadi keluarga sejahtera serta menjadi sumber daya manusia yang efektif bagi pembangunan nasional.<sup>111</sup>

---

<sup>110</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga* ( Jakarta :CV Lintas Khatulistiwa, 2016), 6-7

<sup>111</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,1.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyatakan bahwa upaya peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga perlu dipertimbangkan untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas.<sup>112</sup> UU Nomor 52 Tahun 2009 Pasal 48 ayat (1) menyebutkan bagaimana kebijakan dilakukan untuk mewujudkan ketahanan keluarga yaitu dengan cara: (1) meningkatkan kualitas anak dengan memberikan akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan, dan perkembangan anak; (2) meningkatkan kualitas remaja dengan memberikan akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga; (3) meningkatkan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan memberikan kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga; (4) memberdayakan keluarga rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lainnya; (5) meningkatkan kualitas lingkungan keluarga; (6) meningkatkan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga; (6) mengembangkan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi keluarga miskin; dan (7) menyelenggarakan upaya penghapusan kemiskinan terutama bagi perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga. Melalui kebijakan-kebijakan tersebut seharusnya negara

---

<sup>112</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,2

berperan untuk membantu mewujudkan ketahanan keluarga sehingga perdagangan anak dapat dicegah.<sup>113</sup>

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks globalisasi, berpengaruh terhadap perubahan perilaku individu dan masyarakat. Eksistensi individu dan keluarga telah menghadapi berbagai ancaman yang bersumber dari berbagai dampak proses transformasi sosial yang berlangsung sangat cepat dan tak terhindarkan. Banyak keluarga mengalami perubahan, baik struktur, fungsi, dan peranannya. Dampak negatif transformasi sosial akan menggoyahkan eksistensi individu dan keluarga sehingga menjadi rentan atau bahkan berpotensi tidak memiliki ketahanan. Oleh karena itu, individu dan keluarga perlu ditingkatkan ketahanannya melalui upaya pemberdayaan, terutama yang berkaitan dengan penguatan struktur, fungsi, dan peran keluarga dalam masyarakat. Ketahanan individu dan keluarga akan berakibat pada terjaminnya ketahanan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 mendefinisikan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin. Sementara suatu keluarga akan memiliki ketahanan dan kemandirian yang tinggi apabila keluarga tersebut dapat berperan secara optimal dalam

---

<sup>113</sup> Dinar Wahyuni, Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perdagangan Anak, Majalah Info Singkat Kesejahteraan Sosial, [www.pengkajian.dpr.go.id](http://www.pengkajian.dpr.go.id) (Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2016),11

mewujudkan seluruh potensi yang dimilikinya. Lebih jauh lagi, ketahanan keluarga diindikasikan sebagai kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumberdaya setidaknya untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk didalamnya adalah kecukupan akses terhadap pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial.

Dengan demikian, ketahanan keluarga merupakan konsep yang mengandung aspek multidimensi. Upaya peningkatan ketahanan keluarga menjadi penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengurangi atau mengatasi berbagai masalah yang menghambat pembangunan nasional. Dengan diketahuinya tingkat ketahanan keluarga maka dinamika kehidupan sosial keluarga sebagai salah satu aspek kesejahteraan keluarga juga dapat diukur. Kondisi ketahanan keluarga menjadi gambaran keadaan dan perkembangan pembangunan sosial yang sedang berlangsung. Sayangnya, meskipun konsep ketahanan keluarga telah dicantumkan secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, tetapi sejauh ini dirasakan masih belum tersedianya ukuran yang pasti secara metodologis dan berlaku umum untuk mengetahui tingkat ketahanan keluarga di Indonesia.<sup>114</sup>

---

<sup>114</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, 2-3.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang akan digunakan memaknai pendekatan kualitatif dengan model penelitian deskriptif, yaitu cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif dengan menyajikan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci secara sangat tepat dan teliti<sup>115</sup>. Kualitatif harus memiliki fokus yang jelas yaitu dapat berupa masalah objek, evaluasi atau pilihan kebijakan.<sup>116</sup> Oleh karenanya penelitian kualitatif ini adalah penelitian tentang kehidupan seorang baik dari segi cerita, perilaku, gerakan sosial dan lain-lain.

Penelitian kualitatif dalam hal ini berusaha merekonstruksi realitas serta memahami maknanya. Sehingga, penelitian kualitatif sangat memperhatikan proses, peristiwa dan otentisitas.<sup>117</sup>

Penelitian yang digunakan dalam karya ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*.<sup>118</sup> Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian kualitatif yang pada umumnya dilakukan dengan cara tidak terjun ke lapangan dalam pencarian sumber datanya. Penelitian kepustakaan juga

---

<sup>115</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 67.

<sup>116</sup> Tim Penyusun, 67-68.

<sup>117</sup> Gumilar Rusliwa Somantri, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok 16424, Indonesia, (Jurnal: Makara, Sosial Humaniora, Vol. 9, No. 2, Desember 2005), 58

<sup>118</sup> Rina Hayati, *Penelitian Kepustakaan (Library Research), Macam, dan Cara Menulisnya*, <https://penelitianilmiah.com/penelitian-kepustakaan/>, di posting paa 24 Agustus 2019



dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya-karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang sudah maupun yang belum dipublikasikan.

Hal ini merupakan suatu studi yang digunakan dalam menganalisa dan meneliti sumber-sumber informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, opini, makalah, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan tema pembahasan.

## **B. Data dan Sumber Data**

Data digali dari sumbernya, yakni kepustakaan kitab, baik kitab klasik maupun kitab-kitab kontemporer, buku, jurnal, artikel, ensiklopedia, dan sebagainya. Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer<sup>119</sup>.

Sumber Primer adalah sumber data yang tempat atau gudang penyimpanan yang orisinal dari data sejarah. Sedangkan data primer merupakan sumber-sumber dasar yang merupakan bukti atau saksi utama dari kejadian yang lalu. Sumber sekunder adalah catatan tentang adanya suatu peristiwa, ataupun catatan-catatan yang “jaraknya” telah jauh dari sumber orisinal.<sup>120</sup>

1. Sumber data primer merupakan literatur yang langsung berhubungan dengan permasalahan penelitian, yaitu undang-undang yang berlaku, serta buku-buku yang membahas mengenai hukum di Indonesia, seperti perda

<sup>119</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia), 50.

<sup>120</sup>Moh. Nazir, 50.

Kabupaten Situbondo No. 27 Tahun 2004 tentang larangan pelacuran, Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP), RUU ketahanan keluarga.

2. Sumber data sekunder merupakan sumber yang diperoleh untuk memperkuat data yang diperoleh dari data primer. Bahan hukum sekunder dalam tulisan ini meliputi kitab-kitab klasik maupun kontemporer, jurnal dan buku yang di pakai dalam tulisan ini yang berkaitan dengan isu hukum yang di bahas, sehingga memberikan petunjuk guna dapat menjawab apa yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen menjadi dasar untuk menganalisis peraturan perundang-undangan sebagai acuan dalam menganalisis permasalahan mengenai kebijakan peraturan daerah situbondo mengenai larangan pelacuran tersebut. Bahan literasi sebagai media untuk menguatkan pandangan atau doktrin tersebut dengan memunculkan sebuah analisis guna menjawab permasalahan hukum yang di kaji.

### **D. Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil temuan dalam berbagai literatur dan catatan-catatan lain yang berkaitan dengan fokus penelitian ini, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>121</sup>

*Miles and huberman* sebagaimana dikutip oleh sugiyono menyatakan bahwa aktivitas dalam analissi data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data, yaitu *data collection*, *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verfication*.<sup>122</sup>

a. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Kegiatan utama dalam setiap penelitian adalah mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan opbservasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya(triangulasi).

b. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari objek penelitian cukup banyak, untuk itu maka penulis akan mencatat secara teliti dan rinci untuk kemudian dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya.<sup>123</sup> Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Data yang penulis maksudkan adalah

<sup>121</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), 89.

<sup>122</sup> Sugiyono, 91.

<sup>123</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Tindakan*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2019),438-440.

data yang terkait dengan penghapusan tindak pidana menerima gratifikasi.

c. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah reduksi data selesai dilakukan, maka langkah berikutnya adalah penyajian data. Kegiatan ini dilakukan untuk mengorganisasi sejumlah informasi yang telah direduksi, sehingga data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan dan semakin mudah difahami.<sup>124</sup> Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

d. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah keempat dalam analisis data kualitatif menurut Miles and huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. *Conclusion Drawing* atau *Verification* ini yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi.<sup>125</sup> Agar penarikan kesimpulan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka peneliti melakukan diskusi dengan teman-teman yang sudah berpengalaman termasuk dosen pembimbing. Kegiatan seperti ini peneliti juga dilakukan setiap kali melakukan simpulan-simpulan lain, hingga akhir kegiatan penelitian. Dengan demikian kesimpulan yang dihasilkan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>126</sup>

---

<sup>124</sup> Sugiyono,442.

<sup>125</sup> Sugiyono,446.

<sup>126</sup> Sugiyono,,446-447.

## E. Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data yang dipaparkan, peneliti menggunakan dua teknik uji keabsahan data, yaitu teknik verifikasi dan triangulasi. Keduanya dilakukan agar hasil penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

Verifikasi yang dilakukan peneliti yaitu dengan meneliti kembali temuan data ataupun pembahasan temuan data dengan paparan data dan rujukan asalnya, hingga dapat diyakini bahwa konsep, proposisi, ataupun simpulan yang dihasilkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu peneliti juga menggunakan teknik triangulasi<sup>127</sup> data yang berkarakter triangulasi sumber. Ada tiga model triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber ialah mengecek data yang diperoleh melalui sumber aslinya secara langsung, triangulasi teknik ialah mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, semisal cara pertama dilakukan dengan wawancara, maka teknik selanjutnya dengan observasi, dokumentasi, atau yang lainnya. Sedangkan triangulasi ialah mencari waktu yang tepat untuk mengambil data, semisal dipagi hari saat responden masih segar pikirannya atau di hari libur sehingga tidak mengganggu aktifitas kerja dari responden. Peneliti harus pandai-pandai mengatur waktu penelitian dan harus tahu situasi dan kondisi obyek dan sumber yang akan di mintai data. Data yang telah ditemukan, peneliti pada penelitian ini dicrosscek ulang pada rujukan lainnya untuk memastikan data yang ditemukan. Karena jika tidak demikian, dikhawatirkan terjadi ketidaksesuaian. Ketika terjadi hal semacam itu, peneliti akan melakukan analisis sebagaimana proses penetapan hukum yang berbeda tersebut

---

<sup>127</sup>. Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 127.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo No. 27 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran**

##### **1. Latar Belakang Penyusunan Perda Kabupaten Situbondo No. 27 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran.**

Lahirnya produk hukum Pemerintah Situbondo membentuk Peraturan Daerah Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 tentang Larangan sebagai bagian dari realitas sosial dalam kehidupan bermasyarakat, di mana kawasan Kabupaten Situbondo terdapat kawasan prostitusi yang menjadi salah satu tempat untuk mendapatkan mata pencaharian. Pelacuran atau yang sering disebut dengan prostitusi atau pemuas nafsu seks, merupakan jenis pekerjaan yang setua umur manusia itu sendiri. Sehingga dalam rangka menjaga ketertiban umum di kawasan tersebut maka diperlukan suatu produk hukum untuk memberikan legalitas dalam melakukan tindakan hukum untuk mencegah dan memberantas kawasan prostitusi tersebut.<sup>128</sup>

Pelacuran merupakan salah satu bentuk kriminalitas yang sangat sulit untuk ditangani dan jenis kriminalitas ini banyak didukung oleh faktor ekonomi dalam kehidupan masyarakat, dimana dalam masyarakat itu sendiri mendapat pemenuhan akan kebutuhan

---

<sup>128</sup> Allam Izza Naufal dan Pujiyono, "Implikasi Hukum Larangan Prostitusi Di Situbondo Berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)," *Diversi Jurnal Hukum*. (Magister Ilmu Hukum: Universitas Diponegoro), 173.

secara manusiawi.<sup>129</sup> Menindaklanjuti keadaan tersebut, maka Pemerintah Situbondo membentuk Peraturan Daerah Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 tentang Larangan Praktik Pelacuran dengan tujuan pemberantasan tempat-tempat prostitusi yang berada di wilayah tersebut. Muatan materi Peraturan Daerah tersebut meliputi ketentuan larangan, peran serta masyarakat, ketentuan pembongkaran serta ketentuan pidana kurungan bagi yang melanggar peraturan daerah tersebut. Kemudian untuk muatan larangan pelacuran terdapat dalam Pasal 2 yang menyatakan:

- 1) Setiap orang dilarang melakukan pelacuran
- 2) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang mendirikan atau mengusahakan tempat-tempat pelacuran.
- 3) Setiap orang dilarang berada di tempat yang dipergunakan sebagai tempat pelacuran, kecuali pemilik, keluarga pemilik atau penanggung jawab bangunan yang bertempat tinggal di bangunan tersebut dan dapat dibuktikan dengan surat keterangan yang sah.<sup>130</sup>

Mencermati muatan ayat ini, maka diketahui bahwa subjek hukum yang difokuskan adalah penyedia tempat pelacuran oleh karena jika ada orang atau badan hukum yang diduga memfasilitasi dan menyediakan tempat pelacuran memenuhi unsur ayat 2 tersebut. Kemudian dari ketentuan tersebut juga diketahui memuat tiga aspek subjek hukum,

---

<sup>129</sup> Tjahjo Purnomo, Dol LY (Membedah Dunia Pelacuran Surabaya Kasus Kompleks Pelacuran Dolly)(Jakarta: Grafiti Pers, 2010), 68.

<sup>130</sup> Allam Izza Naufal dan Pujiyono. "Implikasi Hukum Larangan Prostitusi Di Situbondo Berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).", 174.

pertama orang yang melakukan perbuatan pelacuran, kedua setiap orang atau badan penyedia pelacuran serta setiap orang yang berada di tempat-tempat pelacuran.

Upaya penutupan bahkan pembongkaran lokasi menjadi pekerjaan rumah yang sulit bagi pemerintah Situbondo sebab berbenturan dengan hajat hidup satu kelompok masyarakat tertentu. Upaya diberlakukannya Peraturan Daerah tersebut tentunya menimbulkan respon pro dan kontra dikalangan masyarakat karena muatan norma yang terdapat pada Pasal 2 ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang berada di tempat-tempat yang diduga sebagai tempat pelacuran.<sup>131</sup>

Perda kabupaten Situbondo nomor 27 tahun 2004 tentang larangan pelacuran disahkan oleh bupati dan dengan persetujuan DPRD Situbondo pada tanggal 18 Maret 2004.<sup>132</sup>

Awal mula kemunculan perda di berbagai kota di Indonesia baik perda disebabkan karena negara Indonesia menganut asas desentralisasi sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 18 bahwa Negara Republik Indonesia menjamin adanya desentralisasi<sup>133</sup> dan otonomi yang luas bagi daerah-daerah seluruh Indonesia. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang oleh pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah atau daerah otonom. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

<sup>131</sup> Tjahjo Purnomo, *Dol LY (Membedah Dunia Pelacuran Surabaya Kasus Kompleks Pelacuran Dolly)* (Jakarta: Grafiti Pers, 2010). 68

<sup>132</sup> Perda Kota Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran.

<sup>133</sup> Jimliy Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalis meIndonesia* (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 262.



Ketentuan ini kembali diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang kemudian diganti dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.<sup>134</sup> Dengan adanya ketentuan tersebut sehingga pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membuat sesuatu kebijakan dalam upaya menyelenggarakan pemerintahan di daerah, kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam perda dan peraturan kepala daerah. Akan tetapi perlu digaris bawahi bahwa kebijakan daerah dimaksud tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>135</sup>

Pendelegasian kewenangan ini apabila ditinjau dari visi implementasi praktis di daerah dapat disederhanakan menjadi tiga kelompok besar, yaitu: pendelegasian kewenangan politik, kewenangan urusan daerah dan kewenangan pengelolaan keuangan. Substansi kewenangan daerah mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintah, kecuali kewenangan dalam bidang pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fisik, agama, dan kewenangan bidang lain sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 32 tahun 2004.<sup>136</sup>

Asas desentralisasi telah lama di anut oleh bangsa Indonesia secara historis asas desentralisasi telah dilaksanakan sejak zaman Hindia-Belanda yakni dengan adanya UU mengenai disentralisasi (*Decentralisatie Wet*) tahun 1903. Secara empiris asas tersebut selalu

<sup>134</sup> Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas (dengan pemilihan kepala daerah secara langsung)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 1

<sup>135</sup> Rozali Abdullah, 1.

<sup>136</sup> A.W. Widjaya, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, (Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 25.

diselenggarakan bersama asas sentralisasi. Kedua asas tersebut tidak bersifat dikotomi namun kontinum. Berdasarkan pengalaman empiris desentralisasi mengandung dua unsur pokok. Unsur yang pertama adalah terbentuknya daerah otonom dan otonomi daerah. Unsur yang kedua adalah penyerahan sejumlah fungsi pemerintahan kepada daerah otonom.<sup>137</sup>

Otonomi daerah ini merupakan fenomena politis yang sangat dibutuhkan dalam era globalisasi (penjagadan/penduniaan) dan demokrasi apabila dikaitkan dengan tantangan masa depan memasuki era perdagangan bebas yang ditandai dengan tumbuhnya berbagai bentuk kerjasama regional (*siroji*). Perubahan system pemerintahan yang berupa penerapan otonomi daerah yang telah digulirkan pada tanggal 1 Januari 2001, saat reorganisasi institusi pemerintahan, yakni mengharuskan pemerintah pusat menyelaraskan semua kegiatan pemerintah sesuai dengan perkembangan dilapangan (daerah), yakni dengan melihat kapasitas daerah meliputi kapasitas individu, kelembagaan dan sistem yang telah dimiliki oleh pemerintah.<sup>138</sup>

Melalui otonomi daerah, diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya, mencapai evektifitas dan efisiensi dalam pelayana kepada masyarakat. Selain itu juga tujuan yang hendak dicapai dalam otonomi ini antara lain menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada

<sup>137</sup> A.W. Widjaya, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 22.

<sup>138</sup> A.W. Widjaya, 22.

masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.<sup>139</sup> Dalam hal ini dapat diketahui bahwa keberhasilan otonomi daerah sangat tergantung kepada pemerintah daerah, yaitu DPRD dengan kepala daerah dan perangkat daerah serta masyarakat untuk bekerja keras, terampil, disiplin, dan berperilaku yang sesuai dengan nilai, norma, dan moral, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>140</sup>

Sedangkan mengenai latar belakang penetapan Perda Kabupaten Situbondo No. 27 tahun 2004 tentang larangan pelacuran, dapat dilihat dari menimbang yang terdapat dalam perda Kabupaten Situbondo No. 27 Tahun 2004, yaitu:

1. Bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat sehingga tercipta kehidupan agamis dalam kabupaten Situbondo, dipandang perlu adanya pemberantasan terhadap hal-hal yang dapat mengganggu ketertiban dan norma-norma kesusilaan masyarakat.
2. Bahwa peraturan daerah kabupaten Situbondo nomor 2 tahun 1972 tentang pencegahan pelacuran di jalan dan penutupan tempat-tempat pelacuran dalam daerah kabupaten Situbondo dipandang sudah tidak sesuai lagi, maka perlu untuk menyempurnakan.

---

<sup>139</sup> A.W. Widjaya, 7.

<sup>140</sup> A.W. Widjaya, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, (Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, 23.*

3. Bahwa guna maksud tersebut dalam huruf a dan b konsideran ini, perlu menetapkan larangan pelacuran yang diatur dalam peraturan daerah.<sup>141</sup>

Dalam perda ini juga terdapat peran serta masyarakat dalam menangani kasus pelacuran, seperti halnya yang terdapat pada pasal 3 dan juga dalam pasal terdapat mekanisme pembongkaran yang tertera pada 4 ayat 1), (2), (3), dan (4) perda larangan pelacuran ini, yakni:

(1). Setiap orang yang menemukan tempat yang digunakan sebagai tempat pelacuran, dapat segera memberitahukan kepada bupati atau pejabat yang berwenang.

(2). Selambat-lambatnya 2 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut pada ayat (1) bupati atau pejabat yang berwenang harus mengambil tindakan. Sedangkan pada pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

(1)Setia orang atau badan hukum yang memiliki dan atau mengelola tempat yang dipergunakan untuk tempat pelacuran harus menutup tempat tersebut.

(2)Apabila tempat dimaksud ayat (1) tetap dipergunakan sebagai tempat pelacuran maka bupati atau pejabat yang berwenang berhak membongkar tempat dimaksud.

(3)Segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka pembongkaran dimaksud ayat (2) menjadi tanggung jawab pemilik yang menguasai atau pengelola.

<sup>141</sup> Perda Kota Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran.

(4)Tata cara pelaksanaan pembongkaran dimaksud ayat (2) diatur dengan keputusan bupati.

Ketentuan yang tertera dalam pasal 3 dan 4 ayat (1) dan (2) perda kabupaten Situbondo no 27 tahun 2004 tentang larangan pelacuran ini, berlaku bagi siapapun yang berada di daerah (kota Situbondo). Kemudian bagi seseorang yang melanggar terhadap ketentuan ini, maka kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kabupaten Situbondo akan melakukan penyidikan dan pengendalian seperti yang terdapat pasal 6 ayat 1), (2), (3) dan (4), yakni:<sup>142</sup>

## **2. Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran**

Islam adalah agama yang diturunkan secara universal kepada seluruh makhluk di dunia ini. Islam adalah agama penyempurna dari agama-agama sebelumnya. Pembahasan dan ruang lingkup kajiannya begitu kompleks dan runtut terhadap semua persoalan yang bersifat *Hablum Minallah* dan *Hablum Minannas*. Tidak hanya kepada persoalan-persoalan yang bersifat ubudiyah saja, tapi juga yang bersifat sosial. Memerintahkan kepada yang *ma'ruf* dan mencegah kepada yang mungkar.

Dalam konteks pembahasan ini, peneliti akan memaparkan bentuk-bentuk pelaksanaan muamalat atau hubungan sosial-kemasyarakatan yang dianggap menyimpang dari ketentuan syariat, dan timpang dalam

<sup>142</sup> Perda Kota Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran.

pelaksanaan kegiatan hubungan sosial serta memaparkan mengenai analisis hukum islam dalam kontek fiqih jinayah terhadap perda kabupaten situbondo nomor 27 tahun 2004 terkait dengan larangan pelacuran. Pembahasan dalam persoalan ini adalah pelaksanaan bisnis komirsil yang terjadi di lingkungan sosial. Bisnis yang mengedarkan penjualan manusia terhadap manusia lain, dengan tipuan dan iming-iming kenikmatan sesaat. Bisnis illegal di lingkungan sosial ini biasa disebut dengan pelacuran.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pelacuran merupakan salah satu fenomena sosial dalam masyarakat yang sangat kompleks, baik dari segi sebab-sebabnya, prosesnya maupun implikasi sosial yang ditimbulkannya. Pelacuran dengan berbagai versinya merupakan bisnis yang abadi sepanjang zaman. Karena disamping disebut sebagai profesi yang tertua, jasa pelacuran pada hakikatnya tetap dicari oleh anggota masyarakat yang tidak terpenuhi kebutuhan seksualnya.<sup>143</sup>

Dalam situasi apapun, pelacuran selalu saja hadir, dari yang mengendap-ngendap hingga yang terang-terangan. Sulit dielak, pelacuran telah beringsut dan menggurita menjadi industri seks yang tak pernah sepi dari hiruk-pikuk konsumen, sehingga keberadaannya menjelma bagai "*benang ruwet*". Sebab, pelacuran selalu saja berimpitan dengan wilayah sosial, kekuasaan politik, ekonomi, bahkan lembaga keagamaan.

---

<sup>143</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 199.

Namun, pelacuran juga berkaitan dengan watak dan tabiat manusia yang seolah menjadikannya sebagai bagian dari hidup. Tidak bias dipungkiri, permasalahan pelacuran adalah profesi wanita paling purba, tempat untuk pertama kalinya seorang wanita memperoleh penghasilan yang modalnya dengan menjual tubuhnya sendiri.

Masalah prostitusi adalah masalah yang rumit, banyak hal yang berhubungan disana oleh karena itu masalah ini sangat perlu perhatian khusus oleh masyarakat. Prostitusi, sebuah bisnis yang identik dengan dunia hitam ini merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan sangat cepat. Tidak perlu modal banyak, hanya beberapa tubuh yang secara profesional bersedia untuk dibisniskan. Karena itulah sampai kapanpun bisnis ini tidak akan menemui masa masa sulit.

Prostitusi bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukannya yaitu pelaku dan pemakai jasanya akan tetapi juga berimbas kepada masyarakat luas, prostitusi atau pelacuran bahkan membahayakan bagi kehidupan rumah tangga yang terjalin sampai bisa menimbulkan tindak pidana kejahatan dan lain sebagainya. Agama sebagai salah satu pedoman dalam hidup sama sekali tidak dihiraukan oleh mereka yang terlibat di dalam praktek prostitusi ini dan benar-benar merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Pelacuran bukan hanya

sebuah gejala individu akan tetapi sesudah menjadi gejala sosial dari penyimpangan seksualitas yang normal dan juga agama.<sup>144</sup>

Reno Bachtiar dan Edy Purnomo menjelaskan beberapa alasan dasar seseorang perempuan menjadi pelacur yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lahir batin, faktor kemalasan dan faktor persaingan.

Permasalahan ekonomi yang sangat menyesakkan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ekonomi mapan. Jalan pintas mereka tempuh sehingga lebih mudah untuk kemudahan mencari uang. Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab serta alasan masyarakat situbondo melakukan bisnis pelacuran dan perempuan disana memilih jalan pintas menjadi seorang pelacur.

Dalam pandangan hukum Islam pelacuran baik yang dilakukan di tempat-tempat umum maupun tersembunyi sangat dilarang dan diancam keras karena merupakan perbuatan yang dapat merusak nilai-nilai moralitas. Pelacuran merupakan perbuatan yang hina dan dapat menjerumuskan manusia kedalam kemungkaran dan dapat merusak kehormatan, keturunan dan agama. Merusak sendi-sendi kehidupan keluarga. Suami-suami yang tergoda oleh pelacur biasanya melupakan fungsi sebagai kepala rumah tangga, pada akhirnya keluarga menjadi berantakan, sehingga tidak jarang kita temui betapa banyak perceraian setiap harinya di negeri kita ini yang sebagian besar disebabkan oleh perselingkuhan (perzinahan) dengan para pemuas nafsu sesaat ini

---

<sup>144</sup> Terence H. Hull, E. Sulistyarningsih & Gavin W. Jones, *Pelacuran di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, 3-22.



(pelacur). Dalam pandangan hukum Islam, pelacur termasuk dalam kategori zina. Sanksi hukuman yang diberikan dalam hukum pidana Islam adalah di *dera* atau *rajam*.

Dalam penentuan hukuman, hukum pidana Islam membedakan pelaku perzinahan menjadi dua macam, tergantung pada keadaan pelakunya, apakah belum menikah (*ghair muhsan*) atau sudah menikah (*muhsan*). Jika perzinaan dilakukan oleh mereka yang belum pernah menikah secara sah, artinya status mereka masih perjaka atau gadis, maka tindak pidana ini disebut dengan zina *gairu muhsan*. Sedangkan bila perzinaan dilakukan oleh mereka yang sudah pernah menikah atau pernah melakukan hubungan badan secara halal, baik status mereka masih punya pasangan secara halal maupun sudah menduda atau menjanda, maka tindak pidana yang mereka lakukan disebut dengan zina *muhsan*.<sup>145</sup> Karena zina merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam maka bagi siapapun muslim yang melanggar harus dikenai sanksi hukuman *had*. Bisa berupa hukuman rajam dan bisa berupa hukuman dera, cambuk atau jilid seratus kali, tergantung apakah pelaku masuk dalam kategori zina *muhsan* atau zina *ghairu muhsan*.<sup>146</sup>

Zina bukan hanya sebagai suatu dosa besar, melainkan juga sebagai suatu tindakan yang akan membuka gerbang berbagai perbuatan lainnya dan akan menghancurkan landasan keluarga, menimbulkan perselisihan dan pembunuhan, meruntuhkan nama baik serta menyebarkan

<sup>145</sup> M. Nurul Irfan, "Perzinaan Dalam Perspektif Fikih Jinayah Dan Hukum Positif" Hermeneia Jurnal Kajian Islam Interdisipliner (Yogyakarta : Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2013), 93

<sup>146</sup> M. Nurul Irfan, 92-93.

berbagai penyakit baik rohani maupun jasmani. Oleh karena itu Allah SWT melarang manusia untuk berbuat zina bahkan mendekatinya sekalipun, seperti yang telah difirmankan di dalam Al-Qur'an surah al-Isro' ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina: sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isro' [17]: 32)<sup>147</sup>

Peringatan larangan Islam terhadap terhadap perbuatan zina juga terdapat dalam QS. An\_Nur ayat 3 dan 2 yaitu sebagai berikut:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ

وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.” (QS. An-Nur:3).<sup>148</sup>

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا

رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشِهْدَ عَذَابُهُمَا

طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan khendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka

<sup>147</sup>DEPAG RI. 2008, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Yayasan Penyelenggara Penerjemah/penafsir Al-Qur'an Bandung: Diponegoro), 285.

<sup>148</sup> DEPAG RI. 2008, 450.

*disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” (QS. An-Nur:2).*<sup>149</sup>

Dalam kajian hukum pidana Islam (*jinayah*), zina merupakan bagian dari *jarimah hudud* yakni termasuk jenis pidana yang ketetapannya sudah diatur dalam *nash* Al-Qur'an. Sehingga tidak bisa dipungkiri, pelacur yang apabila dilihat dari hukum Islam merupakan zina, pelacur dengan jelas bertentangan dengan norma Islam. Islam lebih membolehkan pria menikahi empat orang perempuan sekaligus daripada berzina dengan pelacur.<sup>150</sup>

Kemudian mengenai sanksi atau hukuman bagi pelaku zina, di dalam hukum pidana Islam dikategorikan sebagai *jarimah hudud* atau *had* yakni suatu jenis hukuman yang mana hukuman tersebut telah ditentukan oleh *nash* dan merupakan hak Allah SWT. Sehingga hukuman *had* tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarga korban) atau bahkan oleh masyarakat yang diwakili oleh negara sekalipun.

Pengertian *jarimah* sebenarnya tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana (peristiwa pidana, delik) pada hukum positif. Perbedaan hanyalah terletak pada sumber acuan sejarah terbentuknya, hubungannya dengan moral, dan tujuan hukum yang ingin dicapai. Sedangkan mengenai perbuatan yang dapat dinyatakan sebagai kejahatan adalah suatu perbuatan aktif atau pasif yang dapat merusak (mengganggu) terwujudnya ketertiban sosial, keyakinan, kehidupan individu, hak milik,

<sup>149</sup> DEPAG RI. 2008, 450.

<sup>150</sup> Tuter Koentjoro, *Tuter dan Sang Pelacur* (Yogyakarta: Tinta, 2004),68.

kehormatan dan ide-ide yang diterima. Hukuman ditentukan bagi suatu kejahatan sehingga orang akan menahan diri dari melakukan hal itu, karena dengan semata-mata melarang atau memerintahkan tidak menjamin akan ditaati. Tanpa sanksi, suatu perintah atau larangan tidak punya konsekuensi apa-apa sehingga dengan adanya hukuman, suatu perintah atau larangan akan diperhitungkan dan memiliki arti. Hukuman-hukuman akan diberikan sebagai status legal untuk kepentingan publik. Syariat dalam menentukan hukuman, lebih banyak sebagai sarana untuk mencapai kebaikan kolektif dan menjaganya.


Di dalam hukum Islam, perbuatan-perbuatan yang termasuk jarimah kalau dilihat dari segi berat ringannya hukuman, dibagi menjadi tiga, yaitu: *jarimah hudud*, *jarimah qishas-diyat*, dan *jarimah takzir*.<sup>151</sup>

#### 1. Jarimah Hudud

*Jarimah hudud* ialah jarimah yang diancamkan hukuman hadd, yaitu pemberian hukuman yang merupakan hak Allah. Hukuman bersyarat tidak termasuk kedalam pengertian itu karena tidak tentu dan penetapannya tergantung pada pendapat penguasa. *Qishas* juga termasuk dalam pengertian tadi karena didasarkan atas hak sesama manusia atau hak-hak anak Adam.<sup>152</sup> Dengan demikian, hukuman tersebut tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi. Allah berfirman dalam QS. Al-BAqoroh ayat 187:

<sup>151</sup> Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam, Fiqh Jinayah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), . 46.

<sup>152</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Darl al-Fikr, Alih Bahasa Nabhan Husain, jilid 9, (Bandung: Al-MA'arif, 1984), 8.



Artinya: “Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya” (QS. Al-BAqoroh: 187).<sup>153</sup>

Macam-macam *jarimah hudud* ada tujuh, yaitu: zina, qadaf (menuduh orang lain berbuat zina), minum-minuman keras, mencuri, hirobah (merampok, mengganggu keamanan), murtad, dan pemberontakan.

## 2. *Jarimah Qishas*

*Jarimah qishas* adalah hukuman pokok bagi perbuatan pidana dengan obyek (sasaran) jiwa atau anggota badan yang dilakukan dengan sengaja, seperti membunuh, melukai, menghilangkan anggota badan dengan sengaja. Oleh karena itu, bentuk *jarimah qishas* ada dua, yaitu pembunuhan sengaja dan penganiayaan sengaja.<sup>154</sup>

Hukuman ini dianggap sebagai hukuman yang terbaik sebab mencerminkan keadilan. Si pelaku mendapat imbalan yang sama (setimpal) dengan perbuatan yang dia lakukan terhadap orang lain hukuman ini akan menjadikan pelaku berfikir dua kali untuk melakukan hal yang serupa manakala dia mengingat akibat yang sama yang akan ditimpalkan kepadanya.<sup>155</sup>

Perbuatan-perbuatan yang diancam hukuman qishas atau hukuman diyat. *Qishas* dan diyat ialah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasannya, dan tidak mempunyai batas terendah atau batas

<sup>153</sup> DEPAG RI. 2008, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 285.

<sup>154</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam, Fiqh Jinayah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), . 125.

<sup>155</sup> Rahmat Hakim, 125.

tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan. Artinya bahwa sikorban bisa memaafkan sipelaku, dan apabila dimaafkan, maka hukuman tersebut dihapus.

### 3. *Jarimah Ta'zir*

*Jarimah Ta'zir* ialah merupakan bentuk jarimah, yang sanksi hukumannya ditentukan hakim (penguasa). Jadi, jarimah ini sangat berbeda dengan *jarimah hudud* dan *qisas* yang macam dan bentuk hukuman telah ditentukan oleh *syara'*. Tidak adanya ketentuan tentang macam dan hukuman pada jarimah *ta'zir* karena jarimah ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat serta kemaslahatannya, dan kemaslahatan tersebut selalu berubah dan berkembang.<sup>156</sup>

Hakim (penegak hukum) dalam hal ini diberikan kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman mana yang sesuai dengan macam *jarimah ta'zir* serta keadaan si pelakunya juga. Jadi hukuman-hukuman *jarimah ta'zir* tidak mempunyai batasan tertentu, bisa seringannya sampai kepada yang seberat-beratnya misalnya dicambuk, dipenjara, atau bahkan sampai dihukum mati.

Kemudian suatu perbuatan yang dapat dikatakan sebagai sebuah tindak pidana adalah apabila tindakan tersebut terpenuhi unsur-unsurnya. Unsur ini terbagi dalam bagian yaitu unsur-unsur yang sifatnya umum dan unsur yang sifatnya khusus, unsur umum berlaku untuk perbuatan *jarima* atau pidana, sedangkan unsur khususnya

<sup>156</sup> Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam, Fiqh Jinayah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013),75.

hanya berlaku pada masing-masing jarimah, dan berbeda antara satu jarimah dengan jarimah lainnya.

Hukuma pidana Islam merupakan bagian dari hukum islam dan tujuan yang terkandung dalam hukum pidana Islam tidak lepas dari tujuan hukum Islam. Para ahli hukum mengatakan bahwa hukum Islam bertujuan menciptakan kemaslahatan bai kehidupan umat manusia, baik dunia maupun akhirat, Demikian pula, tujuan hukum pidana Islam Ibn Qayyim Al-Jauzi mengatakan bahwa segala sesuatu yang bertentangan dengan keadilan, bertentangan dengan rahmat, bertentangan dengan hikmah dan kemaslahatan serta menciptakan kehancuran, bukan merupakan citra syariat Islam. Syariat adalah keadilan dari Allah untuk semua hambanya, rahmat untuk makhluknya bagi pengayoman kehidupan dimuka bumi. Oleh karena itu semangat hukum pidana Islam tidak terlepas dari koridor hukum. Bahkan pidana Islam merupakan aktualisasi nilai-nilai hukum Islam yang universal. A. Wasit Aulawi ketika membahas transformansi hukum Islam ke dalam hukum nasional menegaskan bahwa untuk mewujudkan tujuan hukum Islam dikenal tiga macam nilai dimensional. Dimensi dimensi nilai tersebut bergerak dari tingkat yang paling abstrak hingga tingkat paling konkret.<sup>157</sup>

Dimensi pertama, nilai fundamental (*fundamental Values*) adalah maqashid *as-syariat* yaitu kebahagiaan manusia yang dapat

<sup>157</sup> H.A. Khisni, *Transformasi Hukum Islam ke Dalam Hukum Nasional* (Semarang: Unissula Press Semarang, 2011),13-16.

dijabarkan dalam kemaslahatan, nikmat, keadilan, rahmat dan sebagainya. Tujuan ini harus diwujudkan oleh manusia dengan berpedoman pada ajaran Islam. Nilai kebahagiaan yang abstrak harus direalisasikan dalam kehidupan nyata (*in concreto*).

Dimensi kedua, nilai instrumental (*Instrumental Values*). Makna nilai Instrumental terkandung dalam proses pengamalan ajaran Islam yang hakikatnya merupakan transformasi nilai-nilai hukum Islam yang abstrak menuju arah perwujudan nilai-nilai agama Islam yang konkret. Proses operasionalisasi untuk aktualisasi hukum Islam dalam keadaan seluruh kehidupan bermasyarakat.

Dimensi ketiga, nilai praktis. Praktis adalah wujud yang paling konkret dari hukum Islam dalam bentuk sikap, perilaku dan tindakan setiap muslim dalam berbagai keadaan dan waktu. Dalam proses pengamalan hukum Islam pada tingkatan ini, nilai-nilai hukum yang hadir pada setiap orang terjelma secara nyata dan tercermin dalam tindak-tanduk perilaku pemeluknya. Disini dapat diuji pemahaman, penghayatan, dan pengalaman hukum sebagai proses transformasi nilai-nilai fundamental ke dalam nilai-nilai instrumental hingga pada praktis yang terwujud secara konsekuen dan konsisten atau sebaliknya, jika terjadi penyimpangan dan penyelewengan. Dalam kaitan itu, nilai dinamika hukum Islam terwujud lebih konkrit lagi. Sudah tentu, perilaku yang ideal harus tetap merupakan pancaran dan penjabaran dari nilai-nilai fundamental. Dengan demikian, hukum



Islam yang *shalihun li kulli zaman wa makan*, dapat menunjukkan wujudnya secara lebih nyata.

Disinilah hukum pidana Islam dapat diletakkan, dalam arti bahwa hukum Islam merupakan hukum fundamental, dan hukum Islam merupakan pancaran atau penjabaran dari nilai-nilai fundamental atau sekurang-kurangnya hukum pidana Islam tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam. Pembatasan ini penting dilakukan untuk mengukur kebenaran hukum pidana Islam dalam tingkat praksisnya.

Gambaran yang lebih jelas tentang tujuan pidana Islam dijelaskan oleh Abdul Qodir Audah dalam beberapa pemikirannya, baik dalam buku *At-Tasyri Al-jina'I Al-Islami Muqoranan bil Qununil Wad'I* maupun buku lain. Dalam beberapa pembahasan, baik pembahasan, baik pembahasan *maqasid al-syar'I* maupun pembahasan *illat al-tahrim wa al-iqab*, secara implisit terbahas pula tujuan perundang-undangan hukum pidana, yaitu sebagai berikut:

*Pertama*, hukuman jarimah dan *jarimah* pada dasarnya ditetapkan untuk tercapainya kemaslahatan masyarakat. Hukuman, meskipun pada dasarnya merupakan mafsadah ditetapkan karena dapat mendatangkan kemaslahatan yang hakiki bagi masyarakat dan mempertahankannya. Adapun *jarimah* dinyatakan terlarang bukan

karena dapat menimbulkan kemaslahatan, melainkan karena bila dilakukan dapat menimbulkan bencana bagi kehidupan masyarakat.<sup>158</sup>

*Kedua*, karena pada dasarnya masyarakat yang hendak dibangun melalui syariat adalah bangunan yang bersendikan budi pekerti yang luhur dan etika kemanusiaan yang luhur dan etika kemanusiaan yang tinggi. Abdul Qodir Audah menyatakan : Syariat memandang moral yang tinggi, sebagai tiang yang terpenting yang karenanya dapat ditegakkan masyarakat, dan syariat sangat dipentingkan untuk menjaga moral itu. Demikian kerasnya penjagaan sehingga syariat hamper menyiksa bagi segala perbuatan yang melanggar moral. Adapun perundang-undangan ciptaan manusia, hampir pula mengosongkan masalah-masalah moral itu sehingga cukup hampa perhatian kepadanya, dan perhatian tidak tertarik kearah itu, kecuali apabila kerusakan moral itu telah melekat pada individu-individu atau mengganggu keamanan atau melanggar aturan. Undang-undang ciptaan manusia itu tidak menghukum perbuatan zina misalnya, kecuali apabila perzinahan dilakukan secara paksa oleh salah satu pihak yang lain (pemeriksaan) atau zina diperbuat dengan tidak cukup dari dalil suka sama suka antara kedua belah pihak karena zina dalam dua bentuk tersebut kerusakannya menyentuh pribadi-pribadi termasuk ketertiban umum.

---

<sup>158</sup> Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina' I Al-Islami, Muqaranan ni Al-Qanun Al-Wad'I*, 68.

Akan tetapi syariat Islam tegas menghukum perbuatan zina dalam segala bentuk keadaan dan bentuknya karena zina dipandang sebagai dosa yang menyinggung moral. Apabila moral telah rusak, binasa dan ambruk pula masyarakat, kebanyakan undang-undang ciptaan manusia tidak menghukum peminum khamar dan tidak pula menghukum pemabuk-pemabuk, tetapi hanya dihukum apabila orang-orang mabuk itu terdapat di jalan umum dalam keadaan mabuk karena keadaan seperti itu dapat menjadi penyebab terjadinya penganiayaan kepada orang lain, dan bukan karena mabuk termasuk perbuatan kotor, begitu pula tidak ada hukum bagi peminum khamar karena dianggap dapat merusak kesehatan, menghabiskan harta, dan merusak moral, akan tetapi syariat Islam melakukan hukuman dengan semata-mata minuman khamar, karena syariat Islam memandang persoalan dari segi kejadian yang dapat membawa pengertian yang luas. Apabila moral telah terpelihara, niscaya terpelihara pula kesehatan badan, harta dan terjamin keamanan dan peraturan-peraturan. Alasan terpenting bahwa syariat Islam mementingkan faktor moral (*Akhlaq*) adalah syariat berdiri diatas dasar agama. Agama menyuruh berbudi pekerti yang baik dan menganjurkan untuk berbuat keutamaan, dan menuntun kearah masyarakat yang baik. Karena agama tidak boleh diubah dan diganti berarti syariat akan terus

menerus sangat mementingkan akhlaq dan menjaganya dengan sungguh-sungguh.<sup>159</sup>

Dengan demikian, adanya hukum untuk menjaga moral ditengah kehidupan masyarakat menjadi keharusan, terutama terhadap perbuatan *jarimah*, yaitu *jarimah hudud*, *qisas*, dan *diyat* karena dapat menodai keamanan, ketertiban dan nilai-nilai *akhlaqul karimah* yang harus dipertahankan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Audah, Syariat Islam menetapkan hukuman yang berat dengan tujuan mengurangi terjadi *jarimah*. Sesuai dengan tabiat umat manusia yang cenderung melakukan perbuatan yang dapat mendatangkan keuntungan pribadi dan meninggalkan perbuatan *jarimah* karena takut terhadap ancaman hukuman yang ditetapkan. Semakin berat hukuman yang ditetapkan, semakin menjauhkan manusia dari melakukan *jarimah*. Demikian pula sebaliknya, semakin ringan hukuman yang ditetapkan, semakin memungkinkan manusia berbuat *jarimah*.<sup>160</sup> Oleh karena itu, hukum pidana Islman menetapkan hukuman mati bagi *jarimah Qisas*., hukuman bagi jarimah pemberontak dan pezina *muhsan*, serta hukuman potong tangan bagi pencuri karena jarimah tersebut dapat membahayakan bagi kehidupan masyarakat.

Pengertian Zina menurut KUHP dan Hukum Islam sangat berbeda. Dalam pandangan KUHP pasal 284 orang yang berzina adalah seseorang yang telah menikah yang melakukan hubungan

<sup>159</sup> Abdul Qadir Audah, 36-37.

<sup>160</sup> Abdul Qadir Audah, *Al-Islam wa Auda'una Al-Qanuniyyah*, 714-716.

seksual bukan dengan pasangan resminya, sedangkan untuk belum atau tidak menikah tidak dapat dituduh melakukan perzinahan. Mengingat tujuan dari KUHP adalah untuk mendukung adanya hubungan monogami dan bukan memberikan hukuman bagi orang yang melakukan hubungan seks diluar nikah. Sedangkan dalam hukum Islam semua hubungan seksual diluar nikah dianggap sebagai perzinahan. Ini berarti laki-laki yang melakukan poligami tidak dianggap melakukan perzinahan walaupun ia melakukan hubungan seksual dengan lebih dari satu istri resmi. Meskipun demikian menurut hukum Islam baik perempuan atau laki-laki hanya boleh melakukan hubungan seks dengan dengan pasangan resminya. Akibatnya, di dalam KUHP para perempuan pekerja di industri seks tidak boleh dihukum karena tuduhan melakukan perzinahan asalkan belum menikah. Meskipun demikian, perbuatan para perempuan pekerja di industri seks ini tetap saja tercela menurut hukum agama.<sup>161</sup>

Dalam hukum positif menganggap suatu perbuatan zina sebagai urusan pribadi yang hanya menyinggung hubungan individu dan tidak menyinggung hubungan masyarakat sehingga apabila perbuatan zina itu dilakukan dengan suka rela maka pelaku tidak dikenakan hukuman karena dianggap tidak ada pihak yang dirugikan kecuali apabila salah satu dari keduanya dalam keadaan sudah menikah.

---

<sup>161</sup> Terence H. Hull dan Endang Sulistiyarningsih, *Pelacuran di Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), 27.

Berkaitan dengan pelacuran ada dua hal yang membuat orang dewasa dengan status menikah sulit di dakwah berzina: *Pertama*, haruslah ditentukan bahwa seorang pelacur benar-benar mengetahui bahwa kliennya telah menikah. Dengan ini sangat sulit dibuktikan secara hukum dipengadilan walaupun ada pihak ketiga yang mengetahui dan dilengkapi dengan saksi-saksi untuk memberatkan hukuman. *Kedua*, lebih penting lagi adalah bahwa tuduhan zina ini harus merupakan pengaduan resmi dari istri klien, keluhan tersebut harus disertai bukti yang cukup kuat mengenai retaknya hubungan suami istri karena terjadinya perzinahan. Mengingat pelayan seks merupakan kegiatan tersamar dan mengingat para istri secara diam-diam menerima dengan terpaksa pelanggaran perilaku seks suaminya. Maka keberadaan hukum perzinahan hampir tidak pernah mengakibatkan adanya penindakan terhadap aktivitas pelacuran.<sup>162</sup>

Sifat hukum yang mengalir inilah yang sering dipertanyakan oleh banyak kalangan, khususnya kelompok *legisme*. Penganut sosiologi hukum telah memberikan pembenaran terhadap praktek-praktek yang menyimpang atau melanggar hukum. Bentuk kesalahan paham ini dibantah oleh Satjipto Raharjo dan rekan-rekannya. Sosiologi hukum tidak memberikan ruang kepada pelaku kejahatan, namun sosiologi hukum berupaya menerapkan agar hukum mampu

---

<sup>162</sup> Terence H. Hull dan Endang Sulistiyansih, 27.

menumbuhkan ketertiban bukan menambah kekacauan dengan factor yang membedakan.<sup>163</sup>

Dikota Situbondo terdapat suatu aturan tentang penanggulangan pelacuran, aturan tersebut termuat sebuah peraturan Daerah, yakni Perda Kabupaten Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Larangan Peraturan. Pemerintah kota situbondo menetapkan perda ini dalam upaya untuk melestarikan nilai-nilai luhur masyarakat yang tertib dan dinamis serta dalam rangka mencegah terhadap praktik-praktik pelacuran di kota Situbondo. Perda yang disahkan pada tahun 2004 ini berisi tentang larangan bagi siapapun untuk melakukan suatu pelacuran yakni hubungan seksual di luar pernikahan bagi dua jenis kelamin yang berbeda maupun dua jenis kelamin yang sama yang dilakukan oleh pria atau wanita, baik sendiri-sendiri atau bersma-sama yang dilakukan baik ditempat lokalisasi maupun di jalan-jalan atau tempat umum di kota Situbondo.

Peraturan daerah kota Situbondo nomor 27 tahun 2004 tentang larangan pelacuran ini memang tidak disebut sejarah eksplisit sebagai perda syariah Islam, akan tetapi di dalam perda ini terdapat nilai-nilai ke Islaman serta ideologi keIslaman yang hendak ditetapkan, yaitu memberantas tindak pelacuran dengan asumsi-asumsi ke-Islaman. Tentunya hal itu sebuah tujuan yang mulia, hal ini bisa dilihat pada pendahuluan perda tersebut :

---

<sup>163</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Semarang: Citra Aditya Bati, 2006), 33.

*“Bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat sehingga tercipta kehidupan agamis dalam Kabupaten Situbondo, dipandang perlu adanya pemberantasan terhadap hal-hal yang dapat mengganggu ketertiban dan norma-norma kesusilaan masyarakat”*

Dalam pandangan hukum Islam bahwa Perda No. 27 Tahun 2004 tentang larangan pelacuran di kota Situbondo tidak relevan dan tidak sesuai karena sanksi yang diberikaan hanya diancam dengan pidana kurungan paling lambat 3 bulan atau denda paling banyak sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah). Sanksi yang diberikan dalam perda tersebut tidak terdapat keseimbangan antara kejahatan yang dilakukan dengan hukuman yang diberikan terhadap pelakunya pelakunya, berbeda dengan aturan hukum pidana Islam yang merupakan al-Qur’an ketentuan hukum dalam penegakan yang berlaku cukup jelas kepada siapa saja yang melakukan zina baik pria maupun wanita akan dikenakan sebuah hukuman cambuk dan rajam.

Apabila hukuman terhadap pelaku perbuatan zina itu tidak keras atau hanya ringan-ringan saja yang tidak berniali tinggi, maka harapan agar perbuatan zina itu tidak ada artinya hukuman tersebut karena masyarakat yang sekaligus merupakan tujuan syar’i tidak tercapai.

Tindak pidana zina dalam hukum Islam berbeda dengan tindak pidana zina dalam hukum konvensional. Hukum Islam menganggap setiap hubungan badan yang diharamkan sebagai zina dan pelakunya



harus dihukum, baik pelakunya orang yang sudah menikah maupun belum, sedangkan hukum konvensional atau hukum positif tidak menganggap setiap hubungan badan yang diharamkan sebagai zina. Tindak pidana zina dijatuhkan kepada pelaku yang sudah bersuami atau beristri, seperti ditetapkan dalam hukum Mesir dan Perancis. Selain dari mereka yang sudah bersuami atau beristri, perbuatan demikian tidak dianggap zina, tetapi bersetubuh atau merusak kehormatan.<sup>164</sup>

Dalam agama Islam, pelacuran merupakan salah satu perbuatan zina. Pandangan hukum Islam tentang perzinahan jauh berbeda dengan konsep hukum konvensional atau hukum positif, karena dalam hukum Islam, setiap hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan (yang diharamkan) seperti pelacuran masuk kedalam kategori perzinahan yang harus diberikan sanksi hukum kepadanya, baik itu dalam tujuan komersil ataupun tidak, baik yang dilakukan oleh yang sudah berkeluarga ataupun belum. Para pelacur yang rutinitasnya identik dengan perzinahan merupakan bentuk lain dari penyimpangan seksual dimana terjadi hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tidak berdasarkan pada ikatan tali perkawinan.<sup>165</sup>

Hukum prostitusi sangat lemah. Aturan hukum untuk menindak pelaku jaringan prostitusi harus diperbaiki. Sebab, hukum yang ada

---

<sup>164</sup> Asy Syahid Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008), 151.

<sup>165</sup> Mia Amalia, "Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* (Universitas Suryakencana: Tahkim, 2018), 69-70

saat ini masih sangat lemah. Sang mucikari dijerat dengan Pasal 506 KUHP yang terancam hukuman 1 tahun 4 bulan penjara serta denda Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah). Padahal kita tahu, tarif pemakaian jasa prostitusi mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Hukuman yang terlalu lemah ini mengakibatkan prostitusi semakin hari merajalela. Maka dengan demikian berharap agar hukuman untuk jaringan dan para pelaku prostitusi harus lebih diperberat dengan menguatkan sistem peradilan kejahatan prostitusi dan besarnya denda harus disesuaikan dengan kegiatan dilakukan. Misalnya, dipenjara 10-15 tahun dan didenda hingga milyaran rupiah. Serta menegaskan, pemerintah harus mulai memprioritaskan proses peradilan bagi para pelaku prostitusi. Di samping itu, harapan masyarakat, agar polisi juga harus menindak laki-laki yang menjadi konsumen prostitusi, bukan hanya mucikari dan perempuan pelaku prostitusi saja. Kedepan, sebaiknya, regulasi yang berkaitan dengan masalah prostitusi juga dikaitkan dengan undang-undang pornoaksi, pornografi dan pencabulan.<sup>166</sup>

Jadi untuk mencegah terjadinya perbuatan pelacuran atau zina atau untuk meminimalisir terjadinya perbuatan zina diperlukan adanya undang-undang atau peraturan-peraturan yang melarang perbuatan pelacuran atau zina yang dilakukan oleh siapapun di dalam

---

<sup>166</sup> Mia Amalia, 80-81.

masyarakat dengan saksi hukuman yang berat secara fisik dan mental spiritual dan mempunyai daya preventif yang tinggi.<sup>167</sup>

Sanksi terhadap pelaku zina demikian berat, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan akibat perbuatan zina, baik terhadap diri, maupun keluarga dan masyarakat antara dampak negatif perzinahan atau prostitusi ialah:

- 1) Menimbulkan penyakit kelamin seperti gonorrhoea atau sipilis, termasuk juga penularan virus HIV (AIDS);
- 2) Keharmonisan hubungan keluarga sebagai suami-istri, salah satunya adalah faktor pemenuhan kebutuhan seksual melalui prostitusi, kemesraan hubungan berkurang lantaran salah satu pihak yaitu suami telah mengadakan hubungan dengan lawan jenis yang bukan pasangan sahnya;
- 3) Perbuatan zina atau prostitusi menjadikan seseorang enggan melakukan pernikahan sehingga dampak negatif akibat keengganan seseorang untuk menikah cukup kompleks, baik terhadap kondisi mental maupun fisik seseorang;
- 4) Di negara manapun, terutama negara-negara yang menghormati nilai-nilai kesusilaan, masyarakatnya akan mencela seorang wanita yang menjadi pekerja seks komersil.<sup>168</sup>

Dengan demikian, tidak ada alasan apapun yang dapat dipergunakan untuk melakukan legalisasi terhadap perzinahan sebagai

<sup>167</sup> Muhammad Abdul Malik, *Pelaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP* (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), 251.

<sup>168</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 51-52

substansi dari prostitusi di negara-negara yang berpenduduk muslim. Apakah itu membuat lokalisasi khusus untuk para pelacur dengan berbagai fasilitas medis dan sanitasinya, atau membuat peraturan-peraturan daerah yang memberikan celah bagi terlaksananya perbuatan-perbuatan prostitusi.

Islam memberi kemudahan dalam berbagai upaya yang memungkinkan manusia tidak melakukan perbuatan yang dilarang Allah SWT, seperti halnya perbuatan zina, yakni dengan memerintahkan agar manusia melangsungkan pernikahan. Menurut ajaran Islam, melangsungkan pernikahan berarti melaksanakan ibadah. Rasulullah Saw. Memerintahkan ummatnya yang telah memiliki kesanggupan untuk menikah dan hidup berumah tangga. Selain itu juga islam menghapus pergaulan bebas antara pria dan wanita dalam berhubungan seksual.

### **3. Dukungan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran Terhadap Konsep Ketahanan Keluarga.**

Prostitusi (pelacuran) adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran yaitu pembayaran, promiskuitas dan ketidakacuhan emosional.<sup>169</sup>

---

<sup>169</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 159-160

Dalam masalah pelacuran, yang berbicara tidak hanya persoalan gender, tetapi yang paling utama adalah kekuasaan dan uang. Dalam konteks ini pelacuran tidak lebih dari buruh-buruh upahan dan pelanggan adalah konsumen yang mempunyai hak melakukan apa saja atas barang yang telah dibelinya, atau dengan kata lain perempuan diidentifikasi sebagai barang dagangan yang diperjual-belikan untuk memenuhi tuntutan nafsu laki-laki dan untuk menunjukkan adanya kekuasaan.<sup>170</sup>

Masalah prostitusi adalah masalah yang rumit, banyak hal yang berhubungan disana oleh karena itu masalah ini sangat perlu perhatian khusus oleh masyarakat. Prostitusi, sebuah bisnis yang identik dengan dunia hitam ini merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan sangat cepat. Tidak perlu modal banyak, hanya beberapa tubuh yang secara profesional bersedia untuk dibisniskan. Ada beberapa faktor atau alasan dasar seseorang perempuan menjadi pelacur yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor persaingan, dan faktor kemalasan.

Situbondo merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur yang terdapat kawasan prostitusi. Tempat tersebut menjadi favorit karena tersedia pekerja seks komersial (PSK).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi eksistensi kawasan prostitusi tersebut, yaitu faktor ekonomi yang dalam hal ini menjadi faktor utama karena lahirnya prostitusi tersebut didesak oleh kebutuhan primer untuk bisa bertahan hidup. Selanjutnya faktor lingkungan

---

<sup>170</sup> Thanm-Dam Troung, *Seks, Uang dan Kekerasan: Pariwisata dan pelacuran di Asian Tenggara*, (Jakarta: LP3ES, 1992), 15

juga menjadi hal yang sangat berpengaruh adanya kawasan tersebut karena lingkungan pergaulan mereka adalah orang-orang yang berkecimpung dengan dunia prostitusi. Oleh sebab itu tidak heran jika jumlah mereka semakin hari semakin banyak dikarenakan pergaulan yang bebas menjadi pendorong semakin masifnya keberadaan mereka. Kemudian faktor pendidikan, kebanyakan dari mereka merasa kesusahan mendapat suatu pekerjaan dikarenakan semakin lama syarat pekerja makin tinggi sehingga mereka kehilangan cara untuk mendapat pekerjaan yang akhirnya menjadi alasan untuk terjun di dunia prostitusi.<sup>171</sup> Ini merupakan suatu bentuk kerapuhan/kerentanan (*family vulnerability*), utamanya kerapuhan aspek ekonomi (*Economic Vulnerability*) yang merupakan tekanan makro termasuk tekanan ekonomi keluarga terhadap produksi, distribusi dan konsumsi ekonomi keluarga. Dengan adanya bentuk kerapuhan atau kerentanan (*family vulnerability*) maka juga akan berpengaruh terhadap ketahanan keluarga.

Keluarga sebagai satu entitas selalu menghadapi ancaman kerapuhan/kerentanan (*family vulnerability*) yang berasal dari kekuatan dari luar keluarga, yang dapat menimbulkan kerusakan (*potential damage*). Gangguan/ancaman dari berbagai aspek tersebut baik sosial, ekonomi maupun lingkungan alam dapat menimbulkan kerapuhan keluarga pada

---

<sup>171</sup> Allam Izza Naufal dan Pujiyono, 173.

berbagai aspek, seperti sosial, ekonomi dan lingkungan. Dampak dari semua gangguan ini tergantung dari seberapa besar ancaman yang ada.<sup>172</sup>

Pelacuran sebagai salah satu bentuk pemanfaatan tubuh dan sarana pencari nafkah hidup pribadi, dalam KUHP maupun RUU KUHP tidak melarang, yang dilarang adalah pekerjaan mucikari.<sup>173</sup> Karena pemanfaatan tubuh adalah hak mutlak setiap manusia sebagai individu, memang RUU KUHP melarang pelacuran, tetapi pelacuran yang dilarang seperti dalam pasal 434 RUU KUHP adalah pelacuran yang dilakukan oleh orang yang bergelandangan dan berkeliaran atau ditempat umum dengan tujuan melacurkan diri, itupun hanya diancam pidana denda. Sebaliknya pelacuran yang tidak bergelandangan dan tidak berkeliaran di jalan atau ditempat umum tidak dilarang.

Sedangkan dalam Peraturan Daerah Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 tentang larangan pelacuran pada Bab II Pasal 2 ayat 1 berbunyi bahwa setiap orang dilarang melakukan pelacuran, berdasarkan ayat tersebut sudah jelas bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan tindakan pelacuran dan tidak ada pengecualian .

Pasal 2 berbunyi bahwa setiap orang atau badan hukum dilarang mendirikan atau mengusahakan tempat-tempat pelacuran. Dalam pasal tersebut sudah jelas bahwa setiap orang dilarang untuk mendirikan tempat pelacuran.

---

<sup>172</sup> Herien Puspitawati, *Kajian Akademik Pengertian Kesejahteraan Dan Ketahanan Keluarga* (Bogor: Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Institut Pertanian Bogor, 2015), 13-14

<sup>173</sup> Pasal 269 KUHP dan pasal 432 RUU KUHP

Apabila dikaitkan dengan Rancangan Undang-undang ketahanan keluarga dalam RUU tersebut tidak menjelaskan tentang larangan pelacuran namun adanya Perda Kabupaten Situbondo nomor 27 Tahun 2004 tentang larangan pelacuran mendukung RUU ketahanan keluarga. Seperti yang diketahui bahwa prostitusi sebagai gejala sosial yang dapat menimbulkan berbagai akibat yang membahayakan bagi membahayakan kepribadian seseorang, memperburuk kehidupan keluarga dan pernikahan, menyebarkan penyakit, dan mengakibatkan disorganisasi sosial.<sup>174</sup>

Berdasarkan RUU ketahanan keluarga Pasal 25 Ayat (3) ada tiga kewajiban istri, yaitu mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya serta menjaga keutuhan keluarga. Kemudian, istri wajib memperlakukan suami dan anak secara baik, serta memenuhi hak-hak suami dan anak sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, dalam pasal yang sama juga diatur kewajiban suami yaitu pada pasal 25 Ayat (2) mengatur empat kewajiban suami. Diantaranya adalah suami sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan dan kesejahteraan keluarga, memberikan keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan bertanggung jawab atas legalitas kependudukan keluarga.

Berdasarkan RUU ketahanan keluarga diatas istri punya tiga kewajiban, dua diantaranya adalah mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya dan menjaga keutuhan keluarga, sementara suami mempunyai empat kewajiban,

---

<sup>174</sup> Tuter Koentjoro, *Dari Sarang Pelacur* (Yogyakarta: Qalam, 2004), 4.



diantaranya adalah memberikan keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan juga menjaga keutuhan keluarga. Jadi berdasarkan RUU tersebut suami dan istri sama-sama memiliki kewajiban untuk saling menjaga keutuhan keluarga karena keluarga merupakan arena utama dan pertama untuk melakukan interaksi sosial dan mengenal perilaku-perilaku yang dilakukan oleh orang lain. Keluarga juga sebagai tonggak awal dalam pengenalan budaya-budaya masyarakat dalam mana anggota keluarga belajar tentang pribadi dan sifat orang lain di luar dirinya. Karena itu keluarga merupakan wadah yang memiliki arti penting dalam pembentukan karakter, hubungan kekerabatan, sosial dan kreativitas para anggotanya.<sup>175</sup>

Hak dan kewajiban suami istri diatur di atas bersumber dari beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW, yaitu :<sup>176</sup>

a) Al-Baqarah (2): 228 : *artinya “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara makruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.*

b) Dalam suatu hadist juga dijelaskan yang berbunyi sebagai berikut :  
*“Ketahuilah bahwa kamu mempunyai hak yang harus dipikul oleh istrimu dan istrimu mempunyai hak yang harus kamu pikul”.*

Keluarga sebagai sebuah sistem sosial terkecil mempunyai peranan penting dalam mencapai kesejahteraan penduduk yang menjadi cita-cita pembangunan. Keluarga menjadi lingkungan sosial pertama yang

<sup>175</sup> Ulfiah dan Neng Hannah, “Prostitusi Remaja dan Ketahanan Keluarga,” Jurnal Psikologi (Bandung: UIN Sunan Gunung Jati, 2018), 175

<sup>176</sup> Madani, 117-118

memperkenalkan cinta kasih, moral keagamaan, sosial budaya dan sebagainya. Keluarga juga menjadi pertahanan utama yang dapat menangkal berbagai pengaruh negatif dari dinamika sosial yang ada. Pengaruh negatif yang diakibatkan oleh adanya interaksi antara dinamika eksternal dan internal dalam komunitas yang bersentuhan dengan sistem sosial lainnya diharapkan dapat ditangkal oleh sebuah keluarga yang memiliki ketahanan keluarga yang tangguh.<sup>177</sup>

Ketahanan keluarga (*family strength atau family resilience*) merupakan kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar antara lain: pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial.

Dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ketahanan keluarga diidentifikasi mengandung berbagai aspek yang bertujuan untuk pengembangan individu di dalam keluarga maupun keluarga tersebut secara keseluruhan. Konsep ketahanan keluarga memiliki makna yang berbeda dengan konsep kesejahteraan keluarga, namun keduanya saling berkaitan erat. Keluarga dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi berpotensi lebih besar untuk dapat memiliki ketahanan keluarga yang lebih tangguh. Kedua konsep tersebut dirumuskan menjadi satu kesatuan konsep dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yaitu pada Pasal 1 Ayat 11. Pada

---

<sup>177</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga* ( Jakarta :CV Lintas Khatulistiwa, 2016), 5

ayat tersebut dituliskan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.<sup>178</sup>

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 maka ketahanan keluarga dapat diukur menggunakan pendekatan sistem yang meliputi komponen input (sumber daya fisik dan nonfisik), proses manajemen keluarga (permasalahan keluarga dan mekanisme penanggulangannya), dan output (terpenuhinya kebutuhan fisik dan psiko-sosial). Atas dasar pendekatan ini, maka ketahanan keluarga merupakan ukuran kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapinya berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya (Sunarti, 2001).

Dengan demikian, keluarga dikatakan memiliki tingkat ketahanan keluarga yang tinggi apabila memenuhi beberapa aspek yaitu: (1) ketahanan fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan; (2) ketahanan sosial yaitu berorientasi pada nilai agama, komunikasi yang efektif, dan komitmen keluarga tinggi; (3) ketahanan psikologis meliputi kemampuan penanggulangan masalah nonfisik, pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif, dan kepedulian suami terhadap istri.<sup>179</sup>

---

<sup>178</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 8

<sup>179</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 8-9

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penyusun uraikan permasalahan secara panjang lebar mengenai “Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran” yang berkaitan dengan definisi pelacuran (zina) sanksi dan hukuman pidana dan tinjauan dari segi hukum Islam yang menjadi subjek penelitian maka dalam bab penutup ini penyusun akan menguraikan kesimpulan dan saran sebagai jawaban dari pokok masalah, maka berdasarkan pembahasan pada penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perda Kota Situbondo nomor 27 tahun 2004 tentang larangan pelacuran ini memang tidak disebut secara eksplisit sebagai Perda Syariah Islam, akan tetapi di dalam perda ini terdapat spirit nilai-nilai keislaman serta ideologi keislaman yang hendak ditegakkan, yaitu membrantas tindak pelacuran dengan asumsi keislaman. Tentunya hal itu sebuah tujuan yang mulia.

Dalam pandangan hukum Islam bahwa perda No. 27 tahun 2004 tentang larangan pelacuran di kota Situbondo tidak relevan dan tidak sesuai, karena sanksi yang diberikan hanya diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling besar Rp. 5000.000,00 (Lima Juta Rupiah). Tidak terdapat keseimbangan antara kejahatan yang dilakukan dengan hukuman yang diberikan terhadap pelakunya. Berbeda dengan

aturan hukum pidana Islam yang merupakan Al-Qur'an ketentuan hukum dalam penegakan yang berlaku cukup jelas. Tindak pidana pelacuran disamakan dengan tindak pidana zina. Sanksi dan hukuman yang diberikan dalam hukuman pidana Islam adalah didera atau dirajam. Hukuman atas pezina *muhsan* menurut jumhur Ulama adalah dirajam. Sedangkan pezina *ghairu muhsan* dihukum cambuk 100 kali dan diasingkan keluar kampung selama satu tahun..

2. Dalam Peraturan Daerah Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 tentang larangan pelacuran pada Bab II Pasal 2 ayat 1 berisi tentang ketentuan larangan bahwa setiap orang dilarang melakukan pelacuran, Pasal 2 berbunyi bahwa setiap orang atau badan hukum dilarang mendirikan atau mengusahakan tempat-tempat pelacuran. Jika dikaitkan dengan RUU ketahanan keluarga dalam RUU tersebut tidak menjelaskan tentang larangan pelacuran namun Perda Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 mendukung terhadap konsep ketahanan keluarga karena dengan adanya perda tersebut dapat meminimalisir tindak prostitusi, seperti yang diketahui bahwa prostitusi sebagai gejala sosial yang dapat menimbulkan berbagai akibat yang membahayakan bagi kepribadian seseorang, memperburuk kehidupan keluarga dan pernikahan, menyebarkan penyakit, dan mengakibatkan disorganisasi sosial. Dengan adanya peraturan ini diharapkan dapat mengurangi adanya tindak prostitusi sehingga akan berdampak teradap ketahanan keluarga yang lebih baik. Apabila ketahanan keluarga terjaga maka keutuhan keluarganya pun akan terjaga.

## B. Saran

Adapun saran-saran yang penulis kemukakan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan peraturan perundang-undangan mengenai pelacuran, mucikari dan sebagainya sudah seharusnya dimkasukkan sistem hukum pidana Islam, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan sudah sangat memprihatinkan. Namun hendaknya penggunaan dan pelaksanaan UU yang mengatur pelacuran dilakukan secara konprehensif dan bekerjasama diantaranya lembaga yang mengaturnya, sehingga tercapai masyarakat yang agamis tentram dan damai.
2. Kepada Pemerintah daerah diharapkan agar lebih tegas lagi terkait masalah prostitusi yang ada di Kabupaten Situbondo, selain itu diharapkan Pemerintah daerah lebih bisa melakukan koordinasi dengan pihak terkait lainnya baik kepada kelompok masyarakat ataupun lembaga terkait, agar permasalahan tersebut cepat terselesaikan, atau Pemerintah Daerah dapat melakukan pembinaan sehingga tidak ada lagi para pekerja prostitusi yang menggantungkan hidupnya dengan mencari nafkah sebagai PSK (pekerja seks komersial).

IAIN JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Zarkasi, *Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan*, 103-104
- Abdul Aziz, Dahlan Etal (Ed), *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ictar Baru Van Hoeve, 1996), 2027.
- Abdullah, Rozali. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan pemilihan kepala daerah secara langsung*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Abdullah, Rozali. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Cet. Ke-1*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005.
- Abdurrahman. *HRD Syariah: Teori dan Implementas*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 7.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 10
- Aini, Dini Noor. "Implementasi Peraturan Daerah Daerah Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran di Situbondo The Implementation of Regional Regulation Nomor: 27 Tahun 2004 about The Prohibition of Prostitution in Situbondo Residence." Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Jember: Program Magister Ilmu Adminitrasi, 2004.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Amalia, Mia. "Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam". Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Universitas Suryakencana: Tahkim, 2018.
- Andriasari, Dian. "Studi Komparatif Tentang Zina Dalam Hukum Indonesia Dan Hukum Turki", Jurnal Syiar Hukum FH.Unisba. Vol.XIII. No. 3 November 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Asshiddiqie, Jimliy. *Konstitui & Konstituionalis meIndonesia*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Audah, Abdul Qadir. *Al-Tasyri' Al-Jina'I Al-Islami, Muqaranan ni Al-Qanun Al-Wad'I*. Beirut: Mu'asasah Ar-Risalah, 1992.
- Audah. *Al-Islam wa Auda'una Al-Qanuniyyah*, ter. K.H. Firdaus A.N. Jakarta: Bulan Bintang,

- Bachtiar, Reno dan Edy Purnomo. *Bisnis Prostitusi*. Yogyakarta : PINUS Book Publisher, 2007,
- DEPAG RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, 2008.
- Depdiknas .2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- H. Terence, dkk. *Pelacuran di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam, Fiqh Jinayah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Hasan, Mustofa. *Hukum Pidana Islam, Fiqh Jinayah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Hayati, Rina. *Penelitian Kepustakaan (Library Research), Macam, dan Cara Menulisnya*, <https://penelitianilmiah.com/penelitian-kepustakaan/>.2019.
- <https://surabaya.liputan6.com/read/4082667/jumlah-penderita-hiv-aids-capai-1163-orang-di-situbondo> di akses 10 mei 2021 pukul 19.53
- Hull, Terence H. dan Sulistyaningsih, E. *Pelacuran di Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.
- Indrati S, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7*. Yogyakarta: Kanisius, 2007
- Jimliy Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalis meIndonesia*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Kartono, Kartini . *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Pembangunan Ketahanan Keluarga*. Jakarta: CV Lintas Khatulistiwa, 2016.
- Kenedi, Jhon. “Wanita Dan Prostitusi Dalam Perspektif Alquran Dan Hadis”. *Jurnal El-Afkar* Vol. 06, (2017) Bengkulu: IAIN Bengkulu
- Khisni, H.A. *Transformasi Hukum Islam ke Dalam Hukum Nasional*. Semarang: Unissula Press Semarang, 2011.
- Koentjoro, Tuter. *Dari Sarang Pelacur*. Yogyakarta: Qalam, 2004.
- Kurniawan, David. “Pelacuran di Surakarta: Studi Kasus Pasca Penutupan Resosialisasi Silir Tahun 1998-2006.” Skripsi, Surakarta : Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret, 2010.



Lamintang, Delik-Delik Khusus Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatuhan (Bandung: Mandar Maju, 1990), 89.

Lamintang, P. A. F. *Delik-delik Khusus Tindak Pidana – Tindak Pidana Melanggar Normanorma Kesusilaan dan Norma-norma Kepatuhan*. Bandung: Mandar Maju, 1990.

Lampiran 1. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan

Lestari, Rini D. “Penegakan Perda Kabupaten Bantul No. 5 Tahun 2007 Tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul Upaya Penertiban Praktik Pelacuran di Parangkusumo Bantul.” Skripsi. Universitas Islam Yogyakarta: Studi Ilmu Hukum, 2018.

Makhrus, Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004

Malik, Muhammad Abdul. *Pelaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*. Jakarta: Bulan Bintang, 2003.

Manan, Bagir . *Menyongvong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: PSH FH UIL, 2002.

Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019

Mardani. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Muslich, Ahmad W. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Naufal, Allam Izza dan Pujiyono. Implikasi Hukum Larangan Prostitusi Di Situbondo Berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). *Diversi Jurnal Hukum*. Universitas Diponegoro: Magister Ilmu Hukum.

Nazir. Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Pasal 269 KUHP dan pasal 432 RUU KUHP

Perda Kota Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran.

Purnomo, Tjahjo. Dol LY *Membedah Dunia Pelacuran Surabaya Kasus Kompleks Pelacuran Dolly*. Jakarta: Grafiti Pers, 2010

Purwadarminta, W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1985.

- Puspitawati, Herien. *Kajian Akademik Pengertian Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga*. Bogor: IPB Press, 2015
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Semarang: Citra Aditya Bati, 2006.
- Rahman, Taufik. *Hadist-hadist Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Ranggawidjaja, Rosjidi. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1998.
- Robert P. Masland & Estridge, Jr. *David Apa yang Ingin Diketahui Remaja Tentang Seks*. Jakarta : Bumi Aksara, 2006.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1998.
- Sabbiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Kuwait: Dar al-Bayan, 1984
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Darl al-Fikr, Alih Bahasa Nabhan Husain. Bandung: Al-MA'arif, 1984.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Soekanto, S dan Sulistyowati, B. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea, 2003.
- Somantri, Gumilar Rusliwa. "Memahami Metode Kualitatif." Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok 16424, Indonesia, *Jurnal: Makara, Sosial Humaniora*, Vol. 9, NO. 2, 2005.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta, 2009.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Tindakan*. Bandung: CV. Alfabeta, 2019.
- Suharjono, Muhammad. *Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah*. Sumenep: DIH Jurnal Ilmu Hukum, 2014.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

- Thanm-Dam Troung. *Seks, Uang dan Kekerasan: Pariwisata dan pelacuran di Asian Tenggara*. Jakarta: LP3ES, 1992.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press, 2019.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press, 2020.
- Ulfiah dan Hannah, Neng. "Prostitusi Remaja dan Ketahanan Keluarga". *Jurnal Psilogi*. Bandung; UIN Sunan Gunung Jati. 2018.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal I ayat (7).
- Wahid, Marzuki . *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*. Bandung: Marja, 2014.
- Wahyuni, Dinar . "Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perdagangan Anak, *Majalah Info Singkat Kesejahteraan Sosial*". Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. 2016. [www.pengkajian.dpr.go.id](http://www.pengkajian.dpr.go.id)
- Widjaya, A.W. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Widjaya, A.W. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, (TM. Hasbi Ash-Shiddieqy), *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Depag RI. Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1989.
- Zahrah, Abu. *Al-Jarimah Wa Al-Uqubah Al-Fiqh Al-Islam*. Beirut: Dar al-Fikr, 2000.

IAIN JEMBER



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO  
NOMOR 27 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**LARANGAN PELACURAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SITUBONDO,**

- imbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat sehingga tercipta kehidupan agamis dalam Kabupaten Situbondo, dipandang perlu adanya pemberantasan terhadap hal-hal yang dapat mengganggu ketertiban dan norma-norma kesusilaan masyarakat ;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 1972 tentang Pencegahan Pelacuran di Jalan dan Penutupan Tempat-tempat Pelacuran dalam Daerah Kabupaten Situbondo dipandang sudah tidak sesuai lagi, maka perlu untuk menyempurnakan ;
- c. bahwa guna maksud tersebut dalam huruf a dan b konsideran ini, perlu menetapkan larangan pelacuran yang diatur dalam Peraturan Daerah.
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.

**Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO**

**MEMUTUSKAN :**

menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TENTANG  
LARANGAN PELACURAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Situbondo ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Situbondo ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah ;
5. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo ;
6. Pelacur adalah setiap orang laki-laki maupun perempuan yang melakukan perbuatan pelacuran ;
7. Pelacuran adalah segala perbuatan persetubuhan di luar nikah yang sah, perbuatan cabul, perbuatan mesum, atau tindakan tidak senonoh dengan menerima imbalan materi/uang ;
8. Tempat pelacuran adalah suatu tempat yang berbentuk rumah permanen atau tidak permanen maupun gubuk atau tempat lain yang pada hakekatnya disediakan untuk melakukan pelacuran ;

**BAB II**  
**KETENTUAN LARANGAN**

**Pasal 2**

- (1) Setiap orang dilarang melakukan pelacuran ;
- (2) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang mendirikan atau mengusahakan tempat-tempat pelacuran ;
- (3) Setiap orang dilarang berada di tempat yang dipergunakan sebagai tempat pelacuran, kecuali pemilik, keluarga pemilik atau penanggung jawab bangunan yang bertempat tinggal di bangunan tersebut dan dapat dibuktikan dengan surat keterangan yang sah.

**BAB III**  
**PERANSERTA MASYARAKAT**

**Pasal 3**

- (1) Setiap orang yang menemukan tempat yang digunakan sebagai tempat pelacuran, dapat segera memberitahukan kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang ;
- (2) Selambat-lambatnya 2 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut pada ayat (1) Bupati atau Pejabat yang berwenang harus mengambil tindakan.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PEMBONGKARAN**

**Pasal 4**

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang memiliki dan atau mengelola tempat yang dipergunakan untuk tempat pelacuran harus menutup tempat tersebut ;
- (2) Apabila tempat dimaksud ayat (1) tetap dipergunakan sebagai tempat pelacuran, maka Bupati atau Pejabat yang berwenang berhak membongkar tempat dimaksud ;
- (3) Segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka pembongkaran dimaksud ayat (2) menjadi tanggung jawab pemilik, yang menguasai atau pengelola ;
- (4) Tata cara pelaksanaan Pembongkaran dimaksud ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan hukum melanggar ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat (1), (2) dan (3), diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) ;
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB VI**

### **PENYIDIKAN**

#### Pasal 6

- (1) Penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah ini selain dilakukan oleh Kepolisian juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten ;
- (2) Wewenang Penyidik dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana pelacuran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini ;
  - c. Meminta keterangan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran Peraturan Daerah ini ;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini ;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini ;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. Memotret seseorang, lokasi, dan/atau barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini ;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. Menghentikan penyidikan jika dianggap perlu ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI ;
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
- a. Pemeriksaan tersangka ;
  - b. Pemasukan rumah ;
  - c. Penyitaan rumah ;
  - d. Pemeriksaan saksi ;
  - e. Pemeriksaan tempat kejadian.

## **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

### Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 1972 tentang Pencegahan Pelacuran di Jalan dan Penutupan Tempat-tempat Pelacuran dalam Daerah Kabupaten Situbondo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengatur teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.



Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 18 Maret 2004

**BUPATI SITUBONDO,**

ttd.

**Drs. H. MOH. DIAAMAN**

Diundangkan di Situbondo  
pada tanggal 23 Maret 2004

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd.

**H. SOEDIRDJO, S.H., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 510 051 844

**SALINAN sesuai dengan aslinya  
An. BUPATI SITUBONDO**

Sekretaris Daerah  
Ub.  
Kepala bagian hukum

**SURIYATNO, SH**  
Pembina  
NIP.19670121 198603 1 001

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2004 SERI E NOMOR 1**

## BIODATA PENULIS



### I. Data Pribadi

Nama : Ahmad Nur Muzayyin  
NIM : S20171045  
Tempat/Tanggal Lahir : Bondowoso, 08 Juli 1998  
Alamat : Klampokan-Klabang-Bondowoso  
Nomor Hp : 082141606182  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Syariah  
Prodi : Akhwal Al-Syakhsiyyah  
Email : muzayyinnur@gmail.com  
Motto : Menangislah bila ia dapat mengurai  
Sesak hatimu.

### II. Pendidikan Formal

Periode (Tahun)	Sekolah/Institut	Jurusan
2004-2010	SDN Sumbersuko 01	-
2010-2013	SMP Ibrahimy 1 Sukorejo	-
2013-2016	SMK 1 Ibrahimy Sukorejo	TKJ
2017-2021	UIN KHAS JEMBER	Syariah

### III. Pengalaman Organisasi

<b>Organisasi</b>	<b>Jabatan</b>
SMP Ibrahimy 1 Sukorejo	Sekretaris
Pendiri Sanggar Seni Matahari OSIS SMK	Pendiri
Lembaga Seni dan Budaya (LESBUMI) Situbondo	Anggota
Babond Teater (IKSASS Bondowoso)	Bendahara
Sanggar Seni Cermin Pusat kesenian Sukorejo	Sekretaris
Komisariat PMII IAIN Jember	KABID 3 PSDM
Teater ATOS (PMII Rayon Syariah IAIN Jember)	Ketua Umum
Teater PAPERS (IKMPB Bondowoso)	Anggota
Srawung Sastra Jember	Anggota
Sedulur Pati Jember	Anggota
Literasi Timur Jawa	Anggota
KPK (Komunitas Pemuda Klampokan)	Anggota
IKMASS (Ikatan Mahasiswa Alumni Salafiyah Syafi'iyah)	Anggota
Ikatan Mahasiswa Pergerakan Bondowoso (IKMPB)	Kabid PSDM
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Syari'ah	SEKBID Keilmuan

### IV. Prestasi dan karya

<b>Pengalaman</b>	<b>Tahun</b>
Juara 1 baca puisi tingkat pesantren	2014
Juara 2 musikalisasi puisi se-kabupaten Bondowoso	2015
Juara 2 deklamator sekolah deklamasi se-Nusantara	2014
Juara 3 Baca puisi se-kabupaten Situbondo	2016
Juara 1 Musabaqoh Syarhil Qur'an Situbondo	2015
Juara 3 Baca Puisi Tingkat Jawa Timur	2016
Juara 2 baca puisi tingkat Nasional	2020
Penulis Buku "Juni Dan Episode yang Terpanggal"	2019
Penulis Buku bersama "No Hoak, No Money Politic" Jepara	2019